

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

www.bppk.depkeu.go.id

Edisi 16/2013



ISSN: 2086-4833



9 772086 483008



Selamat Hari Raya Idul Fitri

1434 H

MOHON MAAF
LAHIR DAN BATIN



Daftar Isi



Liputan Utama	3
Liputan Khusus	24
Profil	31
Gerai BPPK	34
Serambi Ilmu	40
Selasar Alumni	58
Kang Edu	59
Mata Air	60
Klinik Sehat	62
Pojok IT	64
Resensi Buku	67
Info Diklat	68
Galeri BPPK	70

Salam Redaksi

Pembaca Majalah Edukasi Keuangan yang budiman, slogan “Terus Berkarya” selalu mengiang di relung setiap redaktur Majalah Edukasi Keuangan. Beranjak dari *spirit* itulah, kini hadir dihadapan pembaca yang budiman edisi 16 Tahun 2013.

Edisi kali ini menyajikan informasi utama tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagaimana diketahui bahwa PNBP merupakan penyumbang pendapatan negara yang kedua setelah pajak. Mengingat potensi PNBP masih terbentang luas maka harus dioptimalkan agar bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional.

Dari data yang ada dapat diketahui bahwa tren penerimaan PNBP memang terus meningkat, namun peningkatan tersebut jika dibandingkan dengan penerimaan pajak ternyata masih tertinggal. Untuk itu perhatian yang lebih serius untuk meningkatkan PNBP harus dilakukan secepatnya. Berbagai upaya dilakukan mulai upaya penyempurnaan regulasi baik dari UU hingga peraturan teknis terus dilakukan. Upaya memperluas cakupan hingga penyesuaian tarif juga terus diupayakan dalam rangka peningkatan PNBP kedepannya. Semua informasi tersebut tersaji dari hasil wawancara eksklusif dengan Direktur PNBP, Bapak Askolani. Simak pula artikel terkait PNBP lainnya di rubrik Liputan Utama.

Liputan khusus menyajikan Diklat *Blended learning (GDLN) Natural Resources*. Kegiatan diklat pada Pusdiklat KNPK, artikel kepemimpinan dari Kapusdiklat KNPK dan BPPK TV kami hadirkan pada lembar Gerai BPPK. Profil Direktur STAN kali ini diunggah untuk memberikan informasi kepada publik tentang sosok pejabat nomor satu di lingkungan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Beberapa artikel tentang keuangan negara melengkapi sajian informasi pada serambi ilmu. Dirangkai dengan sajian info kesehatan yang tetap setia menyajikan informasi tentang kesehatan, Pojok IT tentang *WiFi Controller*.

Tidak ketinggalan oase Mata Air selalu hadir untuk memberikan inspirasi dan refleksi diri agar hidup kedepan lebih baik. Foto-foto kegiatan penting dari BPPK juga dapat dinikmati pada edisi kali ini. Dan terakhir kartun ‘Kang Edu’ dengan setianya menyajikan sentilan tentang Kesempurnaan.

Saran membangun sangat diharapkan demi perbaikan majalah Edukasi Keuangan ke depan, kami tunggu melalui email redaksi di edukasikeuangan@depkeu.go.id. Selamat membaca.

Susunan Redaksi



Edisi 16/2013

Penasehat

Kepala BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPK

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Redaktur

Iqbal Soenardi

Tanda Setiyo

Surono

Sumini

Sampurna Budi Utama

Bambang Widjajarso

Noorcholis Madjid

Bambang Sancoko

Daniel Pangaribuan

Indrayansyah Nur

Agus Suharsono

Gathot Subroto

Agus Hekso P.

Efi Dyah Indrawati

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

Desain Grafis dan Fotografer

Muhammad Fath Kathin

Unggul H. Muhammad

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5 maksimal 5 halaman. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@depkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



Ilustrasi: Gathot Subroto

Mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mendukung Kestinambungan Fiskal

OLEH: NOOR C. MADJID

Penerimaan Negara yang memadai adalah prasyarat mutlak untuk mendukung APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sehat. Salah satu isu yang senantiasa muncul dalam setiap penetapan APBN adalah sejauh mana kemampuan APBN kita menjaga terciptanya *fiscal sustainability*. Dalam kondisi dimana kebutuhan pendanaan semakin meningkat (untuk tahun 2013 antara lain didorong subsidi yang terus membengkak) optimalisasi sumber-sumber pendanaan harus terus ditingkatkan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting diluar penerimaan perpajakan.

Kebijakan fiskal sebagai kebijakan utama pemerintah untuk menciptakan kemakmuran, diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target pembangunan nasional. Untuk kondisi saat ini, target pembangunan nasional diarahkan pada kebijakan *pro growth*, *pro job*, *pro poor*, dan *pro environment*. Terdapat tiga fungsi utama peran pemerintah dalam perekonomian yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Pada akhirnya diharapkan

perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (*full employment*) dengan harga yang stabil.


Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut secara optimal diperlukan postur APBN yang sehat serta kemampuan kebijakan fiskal selain pada sisi belanja juga pada sisi pendapatan. Dari sisi pendapatan penyangga utama APBN adalah dari penerimaan perpajakan. Meskipun andalan utama penerimaan negara berasal dari pajak, peran Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dapat diabaikan. Dari tahun ke tahun penerimaan PNBPN meningkat secara signifikan dan perannya semakin diharapkan untuk terus ditingkatkan apalagi dalam kondisi ketika target penerimaan pajak tidak seperti yang diharapkan.

Dalam kondisi ekonomi global yang dirundung ancaman resesi dan dengan memperhatikan sumber-sumber penerimaan yang dapat dihimpun dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan anggaran yang dihadapi ke depan, dituntut untuk terus meningkatkan potensi penerimaan Negara. Tema pembangunan yang

ditetapkan dalam tahun 2013: “Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Pada tahun 2013 arah kebijakan fiskal ditetapkan untuk: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan melalui Upaya Penyehatan Fiskal”. Substansi dari tema tersebut menekankan pentingnya mengupayakan terwujudnya kondisi fiskal yang sehat dalam rangka mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Strategi Menjaga *Fiscal Sustainability*

Sebagai isu sentral terkait kebijakan fiskal, strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal pada APBN 2013 ditempuh melalui 4 (empat) hal pokok, yaitu: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan hidup; (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan; (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3% terhadap PDB); dan (d) menurunkan



Sumber: RAPBN 2013

rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali.

Kebijakan untuk mencapai strategi tersebut diwujudkan melalui: (1) Kebijakan pendapatan negara; (2) Kebijakan belanja negara; dan (3) Kebijakan pembiayaan.

Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan negara tahun 2013 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan

dari bidang perpajakan dan PNBPN. Di bidang perpajakan, kebijakan dan langkah penting yang akan ditempuh di tahun 2013, antara lain: (1) Melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2012; (2) Meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan; serta (3) Meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Pada tahun 2013 Pemerintah berencana merevisi target penerimaan pajak yang akan diajukan kepada DPR dalam APBN Perubahan 2013. Penurunan penerimaan pajak ini karena pemerintah telah menetapkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

menjadi Rp24,8 juta per tahun dari Rp15,6 juta sehingga penerimaan pajak diperkirakan juga akan turun. Selain disebabkan oleh penurunan PTKP, penurunan target tersebut juga karena adanya penurunan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan tambang karena adanya pajak ekspor barang mineral.


Dengan turunnya target penerimaan pajak maka perlu diupayakan kerja keras untuk menutupi kekurangan pendapatan Negara. PNBPN sebagai salah satu sumber pendapatan Negara disamping pajak diharapkan dapat mencapai target yang diharapkan. Dalam APBN 2013 pokok-pokok kebijakan PNBPN ditetapkan antara lain: (1) Peningkatan PNBPN migas dan nonmigas; (2) Peningkatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN) agar dapat berkontribusi lebih besar dalam deviden BUMN; serta (3) Terus melakukan upaya inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBPN K/L. Optimalisasi PNBPN tersebut juga akan disertai dengan optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Komposisi penerimaan Negara dalam RAPBN 2013 dapat digambarkan pada grafik Perkembangan Pendapatan Negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)

PNBPN merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pendanaan APBN di luar penerimaan perpajakan (pajak, bea dan cukai), mengingat potensinya yang masih sangat besar. Dalam struktur APBN, PNBPN dikelompokkan menjadi: (a) penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas bumi (migas), serta penerimaan SDA nonmigas, yang meliputi pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan panas bumi; (b) penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN; (c) PNBPN lainnya; dan (d) pendapatan badan layanan umum (BLU).

Selama periode 2007—2011, PNBPN secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,4%. Dalam tahun 2011, realisasi PNBPN mencapai Rp331,5 triliun, meningkat sebesar 23,3% jika dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2010. Dilihat dari komposisinya, peningkatan realisasi tahun 2011 lebih didorong oleh peningkatan penerimaan SDA migas, yang meningkat 26,7%. Hal tersebut



Sumber: RAPBN 2013

Upaya tersebut ditempuh dengan: Peningkatan *lifting* minyak dan gas; Penyesuaian tarif PNBP untuk SDA dan non-SDA,

terutama disebabkan oleh peningkatan ICP seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia.

Dalam APBNP 2012, PNBP ditargetkan mencapai Rp341,1 triliun. Dengan memerhatikan realisasinya dalam semester I 2012 yang mencapai Rp135,8 triliun, realisasi PNBP dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp344,6 triliun (101,0% dari target APBNP 2012). Hal tersebut sejalan dengan perkiraan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan lebih tingginya ICP. Dengan perkiraan realisasi tersebut, PNBP akan memberikan kontribusi sebesar 28,9% terhadap penerimaan dalam negeri. Perkembangan PNBP dalam periode 2007, 2012 dan RAPBN 2013 dapat dilihat dalam grafik Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini PNBP masih didominasi oleh penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA). Karena SDA migas sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga minyak, serta *lifting* minyak dan gas maka besaran PNBP secara kuantitatif juga sangat terpengaruh oleh besaran *lifting* migas Indonesia dan harga minyak. Pada tahun 2013, PNBP ditargetkan Rp324,3 T, turun hampir 5% dari target APBN-P 2012, terutama akibat lebih rendahnya asumsi harga minyak (dari US\$105/barel menjadi US\$100/barel) dan turunnya

asumsi *lifting* minyak (dari 930 ribu barel per hari menjadi 900 ribu barel per hari). Meskipun terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan 2012 namun apabila dibandingkan dengan

tahun 2007 terdapat kenaikan 50%.

Untuk mencapai target PNBP 2013 pemerintah berencana menempuh upaya optimalisasi dan perbaikan kebijakan dan administrasi PNBP. Upaya tersebut ditempuh dengan: Peningkatan *lifting* minyak dan gas; Penyesuaian tarif PNBP untuk SDA dan non-SDA, terutama untuk tarif yang sudah tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini; Penggalan potensi PNBP; Perbaikan regulasi dan administrasi PNBP; Pembangunan *online system* dalam pengadministrasian PNBP; dan Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara.

Peningkatan dan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim yang kondusif bagi dunia usaha bukanlah jalan yang mudah. Terjadi *trade off* antara kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan disatu sisi dengan penurunan potensi investasi swasta disisi yang lain. Untuk itu, kebijakan disisi pendapatan negara dengan tetap berhati-hati tanpa mengurangi gairah swasta untuk terus berinvestasi perlu terus dikembangkan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2013 sebesar Rp324,3 triliun merupakan target yang harus tercapai dengan cara terus menggali dan mengembangkan potensi penerimaan. Pencapaian target PNBP diharapkan mampu memperbesar kemampuan membangun bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Foto: Eros L. Mursalin

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PNBP

wawancara dengan Direktur PNBP
Direktorat Jenderal Anggaran

OLEH: TANDA SETIYA

Peran PNPB dari tahun ke tahun terus meningkat. Sumbangan PNPB terhadap total penerimaan negara hingga saat ini rata-rata 20-25%. Kedepan dengan upaya yang lebih serius dan profesional maka peran PNPB diharapkan akan lebih besar dalam rangka menghasilkan penerimaan untuk menyokong biaya pembangunan nasional.

Mengingat pentingnya PNPB dalam penerimaan pembangunan nasional, maka Edukasi Keuangan (EK-red) berkesempatan mewawancarai Direktur PNPB Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Bapak Askolani. Bertempat di ruang kerja yang luas dan nyaman, tim majalah EK mendapatkan banyak hal tentang PNPB. Mulai dari capaian PNPB hingga saat ini, kebijakan kedepan hingga pernak-pernik yang terkait dengan PNPB. Berikut hasil dari wawancara eksklusif tersebut.

Diantara tumpukan tugas yang tidak sedikit, Direktur paling muda di lingkungan DJA ini mengawali penjelasannya tentang besarnya peranan PNPB dalam penerimaan negara selain pajak. Pada tahun 2002 total penerimaan PNPB Rp88,00 triliun. Kemudian, dalam perkembangannya terus naik, dari Rp99 triliun pada tahun 2003, sampai dengan tahun 2012 bisa mencapai Rp345 triliun. Apabila dirata-rata, kenaikan meningkat 10% pertahun.

Kalau dibandingkan dalam periode tahun 2002-2012 naiknya mencapai sekitar 3 kali lipat. Kemudian di tahun 2013 ditargetkan mencapai Rp332 triliun. Pemerintah khususnya melalui Direktorat PNPB dan *stakeholders* terkait tetap berusaha agar bisa mencapai bahkan melebihi target tersebut. Saat ini total penerimaan negara itu mendekati 1.600 triliun rupiah, dari total tersebut yang disokong dari PNPB sebesar 20-25%, sisanya dari pajak.

PNPB sendiri sumber utamanya dari penerimaan migas, yang mencapai 65% dari total PNPB kita. Kemudian berikutnya adalah dari PNPB lainnya 23%, disusul dari deviden BUMN itu 9%, dan dari sumber daya alam nonmigas itu 3%. Dari data tersebut dapat dilihat peran penerimaan migas itu sangat dominan dalam penerimaan PNPB. Komposisi dominan PNPB migas, sebenarnya sangat tergantung pada beberapa variabel utama, yaitu harga minyak dunia, *lifting*

migas dan nilai tukar rupiah.

Sehubungan PNPB yang berasal dari migas, Direktur PNPB lebih lanjut menjelaskan bahwa PNPB migas bisa naik kalau ada kenaikan *lifting*, kenaikan harga gas, kelemahan nilai tukar rupiah. Tapi dalam perkembangannya lima tahun terakhir ini, *lifting* itu bukannya naik malah mulai turun, tetapi masih terbantu dengan harga minyak yang naik, dan kurs yang relatif stabil. Sehingga penerimaan migas dan penerimaan PNPB secara total itu masih tetap naik dalam periode 2002 sampai 2013 ini.

Selanjutnya, Direktur PNPB yang menapaki karirnya di Kementerian Keuangan ini menjelaskan bahwa pengelolaan PNPB dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU, dilakukan oleh 2 pihak. Pihak pertama adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJA, pihak kedua adalah K/L (Kementerian/Lembaga) yang disebut instansi pengelola. Pembagian tugas ini sesuai dengan UU dan PP turunannya. Tugas Kemenkeu/DJA dalam hal ini Direktorat PNPB adalah:

1. Membuat kebijakan umum mengenai pengelolaan PNPB
2. Menetapkan tarif dan jenis pungutan PNPB yang ditetapkan dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah). Penetapan ini berdasarkan pada usulan dari K/L, kemudian direview untuk ditetapkan, untuk selanjutnya

diusulkan ke presiden untuk bisa ditetapkan dalam bentuk PP.

3. Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan PNPB.

Terkait dengan monitoring dan evaluasi dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Penerimaan migas, yang nilainya mencapai 65% dari total penerimaan PNPB pembagian tugas antara keuangan dan KL itu cukup seimbang. Sebagai regulatornya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Yang melakukan pengawasan di lapangan adalah SKK Migas, sedangkan yang mengawasi uang, sehingga terpastikan bahwa penerimaan tersebut masuk hak dan kewajiban dari pemerintah pusat dan daerah adalah DJA. Sehingga dapat dikatakan peranan DJA terkait pengelolaan migas cukup signifikan, porsinya sekitar 30%. Pembagian tugas ini dilakukan untuk memastikan target PNPB migas itu tercapai, karena sumbangannya sangat dominan dalam APBN.

Terkait PNPB dari deviden, penetapan dan perencanaan dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kemenkeu. Selanjutnya pembagian ke masing-masing BUMN menjadi tugas kementerian BUMN, sebagai misal berapa deviden yang harus dibagi dari masing-masing BUMN. Tugas Dit. PNPB memonitor dan mengevaluasi untuk memastikan target deviden yang

ditetapkan untuk masing-masing BUMN dapat tercapai.

PNBP sumber daya alam nonmigas lebih banyak diserahkan pada K/L untuk pelaksanaannya. Tugas DJA (Dit. PNBPN) mengawasi, memonitor, dan mengevaluasi atas apa yang telah direncanakan, dan selanjutnya mengevaluasi untuk perbaikan kedepan.

Satu lagi jenis PNBPN lainnya. Dominannya adalah PNBPN pelayanan di K/L, yang jumlahnya sekitar 43 K/L, seperti Kepolisian, Kesehatan, Pendidikan, Hukum dan HAM, Kemlu, BPN, dll. Dari sekitar 43 K/L ini, tugas DJA adalah memfasilitasi penetapan PP jenis dan tarifnya. Kemudian, bersama K/L merencanakan targetnya supaya bisa optimal. Pemungutannya dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L. Selanjutnya DJA (Dit. PNBPN) melakukan monitoring dan mengevaluasi berdasarkan pencapaian target.

Semua dapat berjalan karena ada sinergi antara Kemenkeu (DJA) sebagai regulator, KL sebagai Instansi Pengelola (IP) dan Wajib Bayar (Waba), termasuk kalau ada pemeriksaan dari lembaga/instansi Audit. Kementerian Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan audit, namun dalam pelaksanaannya apabila ada hal yang perlu di audit maka Kemenkeu meminta kepada lembaga/instansi Audit seperti BPKP untuk melakukan audit, sebagai contoh ada kekurangan bayar dari Waba.

Ketika ditanya bagaimana proses penentuan target PNBPN, master lulusan salah satu perguruan tinggi kenamaan di USA ini menjelaskan. Penentuan target, awalnya meminta usulan dari K/L. Demikian juga untuk PNBPN migas, meminta usulan dari K/L yang memuat berapa target *lifting*, berapa asumsi harga minyak, dan juga berapa nilai tukar rupiah.

Masukan awal dari K/L ini selanjutnya di bahas/assess untuk dievaluasi apakah sudah optimal atau belum. DJA dimungkinkan untuk mem-push K/L agar targetnya dioptimalkan. Terkadang K/L merencanakannya minimalis,

hal ini tidak sesuai dengan kebijakan PNBPN. Sebagai pendukung tugas dari Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN), tentunya harus membuat keseimbangan, agar kebijakan meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun juga diikuti oleh naiknya PNBPN. Sekali lagi ini perlu karena K/L masih banyak yang menargetkan minimalis (lebih rendah dari potensi yang ada).

Selanjutnya setelah target PNBPN dari seluruh K/L direkapitulasi dan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan maka dijadikan masukan dalam penyusunan RAPBN untuk dibahas dan ditetapkan dalam UU APBN.

Lalu bagaimana untuk mengetahui apakah potensi PNBPN yang ditetapkan sudah optimal atau belum? Secara sederhana dapat diketahui dengan melihat pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Demikian jawaban singkat dari Direktur PNBPN ini. Pak Kolan, sapaan Direktur PNBPN ini melanjutkan, pertama, sebagai contoh Kementerian 'X' pada tahun lalu bisa mencapai Rp4,5 triliun. Tapi pada tahun ini hanya mengusulkan Rp4,2 triliun. Usulan ini dinilai tidak layak, karena berdasarkan data yang ada setiap tahun rata-rata kenaikan Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Dengan kondisi ini maka meminta kepada K/L untuk kembali memperbaiki usulannya.

Yang kedua, pengoptimalan PNBPN dapat dilakukan dengan melihat/merivisi PP tarifnya. PP tarif ini menjadi salah satu *tools* dalam mengoptimalkan PNBPN. Sehingga akan ketahuan kalau suatu K/L menghitung targetnya masih menggunakan PP yang lama. Ini harus di-adjust sehingga K/L menghitung dengan menggunakan PP tarif yang baru, yang tentunya akan lebih optimal.

Terkait pengoptimalan PNBPN migas, dilakukan agar SKK Migas bisa lebih efisien, agar pengusulan *cost recovery* tidak terlalu tinggi dan tidak melonjak dari tahun ke tahun. Pengendalian *cost recovery* ini dapat mengurangi pengeluaran negara sehingga pendapatan migas bisa dijaga terus meningkat. *Tools*

itulah yang dikendalikan, sehingga hak dari penerimaan negara akan lebih maksimal.

Selanjutnya DJA melihat bahwa perkembangan yang ada seperti kebijakan royalti, perkembangan harga minyak, perkembangan harga komoditi, ini dapat menjadi landasan untuk memperbaiki target PNBPN. Kondisi inilah yang sangat membantu bagi DJA untuk memdorong K/L untuk memperbaiki targetnya.

Kedepan DJA tidak mau K/L mengusulkan target ini minimalis, kedepan K/L harus tetap ada *effort* untuk mengoptimalkan PNBPN, dan selanjutnya DJA mengharapkan perencanaan itu tepat, jangan pada perencanaan awal dibuat kecil tetapi pada akhirnya ada lonjakan yang besar. DJA mau menyusun perencanaan kalau bisa deviasinya sekecil mungkin.

Mengingat betapa pentingnya untuk penggalan potensi PNBPN, maka sejauh mana peranan dan kewenangan DJA untuk mengetahui lebih jauh terkait potensi PNBPN yang ada pada K/L? Apakah DJA berwenang untuk mendatangi K/L untuk mengetahui/memeriksa potensi PNBPN tersebut? Atas pertanyaan-pertanyaan ini Direktur PNBPN yang sebelumnya pernah menjadi pejabat eselon II dilingkungan Badan Kebijakan Fiskal ini dengan tenang menjelaskan sebagai berikut.

DJA menurut regulasi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit atau pemeriksaan kepada K/L atas potensi PNBPN yang ada disana. Kementerian Keuangan (DJA) selaku BUN memiliki tugas untuk mengoptimalkan PNBPN dengan cara memperbaiki target yang lebih realistis, penyesuaian tarif dan kebijakan-kebijakan PNBPN lainnya.

DJA tidak seperti pajak yang memiliki tenaga pemeriksa pajak. Namun terkait pemeriksaan kita menyerahkan kepada instansi pemeriksa pada K/L yang bersangkutan. Misalnya terkait PNBPN Minerba, maka pemeriksa pada Kementerian ESDM dapat memeriksa Waba, apakah terjadi kekurangan atau tidak terkait kewajiban PNBPN yang

dibayarkan oleh Waba.

Masih terkait pemeriksaan, untuk instansi pengelola (IP) dari DJA dapat meminta kepada BPKP untuk melakukan pemeriksaan apabila dipandang perlu. Sedangkan bagi K/L selaku IP dapat meminta kepada Itjenya untuk melakukan pemeriksaan kepada Waba, apakah ada ketidaksesuaian antara kewajiban dengan apa yang telah dibayarkan PNBPNya.

Kedepan PNBPN diharapkan terus meningkat jumlahnya. Berdasarkan *roadmap* yang telah disusun hingga 2025, diproyeksikan PNBPN kedepannya secara nominal itu akan terus naik. Mungkin dalam persentase akan mengalami penurunan, sebab bandingkan dalam 10 tahun yang lalu prosentase kenaikan pajak itu lebih cepat daripada prosentase kenaikan PNBPN.

Untuk menaikkan PNBPN secara maksimal, memang harus melihat upaya kedepan dan melakukan evaluasi atas tantangan-tantangan tersebut. Salah satu tantangan kedepan adalah bagaimana upaya menaikkan *lifting* minyak dan gas. Kalau *lifting* minyak dan gas semakin turun akan berpotensi PNBPN akan turun pada periode mendatang. Untuk mengatasi ini, dilakukan komunikasi sinergi dengan K/L untuk mengingatkan Kementerian ESDM dan SKK Migas agar melakukan upaya peningkatan investasi di bidang migas kedepan. Kalau ini tidak dilakukan maka kemungkinan untuk peningkatan PNBPN kedepan akan menjadi kendala.

Kemudian di bidang sumber daya non migas diupayakan dengan lebih memperketat dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap potensi negara di bidang sumber daya alam nonmigas. Mungkin ada hak negara yang masih hilang, misalnya dari minerba, dari perikanan, dan mungkin juga dari kehutanan. Potensi-potensi kehilangan ini diharapkan bisa diminimalkan dan kedepannya bisa diperbaiki.

Upaya yang ketiga adalah mengingatkan K/L untuk terus memperbaiki PP tarif dan jenis. Dari

evaluasi selama ini banyak PP jenis dan tarif di KL yang sudah sangat kadaluarsa, tidak sesuai dengan kondisi aktual. Ada yang PP-nya sudah 5 tahun tidak pernah direvisi sehingga tarifnya sudah tidak masuk akal lagi. Dalam dua tahun ini DJA terus mendorong K/L supaya secara reguler memperbarui PP jenis dan tarif sesuai dengan perkembangan waktu dan kondisi ekonomi aktual. Saat ini terkait pengusulan PP jenis dan tarif K/L ada yang punya inisiatif, ada yang harus diingatkan oleh Kementerian Keuangan.

Kedepan akan direvisi UU PNBPN dan dibuatkan regulasi bahwa K/L harus punya *timetable* yang jelas untuk membuat dan merevisi PP jenis dan tarif. Paling tidak K/L diharapkan mengevaluasi dan merevisi setidaknya 2 tahun sekali. Kalau sampai K/L tidak melakukan itu, *tools* yang digunakan dalam UU PNBPN kedepannya dipersiapkan agar Kementerian Keuangan bisa melakukan inisiasi. Jadi kalau sampai K/L tidak merevisi, tidak punya inisiatif, Menteri Keuangan bisa melakukan inisiasi.

Selama ini, inisiasi sepenuhnya dari K/L dan DJA hanya *memfollow up*. Tapi sekarang sudah diawali, sambil menunggu revisi UU, DJA menyurati K/L, mengingatkan untuk segera mengusulkan revisi PP jenis dan tarif yang sudah banyak kedaluwarsa. Saat ini DJA sudah proaktif mengingatkan.

Sekarang, DJA telah melakukan perbaikan pembahasan PP, dulu memakan waktu lama bisa bertahun-tahun. Sekarang ditargetkan PP tarif itu bisa selesai dalam hitungan bulan. Sehingga dengan segera merevisi PP tarif ini maka potensi uang itu akan lebih cepat masuk dibandingkan merevisi sampai 2-3 tahun, bisa menyebabkan kehilangan potensi dari penerimaan negara.

Sekarang tengah diupayakan revisi UU PNBPN, banyak dilakukan perubahan-perubahan kebijakan untuk mendorong supaya perbaikan pengelolaan termasuk ujungnya adalah mengoptimalkan PNBPN. Kemudian juga akan disiapkan dukungan IT, sistem pengelolaan PNBPN. Keduanya ini akan saling berkolaborasi untuk memperbaiki pengelolaan, dan juga

mengoptimalkan PNBPN kedepan.

Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan terus berusaha untuk membenahi pengelolaan PNBPN. Salah satunya adalah dengan melakukan revisi UU PNBPN. Sebagaimana diketahui UU PNBPN sudah lama sekali dari tahun 1997. Hal ini dinilai sudah terlalu lama tidak pernah dievaluasi. Padahal tahun 2003-2004 pemerintah merilis paket UU Keuangan Negara. Dari sini dilihat banyak hal dalam UU PNBPN yang harus disesuaikan dengan UU Keuangan Negara. Bahkan dalam Amandemen UUD'45 yang didalamnya terdapat 1 pasal yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk merevisi UU PNBPN. Alasan selanjutnya upaya revisi UU PNBPN adalah dari UU yang sudah ada ini, banyak sekali kelemahannya dalam pelaksanaannya selama ini. Kelemahan ini dihadapi baik oleh BUN sebagai pengelola fiskal, maupun K/L sebagai IP. Kelemahan yang dihadapi ini ujung-ujungnya menjadi temuan BPK.

Regulasi yang tidak fleksibel ini menjadi penyemangat untuk segera melakukan revisi untuk menjawab tantangan, termasuk mengantisipasi perubahan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBPN kedepannya. Supaya misalnya kalau terkait penggunaan IT, itu dimungkinkan. PNBPN juga bisa jadi alat pengelolaan fiskal, menjadi insentif maupun disentif, sehingga PNBPN menjadi *tools*, sama dengan pajak.

Saat ini draft revisinya sudah dilakukan finalisasi di Kementerian Keuangan. Targetnya awal Juni 2013 sudah dikirim kepada Kemenkumham untuk diharmonisasi. Kalau prosesnya lancar, harapannya bulan Agustus 2013 pemerintah bisa menyampaikan draft revisi UU PNBPN ini ke DPR. UU PNBPN disampaikan dalam bentuk 2 dokumen, 1 draft revisinya, yang kedua naskah akademisnya sesuai dengan ketentuan UU.

Salah satu hal substansi yang signifikan akan diubah adalah definisi PNBPN. Definisi PNBPN menurut UU PNBPN tahun 1997 masih disebutkan hibah itu

merupakan bagian dari PNBPN, padahal di UU 17 tahun 2003 hibah itu sudah bukan PNBPN. Yang kedua, akan dipertegas apa tujuan PNBPN, apa kewenangan dari Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, apa kewenangan K/L sebagai pengelola Instansi Pengelola dalam mengelola PNBPN.

Kemudian diusulkan juga penetapan tarif selama ini dalam bentuk PP, kedepannya diusulkan dalam bentuk PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Ini menjawab kelemahan dan tantangan pengelolaan PNBPN. Diketahui bahwa penyusunan PP memberikan beberapa kesulitan bagi K/L karena waktunya lama dan ini juga bisa menjadi temuan BPK. Temuan BPK itu setiap tahun paling tidak ada 4 pola yang berulang: 1. Tidak disetorkan atau telat disetorkan; 2. Dipungut tidak ada dasar hukumnya, tidak ada PP, karena membuat PP nya lama; 3. Memungutnya tidak sesuai dengan tarif; 4. Memungut dan menggunakan langsung PNBPN nya, padahal ketentuan PNBPN tidak bisa digunakan langsung, harus disetorkan.

Tantangan-tantangan tersebut kita jawab dengan salah satunya merevisi UU PNBPN. Dengan adanya revisi ini, nantinya akan ada banyak keuntungan: 1. K/L jadi bisa lebih fleksibel dalam menetapkan tarif (bisa bulanan karena periodenya lebih jelas); 2. Untuk mencegah temuan BPK yang berulang karena UU ini mengacu pada UU 17 Tahun 2003, yaitu dengan susunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. K/L merencanakan, Menteri Keuangan mengasess dan menetapkan, kemudian KL melaksanakan dan harus melaporkan pemungutan itu.

Pada revisi UU PNBPN mengatur dengan jelas mengenai sanksi. Kalau K/L tidak melaporkan, tidak memungut dengan tepat, ditegaskan akan diberikan sanksi. Dicantumkan juga bahwa BLU itu termasuk PNBPN, di UU yang lama tidak secara spesifik menyebutkan itu. PNBPN dari asset, dimasukkan dalam 1 pasal.

Intinya UU PNBPN yang baru nanti mengatur tanggung jawab yang jelas,

bahwa K/L harus mengoptimalkan kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, transparan kepada publik dan akuntabel. Tugas Menteri Keuangan juga lebih jelas. Diperjelas kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan PNBPN kedepannya. Harapannya kalau revisi ini bisa diselesaikan akan dapat menjawab tantangan kelemahan pengelolaan PNBPN pusat ini, dan kedepan pengelolaan PNBPN akan mampu terus meningkatkan penerimaan negara.

Dalam draft UU PNBPN yang baru, masalah sanksi diatur lebih tegas. Hal ini disadari bahwa saat ini belum ada sanksi yang spesifik. Kalau yang sekarang berdasarkan rekomendasi dari temuan BPK, sanksinya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, misalnya kalau terkait pengelolaan dalam K/L sebagai IP, maka pimpinan K/L tersebut yang akan memberikan sanksi, baik sanksi kepegawaian ataupun sanksi administratif. Sanksi pidana juga ada, bagi waba (wajib bayar) yang tidak memenuhi kewajiban PNBPN-nya, yang



Foto: Eros L. Mursalin

Dalam draft UU PNBPN yang baru, masalah sanksi diatur lebih tegas.

menjadi hak negara sama seperti UU pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Seiring dengan tuntutan masyarakat bahwa pelayanan publik kedepan untuk digratiskan, maka perlu kebijakan yang khusus agar penerimaan PNBPN tidak turun. Secara umum, PNBPN terbagi menjadi 2 yaitu PNBPN terkait pelayanan, dan yang kedua terkait dengan fungsi ekonomi. Menurut pandangan Dit. PNBPN, PNBPN fungsi ekonomi itu harus dimaksimalkan sesuai dengan kondisi aktual. Tarifnya harus kita maksimalkan.

Kemudian untuk yang fungsi pelayanan, harus diseimbangkan, tidak ada istilah dioptimalkan karena negara memiliki fungsi pelayanan. PNBPN pelayanan ini ditempatkan pada posisi penyeimbang. Bahkan tarifnya bisa ditempatkan pada posisi nol, menjadi kebijakan fiskal. Misalnya visa student, visa delegasi, pembelian data di BPS, dimungkinkan untuk jadi nol. Tapi ini sifatnya masih *ad hoc*/parsial. Nanti akan diberikan kebijakan bahwa PNBPN pelayanan yang masih layak dipungut tetap akan dipungut, tapi dalam batas-

batas yang wajar. Dalam batas yang wajar itu orang miskin, yang tidak mampu, siswa miskin, dimungkinkan untuk mendapatkan pelayanan yang biayanya minimalis. Pada revisi UU PNBPN, nanti akan lebih berbunyi dibanding dengan UU yang sekarang, terkait perbedaan 2 fungsi PNBPN tersebut.

Bahkan dalam prakteknya ada PNBPN yang dihapuskan, maksudnya sudah tidak dipungut lagi. Sebagai contoh PNBPN yang terkait pungutan dari ekspor, karena dinilai bahwa biaya dari pemungutan itu bisa dibebankan pada negara, menjadi *cost* dari DJBC. Penghapusan PNBPN itu dimungkinkan, tetapi pola selama ini memungkinkan ada 1 yang hilang, tetapi ada jenis lain yang bertambah. Tapi kalau yang hilang ini tidak banyak, penyebabnya mungkin karena tusinya sudah tidak disitu lagi. Bahkan ada yang berinisiatif untuk dikembangkan, misalnya dulu hanya 1, sekarang jadi 3. Apabila ada K/L yang mengusulkan untuk menambah maupun mengurangi PNBPN nya maka ditampung dan ini menjadi tugas DJA.

Ketika ditanya tentang bagaimana koordinasi antara DJA, DJKN dan DJPB terkait penetapan tarif PNBPN, maka lelaki kelahiran Palembang, 11 Juni 1966 Ini menjelaskan bahwa pengelolaan PNBPN itu bisa ditetapkan dalam 3 bentuk. Untuk PNBPN umum/tusi ditetapkan dalam bentuk PP, dan proses penetapannya adalah diusulkan K/L pada Menteri Keuangan, dan yang mengasses merupakan Tusi dari DJA. Kemudian sekarang sudah ada PNBPN BLU, mengacu pada UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP tentang BLU, pada peraturan itu diamanatkan untuk tarif BLU ditetapkan dengan PMK, dan merupakan tusi dari DJPB sehingga diasses oleh DJPB. Kalau dibutuhkan masukan dari DJA, pasti akan diundang. Tetapi usulan targetnya akan tetap masuk ke DJA.

Sedangkan PNBPN aset ini mengacu pada PP mengenai pengelolaan BMN nomor 6 tahun 2006, disebutkan bahwa pengelolaan aset itu merupakan tusi

dari DJKN. Ketiganya harus dipahami oleh K/L. Selama ini tidak ada masalah, unit-unit tersebut bekerja sesuai dengan tusi. Sinerginya juga berjalan dengan baik. Terkait monitoring realisasi target, DJA tetap melakukan monitoring secara umum. Secara total yang masuk dalam postur APBN itu dipantau oleh DJA.

Direktorat PNBPN, sebagai unit eselon II yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan PNBPN secara nasional, maka kedepan perlu dikembangkan agar benar-benar menjadi unit yang ideal. Direktorat PNBPN telah melakukan 4 bentuk pembenahan. Pertama, membetulkan regulasi terkait PNBPN. Banyak regulasi yang harus dibetulkan, termasuk revisi UU, pelaksanaannya apakah bisa dalam bentuk PP, PMK, dan sebagainya. Kedua, memperbaiki proses perencanaan PNBPN. Selama ini kelemahannya ada di perencanaan yang kurang optimal. Perencanaannya dari awal dikomunikasikan kepada K/L agar perencanaannya bisa optimal dan kita dukung dengan, apakah PP nya harus segera diselesaikan.

Ketiga, membangun IT sistem dalam bentuk MPN (Modul Penerimaan Negara) 2. Sebenarnya sudah lama ditantang untuk memasukkan PNBPN dalam modul penerimaan negara, seperti pajak dan beacukai. Kemudian sejak tahun lalu DJA sepakat untuk membuat IT MPN terkait PNBPN yang bisa masuk dalam MPN 2. Saat ini sedang dipersiapkan bersama dengan Pusintek dan DJPB. Dengan menggunakan IT sistem, diharapkan setoran PNBPN itu akan lebih mudah dan lebih jelas, bisa dipantau *day by day* dari setiap K/L. Dengan IT sistem, K/L bisa tahu berapa setorannya, DJA juga tahu berapa realisasinya, dan datanya *realtime*. Kita sudah upayakan langkah optimal dalam membangun ini. Dari sisi DJA sudah siap, sejak tahun lalu dibantu oleh konsultan sudah siap miniatur paket sistemnya. Tetapi masih menunggu linknya dengan sistem yang sudah jadi/ sistem induknya yang ada di Pusintek. Sistem ini paling tidak sudah jadi 80%.

Dengan pemanfaatan IT, paling

tidak bisa membuat perencanaan yang lebih baik, bahwa potensi PNBPN darimana sumbernya, berapa tarifnya, bisa dipantau. Termasuk berapa tarif dari masing-masing PNBPN K/L.

Di internal Direktorat PNBPN dilakukan penyesuaian tugas. Evaluasi pembagian tugas antara subdit di Direktorat PNBPN ini masih belum seimbang, ada yang bebannya kebanyakan, ada yang bebannya terlalu sedikit. Ini yang kemudian diseimbangkan. Kita usulkan perubahan nomenklatur, perubahan tusi dari tiap subdit, mengisi potensi yang sebenarnya bisa diisi. Misalnya, 1 subdit itu sebenarnya bisa 4 seksi, tapi sekarang baru 3. Pengoptimalan pembagian tugas yang lebih baik, sehingga akan lebih memperbaiki pengelolaan SDM Direktorat PNBPN secara khusus. Namun masih ditahan, menunggu perubahan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menyeluruh. Selain itu, diperlukan juga penambahan SDM dan *capacity building*, sehingga pengelolaan PNBPN kedepan bisa menjadi lebih baik dan optimal. Itu jangka pendeknya.

Terkait *capacity building* yang dilakukan oleh Direktorat PNBPN saat ini sesuai dengan pengembangan yang dilakukan oleh DJA. Banyak sekali yang telah dilakukan, seperti pelatihan atau training, salah satunya adalah *ILT (Intermediate Leadership Training)*. Dit PNBPN juga sering mendapatkan tawaran untuk seminar, workshop, dan sejenisnya. Kami dari unsur pimpinan mendorong pegawai Dit. PNBPN untuk sekolah lagi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan SDM yang lebih memadai, harapannya pengelolaan PNBPN kedepan akan lebih bagus dan akhirnya berujung pada semakin meningkatnya penerimaan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

(Disarikan dari Wawancara dengan Direktur PNBPN DJA oleh Tanda Setiya)

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



Ilustrasi: Gathot Subroto

PENCABUTAN PNBP DI DJBC

"Back to Right Track"

OLEH: SURONO

Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, menjadi suatu hal yang sangat istimewa di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pasalnya, berdasarkan PP nomor 1 tahun 2003 tersebut sebagian besar PNBP yang selama ini dikenakan atas jasa layanan di bidang kepabeanan dan cukai secara resmi dicabut. Saat ini pengenaan PNBP yang masih diterapkan di lingkungan DJBC hanya mencakup tiga kategori saja,

yaitu biaya atas penagihan bea masuk dan cukai, biaya pencacahan barang lelang, dan biaya pengujian laboratorium saja.

Sebelum pencabutan, PNBP dikenakan terhadap beberapa layanan jasa kepabeanan di bidang impor, ekspor, dan barang kena cukai. Gambaran umum beberapa jenis pelayanan kepabeanan dan cukai yang sebelumnya dipungut PNBP dan saat ini dihapuskan dengan berlakunya PP nomor 01 tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel Daftar Jenis PNBP di DJBC yang dihapuskan.

Mencermati kondisi terkini terkait dengan pengenaan PNBP di lingkungan DJBC tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi aspek filosofis dan aspek teknis pengenaan PNBP di lingkungan DJBC. Tulisan ini murni merupakan bentuk tinjauan secara akademis tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan kebijakan yang telah diputuskan oleh pejabat yang berwenang. Sebagai narasumber penulisan ini, penulis melakukan *sharing* dan diskusi dengan beberapa pejabat di lingkungan DJBC, teman-teman Widyaaiswara dan para

pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Keberadaan PNBP di DJBC

Jauh sebelum diberlakukannya PNBP dalam kegiatan pelayanan di DJBC, sebenarnya pungutan resmi di luar pajak yang dipungut (bea masuk atau cukai) juga pernah ada. Ordonansi Bea yang berlaku sebelum munculnya Undang-undang Kepabeanan telah mengatur konsep upah penjagaan (*waaklon*) dan upah vakasi (*vacaatilon*). Upah penjagaan dibebankan kepada pengguna dan disetorkan ke kas Negara atas dispensasi yang diberikan terhadap kegiatan penjagaan alat-alat pengangkutan yang tidak dapat disegel, pemberian izin untuk menyimpang dari sesuatu peraturan (diskresi) dan juga perpanjangan jangka waktu jam kerja dinas. Upah vakasi diperhitungkan untuk pegawai Bea cukai jika mereka melakukan pekerjaan lembur pada hari minggu atas permohonan pengusaha.

Setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, bentuk pungutan non pajak berupa upah penjagaan dan upah vakasi tidak lagi diterapkan. Sebagai gantinya, perlakuan pungutan non pajak dimungkinkan dapat dikenakan dalam bentuk bantuan yang layak. Bentuk kompensasi ini bersifat langsung terhadap pegawai yang melaksanakan tugas, apabila di sarana pengangkut atau tempat lainnya tidak tersedia akomodasi berupa ruang kerja serta makanan dan minuman yang cukup.

Berlakunya Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, menjadi landasan yuridis berlakunya pungutan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintahan dan juga Badan Layanan

Umum. Ada tujuh kelompok dasar pengenaan PNBP yang diberlakukan. Salah satu diantaranya adalah kelompok PNBP yang dipungut dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Dengan dasar inilah beberapa pelayanan kepabeanan dan cukai dipungut PNBP yang besarnya cukup bervariasi sesuai dengan PP nomor 44 tahun 2003.

Aspek Filosofis pengenaan PNBP

Alasan mendasar pemungutan PNBP di lingkungan DJBC bila merujuk pada UU nomor 20 tahun 1997 didasarkan atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. Bila meninjau dari sudut filosofis pajak, Rochmat Soemitro (1977) mengemukakan syarat-syarat yuridis dalam penyusunan instrumen perpajakan, antara lain: syarat ekonomis dan syarat keuangan. Relevansinya dengan topik ini adalah pendapat mengenai syarat keuangan. Menurut syarat ini, hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara dan hendaknya pajak tidak memakan ongkos pemungutan yang besar. Dalam bahasa penulis, salah satu syarat penyusunan instrumen pajak yang baik hendaknya memperhitungkan aspek administrasi. Jangan sampai beban administrasi pemungutan pajak menjadi kontraproduktif dengan hasil pajak yang diperoleh.

Berkaitan dengan aspek filosofis tersebut, timbul pertanyaan dalam hati penulis, apakah memenuhi aspek keadilan apabila biaya administrasi pemungutan pajak dibebankan kepada wajib pajak? Idealnya penyediaan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat adalah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya. Terlebih lagi, layanan ini bukanlah bentuk *benefit*

yang akan dinikmati pengguna jasa. Dalam bahasa yang sederhana, orang mau bayar pajak ke negara *kok* dipungut biaya. Mungkin ada yang berpendapat, tidak semua layanan kepabeanan dan cukai merupakan bentuk pungutan pajak. Pendapat ini tentu saja tidak salah, namun kembali kepada hakekat institusi DJBC yang merupakan instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya sebagai *revenue collector*.

Menurut pendapat penulis, pungutan PNBP menjadi wajar dikenakan terhadap jasa layanan publik yang sifatnya eksklusif. Artinya, layanan ini hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat secara terbatas. Adalah tidak adil membebankan anggaran pemerintah terhadap jenis layanan eksklusif ini. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pijakan konsep *cost sharing* dalam pembiayaannya. Pemerintah menyediakan jasa layanan tersebut sebagai bentuk fasilitas publik namun masyarakat yang menikmatinya diwajibkan membiayai sebagian dana yang dibutuhkan pemerintah.

Aspek Teknis Pengenaan PNBP di DJBC

Dari sisi teknis, pemungutan dan pertanggungjawaban PNBP menjadi beban tambahan bagi aparatur DJBC. Bahkan berdasarkan diskusi dengan para pejabat Bea dan cukai di tatanan operasional yang kebetulan bersinggungan secara langsung dengan tugas tersebut, beban administrasi PNBP jauh lebih sulit bila dibanding dengan administrasi penerimaan bea masuk dan cukai. Ada dua alasan utama yang membuat administrasi PNBP di DJBC menjadi agak sulit untuk dilakukan. Pertama, penerimaan PNBP dapat dibayarkan secara langsung

Dari Sisi Teknis, Pemungutan dan Pertanggungjawaban
PNBP Menjadi Beban Tambahan Bagi Aparatur DJBC

kepada Bendahara penerimaan DJBC maupun dibayarkan melalui bank. Disamping itu, pembayaran PNBP dapat juga dilakukan secara berkala. Hal ini membuat kompleksitas laporan pertanggungjawaban dan monitoring pungutannya. Alasan kedua, belum tersedianya sistem pengelolaan penerimaan PNBP secara otomatis. Administrasi yang bersifat manual membuat pejabat pengelola PNBP ini harus melakukan proses rekonsiliasi secara manual.

Dari sisi pengguna jasa, keberadaan PNBP juga memberikan tambahan pekerjaan yang cukup merepotkan. Hal ini terutama berkaitan dengan layanan kepabeanan yang tidak dipungut beban pajak, seperti: layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan fasilitas bebas, Pemberitahuan

pemasukan barang impor ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3), dan dokumen lainnya. Prosedur layanan terhadap kategori pemberitahuan tersebut wajib menyelesaikan pembayaran PNBP kepada Kantor Bea dan Cukai atau membayar langsung melalui Bank. Dalam hal pembayaran PNBP mendapatkan fasilitas pembayaran berkala maka PNBP wajib dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Konsekuensi keterlambatan pembayaran PNBP akan berakibat pada tindakan pemblokiran sementara atas akses layanan kepabeanan dan cukai.

Simpulan

Pencabutan PNBP atas kegiatan pelayanan di DJBC bila dikaji dari sudut pandang filosofis perpajakan adalah suatu langkah yang tepat. Administrasi perpajakan sudah sepatutnya menjadi

beban yang harus ditanggung oleh pemerintah. Bukan untuk dibebankan lagi kepada wajib pajak. Kemudian, untuk layanan yang masih dipungut PNBP di lingkungan DJBC karena terkait dengan layanan yang bersifat eksklusif. Sesuai dengan karakter dasar penerapan PNBP maka menjadi wajar untuk tetap dipungut. Dengan demikian langkah pencabutan PNBP terhadap kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai menjadi langkah untuk mengembalikan administrasi perpajakan pada track yang sebenarnya, *back to right track*.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Bea dan Cukai

Tabel 1. Daftar Jenis PNBP di DJBC yang Dihapuskan

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
PELAYANAN IMPOR, EKSPOR DAN CUKAI		
1. Pelayanan penyelesaian pemberitahuan barang impor		
a. <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Per pemberitahuan	Rp. 100.000,-
b. <i>Non Electronic Data Interchange</i>	Per pemberitahuan	Rp. 50.000,-
2. Pelayanan pemberitahuan ekspor barang		
a. <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Per pemberitahuan	Rp. 60.000,-
b. <i>Non Electronic Data Interchange</i>	Per pemberitahuan	Rp. 30.000,-
3. Cukai		
- Pelayanan pemusnahan BKC /perusakan pita cukai	Per pemberitahuan	2,5 % dari Nilai Cukai
- Pelayanan cukai lainnya		
a. <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Per pemberitahuan	Rp. 60.000,-
b. <i>Non Electronic Data Interchange</i> , terdiri dari:		
1) Pelayanan pemesanan pita cukai	Per pemberitahuan	Rp. 30.000,-
2) Pelayanan pengeluaran etil alkohol/minuman	Per pemberitahuan	Rp. 60.000,-
3) Pelayanan pengeluaran etil alkohol dng fasilitas pembebasan	Per pemberitahuan	Rp. 30.000,-
4. Kawasan Berikat		
a. <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Per pemberitahuan	Rp. 60.000,-
b. <i>Non Electronic Data Interchange</i>	Per pemberitahuan	Rp. 30.000,-
5. Pelayanan Manifest EDI		
a. s.d 10 pos	Per manifest	Rp. 250.000,-
b. Diatas 10 pos	Per manifest	Rp. 450.000,-
6. Pelayanan Manifest Non EDI		
a. s.d 10 pos	Per manifest	Rp. 125.000,-
b. Diatas 10 pos	Per manifest	Rp. 225.000,-
7. Pelayanan Perubahan Pos Manifest		
a. <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI)	Per manifest	Rp. 120.000,-
b. <i>Non Electronic Data Interchange</i>	Per manifest	Rp. 50.000,-

Sumber: PP nomor 44 tahun 2003



Ilustrasi: gofishing.co.uk

MENDULANG PNBP DARI BEA LELANG

OLEH: SUMINI

Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan No.170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menyatakan bahwasanya tugas pokok Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang. Seksi Pelayanan Lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan



lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum. Contoh, Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia dan Lelang Eksekusi Gadai. Lelang Non Eksekusi dibagi atas 2 jenis yakni :

1. **Lelang Non Eksekusi Wajib**, yakni lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang Milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
2. **Lelang Non Eksekusi Sukarela**, yakni lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk dalam hal ini adalah BUMN/D berbentuk persero.

Lelang, khususnya dalam lelang hak tanggungan, dapat dilaksanakan melalui Balai Lelang Swasta, melalui KPKNL dan melalui Pengadilan Negeri. Perizinan, kegiatan usaha, dan pelaksanaan lelang oleh Balai Lelang Swasta harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Balai Lelang Swasta. Kegiatan usaha Balai Lelang meliputi Jasa Pralelang, Jasa Pelaksanaan Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II dan Jasa Pascalelang terhadap jenis lelang, yaitu: (a) lelang eksekusi sukarela, (b)

lelang aset BUMN/D berbentuk persero, dan (c) lelang aset milik bank dalam likuidasi. Jika menggunakan jasa lelang KPKNL, menurut ketentuan Pasal 64 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang dan Uang Miskin. Disamping itu, perlu diperhatikan pula bahwasanya Pasal 65 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 juga mengatur peneanaan bea pembatalan lelang.

Bea lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada penjual dan/atau pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penjual, dalam hal ini adalah orang, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Adapun pembeli adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. Pejabat lelang terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Penjual dan/atau pembeli yang melaksanakan lelang wajib menyetorkan bea lelang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tarif PNBP.

Peraturan yang menjadi dasar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berisi jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan, termasuk PNBP untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang

salinan, kutipan, dan *grosse* risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil Perum Perhutani (Persero), dan penatausahaan bea lelang pegadaian. Adapun teknis pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Ada dua jenis lelang yang harus dipahami yakni **Lelang Eksekusi** dan **Lelang Non Eksekusi**. Kedua jenis lelang ini dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berupa penerimaan dari Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli pada Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela untuk Barang Tidak Bergerak dan Barang Bergerak yang dijual bersama-sama dalam 1 (satu) paket, ditetapkan sebesar tarif Bea Lelang Barang Bergerak.

Bea Lelang Penjual dikenakan terhadap (1) Lelang Eksekusi Barang Yang dirampas untuk negara terhadap barang tidak bergerak dan barang bergerak, yang ditetapkan tarifnya sebesar 0% dari pokok lelang (2) Lelang eksekusi selain barang yang dirampas untuk negara, dengan tarif untuk barang tidak bergerak sebesar 1,5% dari pokok lelang dan tarif untuk barang bergerak sebesar 2% dari pokok lelang, (3) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah dan tarif 0% dari pokok lelang baik untuk barang tidak bergerak maupun barang bergerak, (4) Lelang Noneksekusi Wajib selain Barang Milik Negara/Daerah, dengan tarif 1% dari pokok lelang untuk barang tidak bergerak dan 1,5% untuk barang bergerak, (5) Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dengan tarif 1% dari pokok lelang untuk barang tidak bergerak dan 1,5% untuk barang bergerak, (6) Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (*Bonded Zone/Bonded Warehouse*) atau kawasan lain yang dipersamakan, dengan tarif 0% dari pokok lelang baik untuk barang tidak bergerak maupun untuk barang bergerak, (7) Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat (*Bonded Zone/Bonded Warehouse*) atau kawasan lain yang dipersamakan, dengan tarif 0% dari pokok lelang baik untuk barang tidak bergerak maupun untuk barang bergerak, (8) Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama,

dengan tarif 0,5% dari pokok lelang dan (9) Lelang Pegadaian dengan tarif 1% dari pokok lelang.

Bea Lelang yang wajib dibayarkan oleh pembeli meliputi (1) Lelang Eksekusi Barang Yang dirampas untuk negara terhadap barang tidak bergerak ditetapkan tarifnya sebesar 2% dari pokok lelang dan barang bergerak yang ditetapkan tarifnya sebesar 3% dari pokok lelang (2) Lelang eksekusi selain barang yang dirampas untuk negara, dengan tarif untuk barang tidak bergerak sebesar 2% dari pokok lelang dan tarif untuk barang bergerak sebesar 3% dari pokok lelang, (3) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah dan tarif 1,5% dari pokok lelang untuk barang tidak bergerak dan 2% dari pokok lelang untuk barang bergerak, (4) Lelang Noneksekusi Wajib selain Barang Milik Negara/Daerah, dengan tarif 1,5% dari pokok lelang untuk barang tidak bergerak dan 2% untuk barang bergerak, (5) Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dengan tarif 1,5% dari pokok lelang untuk barang tidak bergerak dan 2% untuk barang bergerak, (6) Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di luar Kawasan Berikat/Gudang Berikat (*Bonded Zone/Bonded Warehouse*) atau kawasan lain yang dipersamakan, dengan tarif 0,4% dari pokok lelang untuk barang tidak bergerak dan 0,5% untuk barang bergerak, (7) Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat (*Bonded Zone/Bonded Warehouse*) atau kawasan lain yang dipersamakan, dengan tarif 0,2% dari pokok lelang untuk barang tidak bergerak dan 0,3% dari pokok lelang untuk barang bergerak, (8) Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama, dengan tarif 1,5% dari pokok lelang dan (9) Lelang Pegadaian dengan tarif 1% dari pokok lelang.

Bea Lelang juga dipungut atas pembatalan lelang karena permintaan penjual, yaitu atas pembatalan lelang barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak selain Barang Milik Negara/

Daerah dikenakan bea lelang sebesar Rp250.000,00 per nomor register pembatalan. Uang jaminan penawaran lelang dari pembeli juga dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak apabila pembeli melakukan wanprestasi, yaitu terhadap Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib dikenakan 100% dari uang jaminan yang disetor dari pembeli yang wanprestasi. Sedangkan terhadap Lelang Noneksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I akan dikenakan 50% dari uang jaminan yang telah disetor oleh pembeli yang wanprestasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terkait dengan lelang juga diperoleh dari: denda keterlambatan penyetoran bea lelang ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II sebesar 2% dari bea lelang yang harus disetor per bulan, penerimaan dari pemberian izin operasional Balai Lelang sebesar Rp2.500.000,00, pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp1.000.000,00, perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II sebesar Rp500.000,00, penerbitan Kutipan Risalah Lelang pengganti karena rusak atau hilang dan masih adalagi beberapa unsur penerimaan PNPB lainnya.

Dengan jenis-jenis penerimaan yang dikategorikan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut, sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan, DJKN turut menyumbangkan penerimaan sektor ini yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Upaya menggali potensi penerimaan negara bukan pajak melalui bea lelang ini merupakan salah satu wujud kontribusi DJKN dalam meningkatkan pendapatan negara. Semoga dengan bea lelang jumlah pendapatan negara terus menjulang.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan



Ilustrasi: V.M.I Bimo Adi

PENGELOLAAN PNBP PADA BADAN LAYANAN UMUM

OLEH: MEDIYA LUKMAN

Kelahiran Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai agenda reformasi keuangan tidak hanya membawa perubahan terhadap pengelolaan keuangan negara saja, tapi juga membawa

perubahan yang berarti terhadap penyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Di dalam UU tersebut khususnya pasal 68-69 dituangkan bahwa terdapat sebuah bentuk penyelenggaraan layanan publik yang berkarakter khusus

BLU merupakan sebuah unit instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum tanpa mengutamakan pencarian keuntungan (*not-for-profit*)

yang disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU). Karakter khusus yang sangat fundamental dari Badan Layanan Umum ini adalah penyelenggaraannya yang dilaksanakan sebagaimana operasional bisnis (*business-like manner*) dengan diberikan diskresi dan otonomi manajerial hingga pengecualian dari ketentuan umum keuangan negara (*universaliteit beginsel*).

Praktik penyelenggaraan institusi publik sebagaimana yang dinikmati oleh BLU sekarang ini bukanlah barang baru dalam ranah manajemen publik. Praktik tersebut didorong oleh keinginan yang kuat dari pimpinan penyelenggara layanan publik untuk melakukan efisiensi, produktivitas dan efektivitas organisasi pelayanan publik. Perubahan tidak hanya dari sisi bagaimana input diproses dengan baik, akan tetapi juga telah melihat bagaimana sebuah *output* dan *outcome* yang dihasilkan (*result-based performance*). Dengan melihat adanya kesuksesan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh instansi swasta/bisnis dalam rangka penghargaan kepada suara konsumen—*customer friendly*, maka penyelenggaraan layanan publik harus juga disesuaikan sebagaimana yang dilakukan instansi swasta/bisnis tersebut dengan cara mengombinasikan praktik/tata kelola swasta dengan praktik/tata kelola instansi publik (*hybrid public organization*). Tidak hanya itu, dipandang perlu juga bahwa pemerintah harus melakukan pemisahan unit organisasi yang membuat kebijakan dengan unit organisasi yang menjalankan kebijakan (*policy operation split*). Pemisahan ini dianggap penting dalam

menjamin keberhasilan pelayanan publik dan merupakan sebuah cara yang ideal dalam menyampaikan layanan publik yang lebih transparan, berorientasi pelanggan, efektif dan efisien (Verhoest et al., 2010)

Akan halnya BLU yang menggunakan *dual system* dalam penyelenggaraan layanan publik, PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menerangkan bahwa BLU merupakan sebuah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sementara dalam pola pengelolaan diartikan sebagai pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Dengan melihat konsep BLU tersebut maka jelaslah bahwa BLU merupakan sebuah unit instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum tanpa mengutamakan pencarian keuntungan (*not-for-profit*). Namun harus diingat juga bahwasanya tidak semua instansi pemerintah yang dapat dijadikan BLU. Peluang terbesar

yang dapat dijadikan BLU adalah satker pemerintah yang mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disebabkan karena satker-satker tersebut memberikan pelayanan masyarakat (barang dan jasa) di satu sisi tapi di sisi lain mereka tersebut juga menerima pungutan atau imbal jasa atas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Proses konversi satker penerima PNBP kepada BLU diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih cepat (*quick to respons*) dan lebih baik dengan berkurangnya hambatan struktural, birokrasi dan regulasi. Meskipun sama-sama memungut PNBP dari masyarakat, pengelolaan PNBP pada BLU sangatlah berbeda dari satker PNBP biasa.

Sebenarnya ada dua aspek yang paling mendasar yang harus diketahui dalam pengelolaan PNBP pada BLU jika kita bandingkan dengan pengelolaan PNBP pada instansi atau satker pemerintah biasa. *Pertama*, aspek manajerial, kelembagaan dan sumber daya manusia. Dari aspek manajerial sebagai contoh, BLU mempunyai fleksibilitas, otonomi dan diskresi dalam tata kelola keuangannya. Fleksibilitas yang dimaksudkan di sini adalah diperkenalkannya BLU untuk membelanjakan secara langsung pendapatannya, tanpa harus menyetorkannya terlebih dahulu ke kas negara. Sementara dari sisi otonomi manajerial BLU, pimpinan BLU dapat menerapkan prinsip pengelolaan/manajemen sebagaimana layaknya institusi bisnis meskipun misi BLU adalah bukan pada pencarian keuntungan. Dari sisi organisasi kelembagaan, sebagian

BLU yang ada sekarang ini secara struktural tidak berada satu garis hierarkis dari kementerian/lembaga induknya. Selanjutnya adalah dari sisi sumber daya manusia, BLU diperkenankan merekrut karyawan profesional dari luar dengan status bukan pegawai negeri sipil dengan mengikuti peraturan perundangan yang terkait dengan tenaga kerja. Diskresi ini memungkinkan BLU untuk segera memenuhi kebutuhan karyawannya secara cepat sehingga pelayanan terhadap konsumen tidak terganggu.

Kedua adalah aspek pengelolaan keuangan—yang notabene berkaitan erat dengan pengelolaan PNBPN pada BLU. Beberapa hal paling krusial yang terkait dengan pengelolaan PNBPN pada BLU ini adalah pengelolaan pendapatan dan belanja, perencanaan anggaran, pengelolaan kas, piutang, utang dan investasi.

1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja.

Berbeda dengan instansi pemerintah biasa yang tidak menerapkan sistem BLU atau hanya sebagai eksekutor anggaran, BLU di samping sebagai eksekutor atau pengguna APBN, mereka juga adalah organisasi penerima pendapatan dari masyarakat sebagai imbal hasil layanan yang diberikan (dalam bentuk PNBPN). Dengan demikian ada dua mekanisme yang dijalankan oleh masing-masing BLU yakni dari sisi pendapatan dan sisi belanja. Dari sisi pendapatan, BLU sebenarnya mempunyai dua sumber pendapatan yakni dari APBN (rupiah murni) dan pendapatan operasional yang bersumber dari layanan yang diberikan, hibah terikat dan tidak terikat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain ataupun hasil usaha yang lain. Pendapatan ini dilaporkan sebagai PNBPN pada kementerian/lembaga induk BLU.

Sementara dari sisi belanja, belanja diselenggarakan secara fleksibel (*flexible budget*) berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran dengan tetap berprinsip pada praktik bisnis yang sehat. Yang tak kalah menariknya adalah BLU diperkenankan berbelanja

melampaui DIPA BLU dalam ambang batas tertentu—belanja yang bersumber pendapatan layanan, hibah dan kerja sama. Selain itu adalah BLU dapat menggunakan/membelanjakan PNBPN-nya secara langsung dan tanpa perlu menyetorkannya terlebih dahulu ke kas negara. Walaupun demikian, BLU harus mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Belanja (SP3B) ke KPPN sekurang-kurangnya sekali dalam triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan PNBPN BLU.

2. Perencanaan dan Penganggaran

Berbeda dengan satker biasa yang tidak dijalankan ala korporasi, BLU membuat suatu perencanaan sebagaimana yang dijalankan oleh dunia korporasi seperti dengan adanya Rencana Strategi bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Rencana strategi bisnis yang disusun BLU tersebut harus menggambarkan rencana kerja dalam lima tahun ke depan dan harus mengacu pada rencana strategis milik kementerian/lembaga induknya. Dari rencana strategi bisnis ini selanjutnya BLU menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLU, termasuk di dalamnya rencana pendapatan dan belanja PNBPN BLU. Sementara itu, RBA yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada pimpinan kementerian/lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang disertai dengan standar pelayanan minimum, tarif dan/atau keluaran yang dihasilkan.

3. Pengelolaan Kas

Kas BLU harus dikelola dengan berdasarkan prinsip bisnis yang sehat seperti merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan pendapatan dan penagihan, melakukan pembayaran, menyimpan kas dan mengelola rekening bank yang dibuka sendiri oleh pimpinan BLU pada bank umum. Mekanisme pembukaan rekening bank pada BLU

pada umumnya sama dengan mekanisme pembukaan rekening pada satker-satker di lingkungan pemerintah pusat lainnya. Surplus anggaran yang dimiliki oleh BLU dapat dibelanjakan kembali oleh BLU pada tahun berikutnya (*year end flexibility*) dan tetap menjadi bagian PNBPN BLU.

4. Pengelolaan Piutang, Utang dan Investasi

BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan operasional BLU. Piutang BLU tersebut merupakan piutang negara yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Mengenai utang atau pinjaman, BLU (pusat) hanya diperkenankan untuk mengelola pinjaman jangka pendek walaupun dimungkinkan untuk melakukan pinjaman jangka panjang untuk belanja modal. Yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek di sini adalah pinjaman dalam rangka untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran (*mismatch*). Untuk investasi, BLU tidak diperbolehkan untuk melakukan investasi jangka panjang seperti penyertaan modal, kepemilikan obligasi jangka panjang atau investasi pendirian perusahaan, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

*Penulis adalah Kepala Seksi Litbang
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Foto: Eros L. Mursalin

KETIKA JARAK TAK LAGI JADI KENDALA BAGI BPPK UNTUK BERBAGI

OLEH: THERESIA VERA YULIASTANTI

“Now, we move to FETA, Indonesia. FETA, do you have any questions?” Sebuah suara dengan nada yang mengalun terdengar dari pengeras suara. Siang itu cuaca hujan di Jalan Purnawarman nomor 99, Jakarta Selatan. Akan tetapi, semua wajah di dalam ruangan sejuk di gedung BPPK Kampus Soemitro Djojohadikusumo, Purnawarman, terlihat bersemangat memperhatikan layar proyektor. Di layar tampak seorang moderator wanita dari India yang mengenakan baju sari warna merah, tersenyum menyimak pertanyaan yang disampaikan oleh moderator lokal Indonesia. Gambar pada layar proyektor berganti menampilkan wajah seorang

profesor dari Jepang. Jawaban atas pertanyaan dari Indonesia pun mengalir dari sang profesor, pembicara untuk sesi itu. Dengan lugas, sang profesor menjawab dalam Bahasa Inggris yang lancar, dibumbui dengan aksent Jepang yang menghasilkan bunyi “-iong” untuk setiap kata dengan akhiran “-ion”.

Suasana di atas menggambarkan secuplik kegiatan *video conference*. *Video conference* merupakan kegiatan pertukaran data suara, video, dan gambar secara *real time*. *Video conference* memungkinkan penyelenggaraan seminar dimana pembicara berada di suatu tempat dengan moderator di tempat lain, dan peserta dari berbagai

tempat di seluruh belahan dunia. *Video conference* bisa juga merupakan bagian dari suatu diklat bentuk *blended learning*. Diklat bentuk *blended learning* adalah diklat dengan perpaduan metode tatap muka *video conference* dengan kegiatan belajar mandiri menggunakan modul. Istilah yang lebih populer adalah diklat jarak jauh. Diklat model ini dimanfaatkan untuk keadaan dimana pembicara dan para peserta tidak berada pada tempat kedudukan yang sama.

BPPK dan Jaringan Komunikasi

Di akhir tahun 2008, Kepala BPPK pada saat itu, I Made Gde Erata menyampaikan pentingnya BPPK

bergabung dengan suatu jaringan berbagi informasi antar institusi. Melalui jaringan tersebut, BPPK sebagai organisasi layanan pendidikan di Kementerian Keuangan diharapkan dapat menimba ilmu dan menambah wawasan tentang isu terbaru terkait tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Jaringan ini juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkini dari pihak Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, jaringan ini dapat dimanfaatkan sebagai saluran edukasi dan sosialisasi dari dan kepada pihak luar Kementerian Keuangan.

Inisiasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan survei untuk mencari jaringan yang memiliki misi berbagi informasi antar institusi. Pada akhir perjalanan survei, didapatkan informasi tentang *Indonesian Distance Learning Network (IDLN)* dan *Indonesia Higher Education Network (Inherent)*. IDLN adalah suatu jaringan yang menjadi wahana pengembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia yang dibina oleh Pusat Teknologi dan Komunikasi (Pustekkom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. IDLN sendiri terbentuk pada tahun 1993 dengan dukungan pembiayaan bersama antara UNDP/ UNESCO dan pemerintah Indonesia. Sedangkan *Inherent* adalah jaringan komunikasi data tertutup antar perguruan tinggi di Indonesia, binaan Tim ICT Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. *Inherent* menghubungkan 32 perguruan tinggi se-Indonesia. Tahun 2009, BPPK mulai mengikuti kegiatan-kegiatan IDLN dan *Inherent*. Kegiatan yang diikuti berupa kegiatan seminar atau pertemuan formal yang membahas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan jaringan berikutnya.

Aktifnya BPPK dalam kegiatan yang diadakan oleh *Inherent* membawa BPPK berkenalan dengan *Global Development Learning Network (GDLN)*. GDLN adalah suatu jaringan kerjasama global yang diinisiasi dan dibina oleh World Bank. GDLN berdiri pada bulan Juni tahun 2000 dan saat ini telah menghubungkan lebih dari 500 titik akses dari 80 negara. Anggota GDLN bervariasi, mulai dari

organisasi internasional, organisasi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, sampai institusi akademik. Jaringan yang terhubung secara global ini menawarkan kemungkinan berbagi informasi yang lebih luas. Kegiatan yang diorganisir oleh GDLN adalah pelatihan dan *communication events* lainnya (misalnya seminar) dengan topik yang sangat bervariasi. GDLN terutama memanfaatkan teknologi komunikasi *video conference* dalam kegiatan-kegiatannya. Beberapa seminar dan diklat bentuk *blended learning* telah diikuti BPPK dengan menggunakan nama *site: Finance Education and Training Agency (FETA)*. Selain kegiatan pelatihan dan seminar dengan metode *video conference*, GDLN juga mengadakan pertemuan fisik para anggotanya sebanyak dua kali tiap tahunnya. BPPK mulai mengikuti pertemuan fisik GDLN yang pada tahun 2009. Tercatat lebih dari empat kali BPPK telah mengirimkan wakilnya pada pertemuan fisik GDLN.

BPPK dan Kegiatan Video Conference

Untuk mendukung keikutsertaan BPPK dalam jaringan berbagi informasi antar institusi, diadakan peralatan *video conference* pada tahun 2009. Diputuskan untuk mengadakan empat set peralatan *video conference* untuk dipasang di lokasi: Sekretariat BPPK jalan Purnawarman Kebayoran Baru, STAN Bintaro Jaya Sektor 5, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Gadog-Bogor, dan Pusdiklat Pajak di Kemanggisan Jakarta Barat. Peralatan *video conference* ini pertama kali digunakan untuk mengikuti *general study* yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2009 untuk *Inherent*. Pembicara pada saat itu adalah Profesor Emil Salim.

Periode 2009-2010, BPPK cukup aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IDLN dan *Inherent*. Seiring dengan meredupnya kuantitas kegiatan yang diadakan oleh IDLN dan *Inherent*, keikutsertaan BPPK pada kedua jaringan tersebut juga meredup. Walau demikian, kegiatan berjaringan BPPK tidaklah tamat begitu saja. BPPK mulai aktif pada

kegiatan jaringan GDLN, seperti seminar dan diklat *blended learning*. Tercatat, beberapa kegiatan GDLN yang diikuti oleh BPPK, diantaranya *Blended Learning Program on Climate Change* pada tahun 2011, *Municipal Financial Management Training* Tahun 2012, Seminar tentang “*Capacity Building for Government Officials*” tanggal 18 Oktober 2012, Seminar tentang “*ICT Infrastructure Development and Financing*” tanggal 23 Oktober 2012, Seminar tentang “*Green Growth*” tanggal 31 Oktober 2012, Seminar tentang “*Health Insurance System*” tanggal 4 Desember 2012, dan *Blended Learning Program on Policies and Practices for Natural Resource Management* pada bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013.

Seminar dan diklat *blended learning* melalui jaringan GDLN memberi nuansa baru yang positif bagi para pesertanya. Selain bertambahnya pengetahuan tentang topik yang dibahas, seminar dan diklat ini memberi wawasan baru tentang cara pandang negara lain terkait topik tersebut. *Case study* dari suatu negara selalu menjadi bagian dari pembahasan pada setiap topik yang dibahas. Tak lupa, sesi tanya jawab memberi kesempatan bagi tiap peserta untuk mendapatkan klarifikasi mengenai suatu poin dan juga memberi wawasan tentang cara berpikir dan latar belakang kondisi penerapan pada tiap negara.

Keikutsertaan BPPK dalam program-program jaringan komunikasi selalu disebarluaskan ke seantero Kementerian Keuangan. Untuk setiap kegiatan, peserta berasal dari seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan. Registrasi peserta untuk program-program ini melalui mekanisme pemanggilan seperti umumnya pemanggilan peserta diklat atau seminar yang diadakan BPPK. Pusdiklat pengorganisasi seminar atau *blended learning* untuk *site* FETA akan mengirimkan permintaan peserta kepada tiap bagian kepegawaian unit eselon 1 Kementerian Keuangan. Tentu saja saringan administratif tetap dilakukan. Kemampuan berbahasa Inggris secara aktif serta tugas dan fungsi yang sesuai

dengan tema program menjadi dasar penentuan peserta. Akan tetapi, walau persyaratan peserta sedikit berbeda dengan persyaratan peserta untuk diklat pada umumnya, tidak mengurangi minat para calon peserta dari seluruh Kementerian Keuangan untuk mengikuti program-program seminar dan diklat ini. Tentu, suasana yang berbeda (dengan pembicara dan peserta yang berasal dari banyak negara), memberi daya tarik yang lebih bagi para calon peserta.

Penutup

"Saya harap engkau berpakaian lebih sesuai dengan kedudukanmu. Saya

kecewa karena engkau membiarkan dirimu tampak begitu lusuh."

"Saya tidak lusuh."

"Ya, engkau lusuh. Lihat kakekmu. Ia selalu berpakaian rapi. Pakaianmu mahal dan potongannya sangat baik."

"Padahal pakaian yang saya pakai ini adalah milik kakek saya!"

Cerita singkat di atas mengingatkan kita bahwa sesuatu yang dahulu 'berkilau' belum tentu tepat dipergunakan sekarang. Waktu dan perubahan dapat memudahkan segala kebaikan yang dulu ada. Demikian juga dengan hal terkait pengembangan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi dapat membantu

proses pengembangan sumber daya manusia menjadi lebih bernilai. Salah satunya adalah dengan membuat pendidikan dan pelatihan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang ada tentu adalah cara bijaksana yang dapat diambil untuk meningkatkan nilai pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Keuangan Umum

No	Programs	Duration	2013												
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
1	Disaster Nursing	2 days													
2	Islamic Finance														
3	Nurse Training Course														
4	Partogram	1 day													
5	9th Microfinance Training of Trainers Course (MFTOT9)	5 months													
7	Science and Policy of Climate Change 2013	4 months													
8	VC Lecture series on "Labour"	1 day each													
9	Policies and Practices for Natural Resource Manamgenet	4 months													
10	Policies for Job Creation	1/2 day each													
11	(MSMEs) Financing and Inclusive Growth	1/2 day each													
12	Rural Development: Reforestation	1/2 day													
13	Global Financial System and Governance	1/2 day													
14	VC 1: Topic TBD	1/2 day													
15	VC 2: Topic TBD	1/2 day													
16	VC 3: Topic TBD	1/2 day													
17	Management of Land Acquisition, Resettlement and Rehabilitation	8 weeks, 16 days													

Tabel 1. Kalender Kegiatan GDLN Asia Pacific Tahun 2013



Foto: Dok. Pusdiklat KU

Policies and Practices for Natural Resource

OLEH: OKTAVIA ESTER PANGARIBUAN

Diklat *Policies and Practices for Natural Resource Management* ini merupakan salah satu diklat yang diikuti oleh BPPK, Kementerian Keuangan, melalui program diklat jarak jauh GDLN (*Global Development Learning Network*). Diklat yang menggunakan format *Blended Learning* ini dilaksanakan selama 12 minggu (149 jamlat) yang terbagi dalam 6 modul yang memiliki topik serta lama pembelajaran yang berbeda

(mulai dari 10 hari sampai 2 minggu). Diklat ini diselenggarakan oleh *The Energy and Resources Institute (TERI)* dan *World Bank Tokyo Development Learning Centre (TDLC)* dari tanggal 14 Maret sampai 4 Juni 2013. Di Indonesia, saat ini, penanggung jawab diklat ini adalah Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK. Penulis sangat puas dengan kesiapan panitia penyelenggara (mulai dari pemberian surat tugas, penyiapan

ruangan untuk *video conference*, fasilitas diklat, surat keterangan dan hal lain yang dibutuhkan oleh Peserta).


Pembelajaran dilakukan dengan pembelajaran mandiri melalui materi modul yang terdapat dalam www.esdonline.org dan untuk kegiatan pemaparan materi serta tanya jawab, digunakan teknologi *Video Conference*, yang dilaksanakan di Gedung B Lantai 1, BPPK.

Pembelajaran mandiri disampaikan melalui *Learning Management System* (LMS), dan pembelajaran interaktif dalam format HTML, pdf file, video (transkrip dari video ini disajikan dalam bentuk pdf). Sayangnya, sebagian besar materi modul tersebut tidak dapat diunduh, sehingga untuk mempelajari materi tersebut Peserta harus terhubung koneksi internet. Hal ini tentu saja sedikit mempersulit Peserta untuk mempelajari materi dalam modul yang cukup banyak dan disampaikan dalam bahasa Inggris. Keluhan ini telah disampaikan dalam forum yang ada dalam www.esdonline.org. Akan tetapi hingga diklat ini berakhir Peserta masih tidak dapat mengunduh sebagian besar materi modul. Menurut TERI ini adalah *web-based training* sehingga seharusnya peserta tidak memiliki keterbatasan untuk mengakses materi.

Prasyarat yang ditetapkan oleh TERI dan TDLC untuk peserta adalah peserta memiliki pengetahuan dasar terkait manajemen sumber daya alam, kemampuan bahasa Inggris yang memadai (karena seluruh materi yang diberikan serta ujian seluruhnya berbahasa Inggris), dan memiliki komitmen untuk mengikuti pelatihan ini.

Dalam 12 minggu diklat, dilaksanakan 8 *Video conference*, yaitu :

1. *Introductory Video Conference* (1 pertemuan)
2. Modul 1 (1 pertemuan)
3. Modul 2 (1 pertemuan)
4. Modul 3 (1 pertemuan)



5. Modul 4 (1 pertemuan)
 6. Modul 5 (1 pertemuan)
 7. Modul 6 (1 pertemuan)
 8. *Concluding Video Conference*
- Video Conference* dilaksanakan pada akhir setiap modul. Dalam sesi ini selain disampaikan penyajian dari narasumber yang kompeten di bidang tersebut, juga diberikan rangkuman dari seluruh materi dalam modul tersebut. Selain itu diberikan juga penjelasan atas *intermediate test*, kapan akan ditayangkan dan batas waktu penyelesaiannya, serta diskusi terkait presentasi maupun materi dalam modul.

Peserta dalam diklat ini berasal dari Indonesia, Bangladesh, Nepal, India, Sri Lanka, Jepang, Vietnam (Ho Chi Minh City dan Ha Noi) dan kami dapat bertatap muka dengan peserta dari negara lain pada sesi *Video Conference* dan juga berinteraksi lewat forum diskusi yang terdapat pada www.esdonline.org.

Modul yang diberikan adalah :

1. Natural Resource Economics. Pembelajaran mandiri berlangsung dari 14 Maret – 3 April 2013. Materi yang dibahas dalam modul ini

adalah :

- a. Natural Resources: nature and scarcity
- b. Natural resources and sustainable development: issues and challenges
- c. Concepts of environmental and natural resource economics, issues of market efficiency, equity issues
- d. Sustainable natural resource management: use of economic instruments
- e. Natural resource accounting and valuation
- f. Models of resource depletion–exhaustible and renewable resources

2. Governance of Natural Resources. Pembelajaran mandiri dalam modul ini merupakan sesi tersingkat, yaitu 4 April – 11 April. Materi yang dibahas dalam modul ini adalah:

- a. Resource federalism
- b. Local Governance institutions for sustainable natural resource management
- c. Asymmetric information, uncertainty and public disclosure

3. Natural Resources, Political Economy and Conflict Issues yang berlangsung mulai 12 April – 2 Mei 2013. Materi yang dibahas dalam modul ini adalah :
 - a. Resource curse thesis
 - b. Effective use of natural resources for development purposes in context of their increasing scarcity and competition for resources (land, water, energy)
 - c. Winners and losers in natural resource development : cases of conflict
 - d. Measures for internalizing the environmental externalities and other social cost created on account of extraction/use of natural resources
4. Innovative Mechanisms to Address Conflict Issues. Pembelajaran mandiri dilaksanakan tanggal 22 April sampai dengan 2 Mei. Materi pada modul ini terdiri dari
 - a. Tri sector partnerships and building trust
 - b. Funds and foundations
 - c. Stakeholder tool boxes
5. Mechanism of Trade, Investment and Regional Cooperation in Natural Resources. Pembelajaran mandiri dilaksanakan sekitar 2 minggu (3 Mei – 17 Mei). Materi pada modul ini terdiri dari :
 - a. Reemergence of the importance of resources in international relations
 - b. International trade and investment in natural resources
 - c. Towards environmentally and socially sustainable investment in natural resource sectors
 - d. Transfer of technology for enhancing resource efficiency
 - e. Designing international agreements and strengthening regional cooperation
6. Best Practices and Tools. Materi pada modul ini merupakan materi

yang paling banyak dari keseluruhan modul pada diklat ini, meskipun masa pembelajaran mandiri cukup singkat (18 Mei – 27 Mei). Materi pada modul ini terdiri dari :

- a. Participatory and community based natural resources management
- b. Planning :strategic environmental assessment, integrated river basin management, geographic information systems etc
- c. Capacity building and technology transfer
- d. Awareness raising and communication
- e. Stakeholder engagement

Materi dalam diklat ini merupakan sesuatu yang baru bagi Penulis dan juga mayoritas dari peserta yang berasal dari lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, untuk memberikan muatan lokal, Panitia Penyelenggara Indonesia yaitu Pusdiklat Keuangan Umum memberikan materi terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Materi ini diberikan oleh Bapak Sudarto Notosiswoyo, dosen ITB.

Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta, pada akhir setiap modul terdapat kuis yang harus dikerjakan oleh peserta. Partisipasi dalam video conference, forum diskusi , *intermediate test*, *final test* merupakan hal-hal yang menentukan jenis sertifikat yang diberikan kepada peserta. Selain *intermediate test* yang harus dikerjakan setiap akhir setiap modul, peserta juga diberikan kuis. Kuis ini hanyalah alat untuk evaluasi diri bagi peserta dan tidak mempengaruhi nilai akhir peserta, dan kami dapat membuka kuis ini berkali-kali. Berbeda dengan *intermediate test*. Peserta hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk membuka serta mengerjakan *intermediate test*. Akan tetapi Peserta dapat mengetahui nilai yang dicapai dari setiap *intermediate test* serta jawaban yang benar dari setiap soal yang ditanyakan dalam test tersebut. Peserta diberikan waktu selama 10 hari

untuk menjawab setiap *intermediate test*.

Nilai akhir dalam diklat ini terdiri dari :

1. partisipasi (dalam video conference, diskusi dalam forum di web, pengisian *feedback form*), dengan bobot 15%. Peserta harus mengikuti minimal 5 kali sesi *video conference*. Tetapi peserta yang tidak dapat hadir dapat mencatat kehadiran mereka dengan memasukkan *passcode* yang diberikan pada saat *live web streaming*.
2. *Intermediate test*, dengan bobot 35%.
3. Ujian Akhir (*Final test*), yang berisi seluruh materi dari modul 1 sampai modul 6. Ujian ini memiliki bobot 50%.

Ujian akhir yang terdiri dari soal pilihan berganda (sebanyak 25 buah) serta essay (8 soal dengan jawaban yang singkat, dan 5 essay dengan uraian yang panjang). Ujian ini harus diselesaikan dalam waktu 15 hari. Menurut Penulis, bagian ini adalah bagian yang terberat karena harus menjawab soal essay dalam bahasa Inggris.

Pada akhir diklat ini, akan diberikan 2 jenis sertifikat. Sertifikat pertama adalah *Participation in the program*. Sertifikat ini diberikan apabila peserta menyelesaikan minimal 3 buah *intermediate test* (dari total 6 *intermediate test*), menyelesaikan ujian akhir dan nilai akhir minimal 45.

Sertifikat yang kedua adalah *Successful Completion of the Program*. Sertifikat ini diberikan apabila peserta telah menyelesaikan minimal 5 *intermediate test*, menyelesaikan ujian akhir dan mencapai nilai akhir minimal 60.

Mudah-mudahan apa yang Penulis terima dalam diklat ini dapat meningkatkan kompetensi Penulis serta seluruh peserta, dan menambah wawasan pengetahuan terkait sumber daya alam.

*Penulis adalah Widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

HIDUP SAYA NYARIS, BAHKAN BOLEH DIKATAKAN SELAMANYA DI BPPK

OLEH: SHERA BETANIA

“Saya dari desa. Saya berasal dari Pati, kota kabupaten, tepatnya dari sebuah desa di Kecamatan Tayu, 25 km sebelah utara kota Pati”, membuka wawancara kami (Edukasi Keuangan-red) dengan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Kusmanadji. Lahir dari keluarga yang kental dengan budaya Jawa, ayah seorang guru, seniman dan petani dan ibu yang menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga, menjadikan hidupnya tak jauh dari falsafah budaya Jawa. Kehilangan seorang ayah di usia belia, saat kelas V SD, membuatnya harus mampu hidup mandiri dan membentuknya menjadi seseorang yang kuat dan tegar. Anak ke-4 dari tujuh bersaudara ini tak gentar untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan. Keterbasan ekonomi membuatnya berpikir untuk dapat mencari sekolah yang bebas biaya. Bahkan Kusmanadji kecil menjadi seorang wirausaha, berjualan layang-layang hingga menjadi pembuat dekorasi *hajatan* desa. Semuanya dilakukan untuk membantu ibunya dan memenuhi beberapa kebutuhan pribadinya. Saat duduk di bangku SMP dan SMA, ia mendapatkan beasiswa. “Setelah dari sana, carinya yang gak bayar, jadi mencari yang di STAN ini”, ujarnya menceritakan masa lalunya. Ada suatu pesan dari



ibunya ketika ia ingin ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah, “Kamu boleh ke mana saja tapi, jangan pernah minta uang”. Hal ini mendorong dirinya untuk hidup mandiri dan membuatnya menjadi seorang Kusmanadji yang tak gentar untuk maju.

Hidup mandiri di Ibukota bukanlah hal sulit baginya. Saat awal hijrah ia menjadi anak kost di kawasan Mayestik, “75.000 rupiah satu kamar setahun untuk berempat”, ceritanya. Namun, Kusmanadji saat itu sangat jarang berada di kost, ia lebih sering menghabiskan waktunya di Masjid Baitul Maal di Jl. Purnawarman, kampus STAN saat itu. Selama tahun 1979-1981 ia menjadi orang yang ‘setia’ dengan kampusnya, STAN. “Saya selalu berada di kampus. Waktu orang tidak ada di kampus, saya di kampus. Kebetulan saya juga pengurus masjid saat itu. Saya belajar dan tidur di Baitul Maal. Saya pulang ke kost hanya waktu cuci dan setrika. Teman-teman saya saat itu kebanyakan adalah Satpam”, kenang beliau. Pengalaman itu membuatnya merasa sangat dekat dengan STAN dan BPPK. Sejak kuliah di STAN hingga sekarang saya selalu berada di lingkungan BPPK. “Bisa dikatakan hidup saya nyaris bahkan boleh dikatakan selamanya di BPPK atau di STAN”, imbuh pria kelahiran Pati, 15 September 1960 ini.





Foto: Eros L. Mursalin

Passion Saya adalah Mengajar

Passion Saya adalah Mengajar

Karir Kusmanadji dimulai saat lulus Program Diploma III STAN pada tahun 1982. Saat itu ia ditempatkan di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan (saat itu). Walaupun status sebagai pegawai di Ditjen Pengawasan Keuangan Negara, ia ditugaskan untuk membantu mengajar di STAN, sebagai Asisten Dosen. Saat terjadi perubahan organisasi Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara menjadi institusi terpisah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden bernama BPPK (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Saat itu, ia dihadapkan kepada dua pilihan, kembali ke BPPK atau pindah ke BPPK (STAN). Dengan yakin ia memilih BPPK. Pada tahun 1990, ia menjadi widyaiswara angkatan pertama di BPPK, khususnya di STAN. Tahun 1991 ia melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ke University of Brunswick, Kanada. Selepas menyelesaikan pendidikan

pascasarjananya, ia kembali ke tanah air dan langsung kembali mengabdikan di STAN pada awal Januari 1993.

Bercerita tentang beasiswa yang diperolehnya, beasiswa World Bank itu bernama Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi (PPSA). STAN merupakan salah satu institusi yang ditugasi untuk mengelola proyek tersebut. Termasuk di dalam proyek tersebut adalah pengiriman pegawai untuk program tugas belajar jenjang S2 di luar negeri. Untuk BPPK, dalam hal ini STAN, Kusmanadji adalah satu-satunya yang dicalonkan dan lulus. “Saya tak mengira, orang baru lulus, akan secepat itu mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, apalagi di luar negeri”, cerita ayah dari dua orang putra ini. Saat ia melanjutkan studi pascasarjananya, tepatnya di bulan Juni tahun 1991, ia kembali ke tanah air untuk mempersunting wanita yang saat ini resmi menjadi istrinya. “Saya menikah saat saya sedang kuliah di luar negeri. Jadi satu semester kuliah, minta

ijin ke Direktur STAN untuk kembali ke Jakarta melangsungkan pernikahan, dan kemudian bersama istri kembali ke Kanada”, suami dari Retno Inderiani ini menceritakan pernikahannya.

Ketika tugas belajar di luar negeri ia berstatus widyaiswara STAN. Sekembalinya dari pendidikan di luar negeri ia aktif kembali sebagai widyaiswara sampai tahun 1995 dimutasi menjadi Kasubbid Pengembangan Pendidikan Akuntan STAN dan pada tahun 2001 promosi menjadi Kabid Akademis Pendidikan Ajun Akuntan, juga di STAN. Merasakan satu tahun (2007) di Sekretariat Badan, yaitu menjadi Kepala Bagian Bina Program. Setelah itu, ia dipromosikan menjadi Direktur STAN pada bulan Mei 2008. “Saya di BPPK sejak mahasiswa hingga sekarang dan saya tidak bosan”, imbuhnya. Keinginannya untuk mengajar muncul dari lingkungan keluarganya yang sebagian besar berprofesi sebagai guru, yang saat itu menjadi profesi yang agak menonjol. “Nenek saya dulu bilang, kamu jadi guru saja”, ujarnya menirukan ucapan neneknya. Namun, Kusmanadji muda tidak mau. “Saya mau jadi guru, tapi tidak mau sekolah guru”, jawabnya kepada sang nenek. Perjalanan pendidikan dan karirnya justru membawa seorang Kusmanadji untuk kembali kepada passionnya, yaitu mengajar.

Nilai Hidup yang Mendasari Diri Saya

“Bapak saya dulu sering memerankan tokoh Kresna”, Kusmanadji menceritakan sang ayah yang juga seorang dalang. Kresna adalah tokoh pewayangan yang kerap kali menyiratkan

nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan dalam karakternya. Seperti Kresna, ayahanda juga menyiratkan nilai-nilai kebijaksanaan dalam kehidupannya. Kebijaksanaan sang ayah membuat beliau menjadi salah satu orang tua yang disegani di kampungnya. “Bapak saya sering menjadi tempat masyarakat di kampung untuk meminta ‘petunjuk’ mengenai hal-hal yang baik, saran atau petunjuk”, ceritanya.

Salah satu petunjuk yang ia terus ingat dan jadikan nilai penting dalam hidupnya adalah “*Sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawono*”. Sebuah kutipan kata yang terdapat di dalam serat dewaruci. Serat Dewaruci adalah salah satu karya dari pujangga lama, yaitu Yasadipura I. Kekuatan ajarannya tentang arti kehidupan menjadi bagian yang menarik dalam setiap pementasan seni Wayang. Kutipan tersebut bermakna ikhlas dalam bekerja dan terus berprestasi dalam rangka menghiasi dunia. Keikhlasan yang dimiliki tidak hanya saat memberi, namun juga saat menerima. “Bekerja harus ikhlas dan percaya kalau akan ada imbalannya, namun waktunya kita belum tahu”, tegasnya. Terus berkontribusi, berprestasi dan berintegritas.

Nilai lain yang juga bermakna bagi hidupnya adalah *respect people*, menghargai setiap orang, apa pun posisinya. “*People matters*, karena mereka memiliki kontribusinya masing-masing”, jelasnya mengenai pentingnya menghargai setiap manusia dalam menjalani hidup. “Kita jangan lupa *people* ini. Karena kita bekerja tidak sendiri dan di mana pun kita tidak dapat hidup sendiri. Keberhasilan saya sebenarnya adalah keberhasilan mereka (pegawai STAN-red). Jangan klaim. Sebagai keberhasilan sendiri, ada kontribusi orang lain, jangan lupa anda tidak sendiri”, imbuhnya. Integritas dan ikhlas baginya penting dalam memberikan pandangan positif sekitar terhadap dirinya. Memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional, dalam mewujudkan kesempurnaan (*excellence*).

Harapan Kepada STAN

STAN penting ada dan perlu ada. Pentingnya STAN dalam menghasilkan SDM di bidang keuangan negara membuat Direktur STAN ini terus membenahi kelembagaannya sebagai perguruan tinggi. “Bagaimana kelembagaan ini bisa kita sesuaikan. Walaupun rumah ini masih belum sesuai, kita berupaya bagaimana fungsi-fungsi yang seharusnya ada itu bisa kita tetap jalankan agar tetap mampu menghasilkan yang terbaik”, jelasnya. Ia menambahkan bahwa kondisi STAN saat ini kurang mendukung untuk berkembang dengan baik, karena sementara tugas-tugas telah berubah dan banyak regulasi juga sudah berubah dan berkembang, organisasi atau kelembagaannya belum berubah. Struktur organisasi STAN saat ini adalah struktur organisasi STAN tahun 1976. Di dalam BPPK sendiri STAN bisa menyulitkan. Sebagai perguruan tinggi, anggaran STAN termasuk dalam anggaran pendidikan nasional yang 20% dari APBN. Setelah ditetapkan praktis anggaran STAN ini tidak bisa dikurangi, padahal merupakan bagian tak terpisahkan dari anggaran BPPK keseluruhan. Karena itu, ketika anggaran BPPK dikurangi, misalnya karena ada kebijakan penghematan atau pemotongan, yang harus terkena pengurangan adalah anggaran Pusdiklat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan-harapan *stakeholder*, yaitu Kementerian Keuangan, STAN harus berusaha sebaik-baiknya memanfaatkan apa yang ada untuk menghasilkan lulusan terbaik. “Bagaimana proses (perkuliahan-red.)nya berjalan dengan baik, sehingga hasilnya juga bermutu”, imbuhnya pria yang diangkat menjadi Direktur STAN sejak Mei 2008 ini. Selama kepemimpinannya, STAN terus menjaga hubungan baik dengan seluruh unit pemangku kepentingan, terutama dalam memenuhi kebutuhan pengajar.

Pada bulan Maret 2013 yang lalu, ia mewakili Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan RI dengan

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Pemprov Nusa Tenggara Barat dalam rangka pengembangan SDM di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah. Kesepakatan yang disusun dalam MoU adalah dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah. “Dalam konteks MoU itu tidak harus STAN yang melaksanakannya, tetapi bisa saja pusdiklat, karena MoU itu adalah dalam rangka *capacity building* di bidang pengelolaan keuangan negara”, ujar pria yang juga berpartisipasi sebagai anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia ini.

“Karena ada pandangan positif terhadap STAN, maka kita harus berusaha menjaganya. Jadi, suatu pukulan yang luar biasa saat ada kasus yang dihubung-hubungkan dengan kita”, imbuhnya pria yang masih aktif mengajar ini. Waktu yang berubah, kebutuhan makin meningkat, hal ini menjadi tantangan bagaimana bisa meminimalkan *gap* (kebutuhan) tersebut. “Dengan keterbatasan ini saja kita sudah bagus, kalau semua keterbatasan itu bisa kita penuhi, logikanya kan hasilnya mestinya akan lebih bagus”, ujarnya. Maka dari itu, ia mendorong penggunaan model-model pembelajaran yang menggugah dan menginspirasi mahasiswa STAN. Selain itu, ia berharap agar STAN segera dapat disesuaikan kelembagaannya agar bisa lebih kokoh dan mampu meningkatkan performanya dalam menciptakan SDM keuangan negara yang kompeten, handal dan berintegritas. Ia terus berusaha meningkatkan performa STAN sebagai perguruan tinggi kedinasan yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri atau swasta pada umumnya, meskipun saat ini STAN memiliki nomenklatur yang berbeda dari perguruan tinggi pada umumnya. Hingga saat ini, STAN terus berupaya melakukan penataan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas layanannya.

*Penulis adalah Pelaksana Pada Bagian TIK - Sekretariat BPPK

KEGIATAN UNGGULAN PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN

OLEH: AGNI INDRIANI

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) adalah unit eselon II terbaru dalam lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pendirian pusdiklat ini dimulai dengan dilantikannya para pejabat eselon IV di unit tersebut pada tanggal 6 September 2008. Maksud pendirian unit eselon II baru ini adalah untuk kebijakan penataan. Penataan organisasi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan kebijakan keuangan negara, dan dinamika administrasi publik.

BPPK sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan melakukan pemisahan dan penajaman fungsi organisasi sehingga diharapkan mampu menciptakan struktur organisasi yang menghasilkan kebijakan berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi,

Pelayanan dan Kesempurnaan. Adapun latar belakang penambahan unit tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang memerlukan peningkatan kualitas SDM pengelola bidang kekayaan negara
2. Masih sangat terbatasnya SDM pengelola kekayaan negara yang kompeten di lingkungan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Negara/Lembaga, sehingga memerlukan diklat kekayaan negara.
3. Telah terbentuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang sangat membutuhkan diklat-diklat spesifik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DJKN.

Harapan yang tercipta adalah bahwa pusdiklat KNPK akan dapat membentuk *hard competency* dan *soft competency*

pegawai di Kementerian Keuangan khususnya maupun Kementerian dan Lembaga lain di lingkungan pemerintahan.

Hard competency adalah keahlian yang dapat dipelajari melalui pendidikan formal atau non formal, sedangkan *soft competency* dapat dipelajari, dibentuk, dan ditingkatkan seiring dengan perkembangan manajemen SDM yaitu melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) berbasis kompetensi baik di kelas maupun *learning by doing* seperti penugasan.

Rencana diklat yang akan diselenggarakan pada tahun anggaran 2013

Sesuai dengan tujuan pendirian pusdiklat KNPK, yaitu menciptakan SDM berkualitas untuk menunjang penugasan dan fungsi Kementerian Keuangan khususnya dan Kementerian/Lembaga lainnya di lingkungan pemerintahan

maka dalam tahun anggaran 2013 pusdiklat KNPK akan menyelenggarakan beberapa diklat.

Penyelenggaraan diklat ini dilaksanakan sesuai dengan rencana penyusunan kurikulum diklat Pusdiklat KNPK. Kalau berdasarkan pada sifat dari kurikulumnya, diklat yang akan dilaksanakan dibagi dua yaitu diklat berdasarkan pengembangan kurikulum lama dan diklat berdasarkan penyusunan kurikulum baru

Tapi jika berdasarkan pada kurikulum untuk pihak yang akan menerima diklat maka rencana diklat pada Pusdiklat KNPK adalah:

1. Diklat berdasarkan kurikulum untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebanyak 21 kurikulum
2. Diklat untuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP) sebanyak 3 kurikulum
3. Diklat untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebanyak 5 kurikulum
4. Diklat untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebanyak 1 kurikulum

Dengan demikian berdasarkan rincian tadi maka rencana penyusunan kurikulum untuk pelaksanaan diklat di Pusdiklat KNPK untuk TA. 2013 adalah 30 kurikulum. Rincian kurikulum yang baru dan hasil pengembangan kurikulum lama dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Keunggulan Program pada Pusdiklat KNPK

Pusdiklat KNPK mempunyai visi untuk menjadi pusat unggulan dalam menghasilkan SDM yang profesional di bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan yang dijabarkan dalam misi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan terbaik di bidang KNPK tersebut.

Untuk mewujudkan visi dan misinya maka pusdiklat KNPK selalu melakukan *update* atas jenis dan kurikulum diklat untuk disesuaikan dengan kondisi perubahan kebijakan

yang senantiasa dinamis sehingga dapat memenuhi ekspektasi seluruh *stakeholder* terkait. Seperti yang telah diuraikan di atas, kurikulum untuk diklat yang dilaksanakan pada tahun 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang telah ada dan juga kurikulum yang benar-benar baru. Jadi, sebelum maupun setelah diklat dilaksanakan, selalu ada evaluasi atas kurikulum yang telah dilaksanakan maupun permintaan baru dari pengguna, sehingga diharapkan untuk pelaksanaan selanjutnya akan selalu terjadi perbaikan dan menghasilkan yang terbaik.

SDM yang ada pada pusdiklat KNPK baik pada jajaran pejabat struktural, pelaksana dan widyaiswara selalu siap sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan tugas dan fungsi pusdiklat.

Untuk proses terlaksananya diklat maka pihak yang terkait berasal dari bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan tata usaha. Dan tentu para widyaiswara yang juga terlibat sejak dari perencanaan sampai dengan terlaksana dan dievaluasinya hasil diklat. Semua pihak yang ada pada pusdiklat KNPK adalah para personal yang mempunyai komitmen untuk tercapainya tujuan pusdiklat dengan sebaik-baiknya.

Jauh sebelum adanya pelaksanaan diklat maka perencanaan diklat dimulai dari pembentukan tim dari pusdiklat yang terdiri dari para widyaiswara yang akan melakukan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD). IKD dibentuk untuk menentukan diklat apa yang dibutuhkan oleh pihak pengguna dalam tahun anggaran berikutnya, jadi disini pusdiklat melibatkan pihak pengguna dalam penyusunannya. Berdasarkan pada IKD tersebut maka disusunlah kurikulum.

Penyusunan kurikulum yang dilakukan para widyaiswara dimulai dengan *Term Of Reference* (TOR)nya. Disini dijabarkan tentang latar belakang, deskripsi program, tujuan umum, tujuan khusus, lama diklat, jumlah mata diklat, daftar mata diklat, jumlah peserta, persyaratan peserta, persyaratan

pengajar, seleksi masuk diklat, evaluasi dan masalah akomodasi ada atau tidaknya. Kemudian TOR tadi, khusus untuk mata pelajaran yang akan diajarkan, dijabarkan lagi dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pembelajaran). Di dalam GBPP dijabarkan mata diklat, deskripsi singkat mata diklat, kompetensi dasar, indikator pencapaian, pokok bahasan, sub pokok bahasannya, metode pembelajaran, medianya, alokasi waktu untuk teori dan prakteknya dan literatur. Sebelum pemberlakuan kurikulum yang disiapkan tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan pembahasan dengan pengguna. Pembahasan ini untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna seperti yang telah dibahas pada IKD. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan penyusunan kurikulum adalah berdasarkan pada *tailor made*, yang artinya memperhatikan keinginan pengguna.

Selain mata diklat, metode dan media pembelajaran dalam diklat juga menjadi perhatian pusdiklat KNPK. Metode pembelajaran yang dilaksanakan tergantung pada jenis diklatnya. Kalau tujuannya hanya untuk pemahaman maka diklat dapat diisi dengan ceramah dan tanya jawab yang masih membahas seputar teori. Tapi jika memerlukan praktek maka metode yang dilaksanakan dapat berupa simulasi dan/atau studi kasus ditambah dengan PKL jika diperlukan agar lebih baik dalam pemahaman dan langsung dapat menyaksikan apa yang telah dipelajari tersebut.

Untuk media pembelajaran yang dilaksanakan untuk diklat dapat menggunakan media biasa seperti *LCD*, *white board* dan referensi. Kalau lebih canggih maka digunakan laboratorium yang cukup representatif karena disediakan komputer dengan segala perlengkapannya termasuk jaringan internet. Selain itu media terbaru yang digunakan pusdiklat KNPK adalah berupa video multimedia yang dapat memberikan gambaran lebih jelas karena dalam bentuk audio dan video. Secara teoritis, pemahaman lebih baik

jika disajikan dalam bentuk gambar dan akan lebih terekam dalam pikiran. Sarana multimedia ini sudah dikembangkan dan dipakai dalam diklat di pusdiklat KNPK, contohnya DTSS Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.

Selain para widyaiswara, jika memang diperlukan, maka pusdiklat juga meminta bantuan para widyaiswara dari pusdiklat lain dalam lingkungan BPPK atau bahkan meminta bantuan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang yang akan diajarkan tersebut, yang berada diluar BPPK yaitu dari akademisi, praktisi maupun dari pengguna, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas pada diklat di pusdiklat KNPK. Dengan demikian pengajar memang ahli di bidang tersebut dan juga piawai dalam

penyampaian pembelajaran tersebut.

Hampir semua para widyaiswara di pusdiklat KNPK merupakan lulusan strata 2 dari dalam maupun luar negeri, bahkan ada yang merupakan kandidat doktor. Selain itu mereka masing-masing memiliki keahlian yang memang diperlukan untuk pelaksanaan diklat di pusdiklat ini. Mereka juga selalu diikuti dalam pengembangan kompetensi baik untuk bidang teknisnya maupun untuk teknik mengajar. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa para pengajar adalah pengajar yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Kesimpulan

Pusdiklat KNPK sebagai bagian dari BPPK sesuai dengan visi dan misinya serta sesuai dengan tugas dan

fungsinya untuk dapat membentuk *hard competency* dan *soft competency* pegawai di Kementerian Keuangan khususnya maupun Kementerian dan Lembaga lain di lingkungan pemerintahan, telah merencanakan dan melaksanakan diklat pada pusdiklat ini.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan diklat tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Perencanaan dan pelaksanaan ini melibatkan juga para pengguna, menggunakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dari yang biasa saja sampai yang paling canggih agar harapan pengguna tercapai dengan baik.

*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan

No.	Nama Diklat	Hari	Jamlat	Kompetensi
1.	DTSS Penilaian Properti Dasar*	30	154	Penilaian
2.	DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat Pemula*	17	102	PKNSI
3.	DTSS Supervisor Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN Tingkat Madya*	16	87	PKNSI
4.	DTSS Pengelolaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**	5	44	PK, Perben
5.	Training of Trainer Manajemen Pinjaman dan Obligasi Daerah**	5	50	Pinjaman Daerah
6.	DTSS Analisis Perekonomian Daerah Tingkat Lanjutan*	5	38	Epikade
7.	DTSD Kekayaan Negara Tingkat I*	17	98	Umum
8.	DTSD Kekayaan Negara Tingkat II*	23	134	Umum
9.	DTSS Pengetahuan Lelang (Bagi Pelaksana)*	5	46	Lelang
10.	DTSS Penatausahaan BMN (Bagi Pengelola)*	5	44	BMN
11.	DTSS Penilaian Usaha Dasar*	29	148	Penilaian
12.	DTSS Penilaian Usaha Lanjutan**			Penilaian
13.	DTSS Penatausahaan BMN Tingkat III (Bagi Pegawai Kemenhan)**	21	80	BMN
14.	DTSS Pengelolaan BMN (bagi Pengelola)**	15	86	BMN
15.	DTSS Beracara di Pengadilan*	23	138	Hukum dan Informasi
16.	Diklat Advokasi ** (Diklat Pendampingan Hukum)	4	36	PIC Bankum KPKNL
17.	DTSS Obligasi Daerah	5	40	Pinjaman Daerah
18.	DTSS Juru Sita Piutang Negara*	22	172	Piutang
19.	Diklat Legal Due Diligence**	4	34	Piutang Neg dan KNL
20.	Diklat Aset dan Debitur Tracing **	5	44	Jurusita dan Pemeriksa
21.	DTSS Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Komandan SIKD Tingkat Manajerial			DJPK-Perben
22.	DTSS Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Komandan SIKD Tingkat Pelaksana			DJPK-Perben
23.	DTSS Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyusunan LKPD Tingkat Manajerial			DJPK-Perben
24.	DTSS Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyusunan LKPD Tingkat Pelaksana			DJPK-Perben
25.	DTSS Lelang (Bagi Pejabat Struktural DJKN)*	8	48	Lelang
26.	Penyegaran Personality and Service Excellence (Bagi Pejabat Struktural DJKN)**	3	23	Lelang
27.	DTSS Penilaian Properti Lanjutan*	29	163	Penilaian
28.	DTSS Analisis Kinerja Perusahaan Tingkat Madya (Bagi Pegawai DJKN)**	5	46	KND
29.	DTSS Pengurusan Piutang Negara (Bagi Pejabat Struktural DJKN)**	4	36	Piutang
30.	DTSS Pemeriksa Piutang Negara Lanjutan*	16	92	Piutang



Foto: Dok. BDK Medan

Balutan Materi *Soft Competency* di Medan

OLEH: IMMANUEL CHRISTIAN TAMBUNAN

Nilai – nilai Kementerian Keuangan telah cukup mengena di hati pegawai Kementerian Keuangan, akan tetapi perlu suatu pendidikan dan pelatihan yang berusaha menanamkan nilai – nilai tersebut serta nilai – nilai lain yang memiliki jiwa yang sama untuk membangun bukan hanya mental, tetapi juga kreativitas yang mungkin belum tergalai selama ini. Spencer dan Spencer (1993) dalam bukunya “*Competence at Work: Models for Superior Performance*” mendefinisikan kompetensi sebagai “*an underlying characteristic’s of individual which is causally related*

to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation”. Berdasarkan definisi tersebut, kompetensi seseorang merupakan sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuatu tersebut bisa menyangkut motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun kemampuan/keahlian. Kompetensi yang berupa pengetahuan dan kemampuan/keahlian dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).

Pusdiklat Pengembangan Sumber DayaManusia (PSDM) menyelenggarakan

Diklat Berbasis Kompetensi (DBK) untuk Pelaksana BPPK, bertempat di BPPK Purnawarman, Jakarta Selatan. DBK ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai Kementerian Keuangan, salah satunya di level Pelaksana. Melalui DBK ini diharapkan peserta diklat dapat memiliki pemahaman mengenai kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pelaksana di lingkungan Kemenkeu, yaitu memiliki motivasi yang tinggi (*motivation*), memiliki integritas yang tinggi (*integrity*), memiliki jiwa pelayanan yang

tinggi (*stakeholder service*), mampu mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan (*continuous learning*) serta mampu berkolaborasi dalam sebuah tim kerja yang baik (*teamwork and collaboration*). Semua kompetensi tersebut diharapkan mampu mendorong sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. DBK untuk pelaksana bersifat peningkatan *soft-competency* para pelaksana.

Diklat Berbasis Kompetensi (DBK) Pelaksana di BDK Medan terbagi dalam dua angkatan, Angkatan I (6 – 10 Mei) dan Angkatan II (13 – 17 Mei). Para peserta diklat ini terlihat antusias. Peserta berasal dari DJP, DJBC, DJKN, DJPBN, dan BPPK sendiri. Khusus untuk peserta dari DJPBN dibuat dalam satu kelas khusus pada angkatan I dikarenakan permintaan dari unit tersebut yang akan mengadakan pembekalan dan *assessment* bagi pelaksana setelah selesai mengikuti rangkaian acara DBK tersebut. DBK Pelaksana Angkatan I dan II di Balai Diklat Keuangan Medan berlangsung di gedung kelas (pendidikan) BDK Medan, Jl. Eka Warni No. 30, Medan. Tenaga pengajar yang berkontribusi dalam diklat ini adalah widyaiswara Pusdiklat PSDM. Supriyanto dan Iqbal Islami menjadi pengajar pada Angkatan I, sedangkan Seger dan Totok Suprijanto menjadi pengajar pada Angkatan II. Selain widyaiswara PPSDM, diklat ini juga didukung oleh dua orang widyaiswara BDK Medan, yaitu Sy. Nani Rahmani dan Suwardi), serta satu orang pejabat struktural, Z. Imtihan. Perencanaan dilakukan jauh-jauh hari dalam mempersiapkan segala keperluan, khususnya peralatan yang dibutuhkan untuk berbagai jenis permainan. Tanpa melebihi – lebihkan, dua sampai tiga minggu sebelumnya, penyelenggara melalui tim kreatif sudah mempersiapkan jenis permainan apa saja yang akan dimainkan. Permainan-permainan yang dipilih telah direncanakan dengan matang, mempertimbangkan kesesuaian dengan materi serta karakteristik/komposisi peserta khususnya secara usia. Penyampaian materi oleh tenaga

pengajar cukup berpengaruh khususnya bagi kelas khusus DJPBN yang sebagian besar sudah berumur 40 tahun ke atas. Akan tetapi, kendala tersebut tidak menghalangi semangat bagi para peserta untuk turut aktif berpartisipasi dalam aktivitas diklat.

Hari pertama dimulai dengan pembukaan dan pengarahan program oleh Kepala Balai Diklat Keuangan Medan, Marihot Tarigan didampingi Kepala Seksi Penyelenggaraan, Hakrin Rachman Sidabutar. Melalui para pengajar, materi disampaikan dengan sangat cakup oleh para tenaga pengajar. Para tenaga pengajar termasuk sebelumnya telah dibekali dengan mengikuti TOT DBK Pelaksana.

Salah satu aturan diklat ini yang cukup menarik dan mengundang kompetisi antar peserta adalah memberikan poin (*“cendol”*) kepada peserta yang aktif bertanya atau menjawab, serta kepada kelompok yang berhasil menang dalam *games*. Selain itu ada juga aturan yang menuntut kedisiplinan peserta yaitu bahwa ketika mendengar musik dimainkan, maka peserta sudah harus bersiap-siap memasuki kelas dan jika musik tersebut berhenti, maka kelengkapan masing-masing kelompok harus dicek. Bagi kelompok yang tidak lengkap tidak akan mendapat poin. Cara sederhana ini ternyata cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta untuk datang tepat waktu sesuai jadwal atau kesepakatan dengan pengajar. Secara garis besar, materi motivasi yang diberikan sangatlah berkesan bagi peserta. Sebagai contoh adalah mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang, bagaimana ternyata motivasi satu orang bisa jadi bukan sebuah motivasi bagi orang lain. Motivasi bukan hanya *will* (keinginan) tetapi juga *skill* (kemampuan), dan yang terakhir adalah 4 hal cara meningkatkan motivasi yaitu mengelola lingkungan, mengelola pikiran, menetapkan tujuan, dan menjaga gaya hidup sehat.

Hari pertama diisi dengan beberapa *games*. Dimulai dengan segitiga, kotak, lingkaran (memahami karakter pribadi

dalam bekerja), dilanjutkan dengan piring terbang (saling bertukar kata motivasi), dan yang terakhir *glove racing* (membuka bungkus permen dengan sarung tangan kiper). Sebagai informasi tambahan juga, para asisten pengajar mengambil tugas sebagai pemimpin *games*, bertugas mengarahkan petunjuk/peraturan, serta mendukung diskusi yang dilakukan pengajar utama. Hal ini juga semakin menunjukkan kerja sama dan sinergi yang baik antar pengajar dan assistennya.

Sesuai jadwal, hari kedua dilanjutkan dengan materi integritas. Integritas sebagai salah satu nilai-nilai Kemenkeu sudah tentu tidak asing lagi bagi para peserta. Integritas memiliki makna akan adanya keselarasan antara keyakinan, perkataan, dan tindakan dimana fungsi integritas dapat menjadi petunjuk arah, sebagai keterampilan yang terus diasah, pondasi keseluruhan nilai, dan sebagai bibit yang dapat tumbuh berkembang baik. *Games* yang dimainkan dalam materi integritas ini antara lain tepuk integritas, menara sedotan, dan menara tepung. Dimulai dari tepuk integritas yang kelihatannya mudah, ternyata kebanyakan peserta begitu cepat harus berhenti karena sudah salah (yang dituntut bukan hanya konsentrasi terhadap ritme tepukan, tetapi juga kejujuran untuk mengakui kesalahan). Begitu juga dengan *games* menara sedotan yang semakin menantang untuk dimainkan bagi masing-masing kelompok dengan instruksi menghasilkan bangunan menggunakan satu tangan bagi setiap orang untuk menghasilkan bangunan yang kokoh dan setinggi mungkin (kuncinya adalah kejujuran dan kesamaan pendapat antar anggota). Sesi selanjutnya diisi dengan materi *continuous learning* (pembelajaran berkelanjutan) yang menekankan bahwa bagaimana sebagai pegawai, kita harus tetap berusaha memperluas pengetahuan dan keterampilan dengan pembelajaran formal dan non-formal dan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan relevansi pekerjaan.



Foto: Dok. BDK Medan

kepada *stakeholder* ini adalah dengan memberikan senyuman, salam, dan sapaan. Sedangkan *games* yang dimainkan sesuai materi ini adalah lempar bola, membuat piramid, dan tebak profesi. Permainan lempar bola menjadi salah satu yang digemari karena peserta harus memiliki strategi untuk memilih bola mana yang paling mudah masuk dan memiliki poin yang tinggi serta kesigapan dari pemegang keranjang. Akhirnya pemenang pun kelompok segera diumumkan, begitu juga dengan peserta terbaik dengan poin terbanyak berhasil mendapatkan hadiah yang diserahkan oleh para pengajar langsung.

Di hari terakhir diklat, para motivator diundang khusus, yaitu Martinus Tj (DBK Angkatan I) dan Syahrul Komara (DBK Angkatan II), untuk mengisi acara talkshow yang mereview kembali seluruh materi-materi yang telah dibahas sebelumnya dalam bentuk ceramah motivasi, *games* sederhana, serta tanya jawab. Sebagaimana *pretest* di awal, maka di akhir diklat *post-test* pun dilakukan untuk mengukur perubahan kemampuan peserta secara tertulis. Setelah selesai, para peserta tidak lupa mendokumentasikan dirinya secara bersama-sama dengan berfoto bersama. Demikianlah rangkaian acara diklat DBK tersebut telah berlangsung selama 4 hari. Melalui DBK Pelaksana ini diharapkan motivasi (semangat) bekerja kembali tumbuh, integritas dapat terus dibangun, budaya untuk mau belajar terus menerus terbina, sinergi antar rekan, atasan, dan pihak lain terkait dapat semakin berkembang, dan rasa mau melayani yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan unit asal peserta. Semoga DBK Pelaksana ini mampu menghidupkan kembali cahaya nilai – nilai yang mungkin meredup dalam diri pegawai sehingga mampu bercahaya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga mampu memberikan teladan bagi pegawai yang lain.

Pembelajaran berkelanjutan juga diperlukan dikarenakan tidak ada satu bidang ilmu apapun yang tidak berkembang khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu pepatah yang sangat bermakna terkait materi *continuous learning* adalah *the four most deadly words* “I already know that” (Kevin Wilke). Materi *games* yang dimainkan pada sesi tersebut antara lain *What's Next Game* (Deret), *Global Learning Game* (mengingat susunan bangun ruang), dan *My Ballons, Celebrate, Fire in The Hole* (Konsentrasi terhadap perintah dan tidak terpengaruh hal negatif dari lingkungan). Hingga akhir hari kedua ini, antusias peserta tetap terjaga, apalagi ditambah dengan hadiah-hadiah cokelat bagi pemenang-pemenang setiap *games* dan rekapitulasi pemenang setiap akhir hari diklat.

Hari selanjutnya dilanjutkan dengan materi *Team Work and Collaboration*. Materi ini sebenarnya hampir sama dengan nilai sinergi dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan, dimana kolaborasi memiliki arti yaitu usaha gabungan antara dua orang atau lebih, bebas dari agenda tersembunyi, untuk menghasilkan output dalam rangka mencapai tujuan atau prioritas bersama. Dengan kata lain, kolaborasi berarti lebih dari sekedar *teamwork*. Dalam *teamwork* and *collaboration* ini, ada beberapa level

yaitu level 1 (partisipasi dalam tim), level 2 (menumbuhkan suasana partisipatif bagi orang lain). *Games* yang dilakukan pada sesi materi ini meliputi *back to back*, menggantung lipatan kertas dengan bentuk tertentu, *too many solutions*, dan *the marshmallow challenge*. Pada *games back to back*, para peserta berhasil membuat rangkaian lingkaran yang mampu berdiri dari keadaan duduk hingga 7 orang. Sedangkan untuk *games* menggantung lipatan kertas, hanya ada satu kelompok peserta yang berhasil, begitu juga dengan *games marshmallow challenge* yang cukup menarik minat peserta untuk membuat bangunan yang kokoh dengan peralatan yang disediakan serta pada ujungnya diletakkan *marshmallow*. Sesi terakhir dari materi diklat ini walaupun keesokannya masih ada *talkshow*, yaitu *stakeholder service*. Materi ini menyadarkan kembali bagaimana akhirnya kita sebagai pelayan masyarakat melakukan tugas untuk memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* baik internal pegawai maupun eksternal masyarakat serta apapun bidang pekerjaan kita. Tujuan akhir dari pelayanan prima adalah *total quality service* yang berfokus pada pelanggan, keterlibatan total, dapat diukur, dukungan sistematis, dan adanya perbaikan berkesinambungan. Cara paling mudah dari pelayanan

*Penulis adalah Pelaksana BDK Medan



BPPK TV

OLEH: WAWAN ISMAWANDI & M. ICHSAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini dapat berupa fisik seperti gedung, kelas, meja, kursi, asrama dan lain-lain; atau nonfisik seperti sistem informasi manajemen kediklatan, *e-learning*, media *streaming* dan sebagainya. Pengembangan sarana dan prasarana terus dilakukan BPPK guna

memenuhi kebutuhan *stakeholder* akan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Kebutuhan *stakeholder* akan pengembangan SDM mutlak diperlukan guna mengimbangi tantangan di masa yang akan datang. Di sisi lain, BPPK yang bertugas mengembangkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) memiliki keterbatasan sumber daya seperti pengajar, ruangan, asrama dan biaya. Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa berusaha mencari solusi pengembangan kapasitas

di luar kediklatan. Oleh karenanya, BPPK membutuhkan media pembelajaran yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Media ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan materi pembelajaran secara cepat dan mudah.

Keberadaan *stakeholder* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi tantangan bagi BPPK untuk menyediakan fasilitas pengembangan kapasitas SDM. Hal ini tentu tidak mudah, diperlukan terobosan baru bagi BPPK untuk menyediakan media pembelajaran kepada seluruh pegawai

Kementerian Keuangan secara merata. Salah satu terobosan tersebut adalah pemanfaatan teknologi *streaming* sebagai media pembelajaran yang interaktif.

Media *streaming* mampu memadukan gambar, suara dan tulisan mengungguli media lain yang hanya mampu menampilkan salah satunya saja. Keunggulan ini tampak pada tingkat penerimaan pesan atau informasi yang dikirim kepada penonton. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam laporan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh *Computer Technology Research*, bahwa seseorang mampu mengingat 20% dari apa yang mereka lihat, 30% dari yang mereka dengar, 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, dan 70% dari apa yang mereka lihat, dengar dan berinteraksi.

Keunggulan lain media *streaming* internet maupun intranet adalah jangkauannya yang luas. Jangkauan media *streaming* sampai pada kantor-kantor *stakeholder* di pusat maupun


daerah sesuai kondisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagian besar *stakeholder* BPPK telah tergabung dalam jaringan *Wide Area Network* (WAN) Kementerian Keuangan yang memudahkan untuk pemanfaatan media *streaming* sebagai media belajar. Secara sederhana model pemanfaatan media *streaming* untuk media belajar menggunakan *server streaming* yang dapat diakses secara interaktif oleh *stakeholder* seperti tampak pada gambar Model Pemanfaatan Media *Streaming* BPPK.

Infrastruktur TIK memiliki peranan yang penting untuk memperoleh layanan *streaming* BPPK. Infrastruktur TIK merupakan penentu baik buruknya penerimaan tayangan video *streaming* pada perangkat pengguna atau penonton. Jika infrastruktur baik dengan dukungan *bandwidth* yang mencukupi untuk akses video, maka kualitas tayangan video dapat diterima dengan baik tanpa ada gangguan atau *buffering*. Sebaliknya, jika kondisi infrastruktur tidak baik, tayangan video dapat diterima dengan kualitas rendah atau sering terjadi *buffering*.

Kenapa BPPKTV?

Keunggulan teknologi *streaming* untuk media pembelajaran sudah tidak diragukan lagi. Yang lebih penting lagi dari itu adalah pengemasannya agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi *stakeholder*. Media *streaming* dapat dikemas menjadi beberapa model, yaitu dalam bentuk satu arah dan 2 (dua) arah. Contoh pemanfaatan searah adalah televisi *streaming* yang menuntut kreatifitas lebih pada pembuat program acara untuk menarik penonton. Sedangkan untuk model dua arah seperti *video on demand* (VOD), interaktif pemanfaatan ditentukan oleh pengguna dengan memilih sendiri video yang akan ditontonnya.

Pilihan BPPKtv sebagai *televi streaming* untuk pengembangan kapasitas SDM, lebih pada kemampuannya menyiarkan secara langsung ataupun tunda suatu acara atau



Gambar Model Pemanfaatan Media Streaming BPPK

kegiatan. Bagi penonton, siaran langsung memiliki daya tarik tersendiri. Penonton akan merasa lebih puas dan antusias menyaksikan siaran langsung daripada siaran tunda. Selain itu, siaran langsung juga mempercepat penyampaian informasi kepada pengguna yang diharapkan akan lebih cepat dirasakan manfaatnya.

Teknologi yang digunakan dalam BPPKtv juga tergolong ekonomis. Penambahan perangkat TIK tidak banyak, sebab infrastruktur utama jaringan komputer telah tersedia pada kantor-kantor di lingkungan Kementerian Keuangan. Sisi ekonomis selanjutnya, kemudahan *stakeholder* memperoleh materi pembelajaran secara langsung dari tempat kerjanya tanpa harus hadir ke lokasi acara yang membutuhkan biaya. Bagi organisasi penyelenggara kegiatan juga menghemat anggaran, dimana kegiatan cukup dilakukan di satu lokasi dan dapat diterima atau disaksikan dari banyak tempat, tanpa harus mengunjungi satu persatu.

Efisiensi pemanfaatan BPPKtv sebagai televisi *streaming* juga tampak pada penghematan waktu. Menyiarkan secara langsung dan merekam kegiatan membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan menyelenggarakan kegiatan yang sama di masing-masing *stakeholder*. Hasil rekaman kegiatan juga dapat ditayangkan kembali atau diakses oleh *stakeholder* melalui media lain seperti VOD.

Keunggulan lain dari BPPKtv adalah memiliki kompatibilitas yang tinggi terhadap jenis perangkat teknologi informasi atau *device*. BPPKtv tidak hanya bisa diakses menggunakan komputer atau laptop saja, namun juga dapat diakses menggunakan *gadget* terbaru yang sedang marak digunakan seperti *smartphone* dan *tablet*. Untuk melihat tayangan BPPKtv, pengguna cukup menggunakan *gadget* yang ada digenggamannya, tidak lagi repot harus berganti *device*.

Menggunakan BPPK TV

BPPKtv dapat disaksikan melalui jaringan intranet Kementerian Keuangan.

Untuk menyaksikan acara BPPKtv cukup dengan mengakses alamat <http://intrabppk.depkeu.go.id> pada menu BPPKTV menggunakan aplikasi *browser* yang tersedia pada komputer atau *gadget*. Komputer atau *gadget* terlebih dahulu

menyaksikan siaran BPPKtv dari tempat kerjanya.

Kemampuan BPPKtv menyiarkan video perpaduan gambar, suara dan tulisan memberikan daya tarik bagi penonton untuk menyaksikan



terhubung ke jaringan intranet (WAN) Kementerian Keuangan seperti tampak pada gambar topologi komunikasi BPPKtv ke beberapa perangkat.

BPPKtv mendukung pengembangan kapasitas SDM secara lebih luas, tidak terbatas pada diklat konvensional yang ada. Pengembangan kapasitas SDM dapat ditayangkan melalui program acara pada BPPKtv yang disebarkan secara luas ke *stakeholder* melalui jaringan intranet. Konten-konten pengembangan kapasitas SDM tersebut dapat berupa siaran *workshop*, seminar, tutorial dan materi pembelajaran lainnya. Siaran langsung seminar atau *workshop* di BPPKtv ini dapat disaksikan pegawai di tempat kerjanya. Secara otomatis isi seminar atau *workshop* tersebut dapat diterima oleh semua pegawai yang hadir dalam ruangan maupun pegawai yang

dibandingkan media lain yang hanya menampilkan salah satunya saja. Secara otomatis, penyampaian informasi program, kegiatan, acara dan lain-lain melalui BPPKtv akan lebih menarik penonton. Selain itu, BPPKtv juga memiliki jangkauan yang luas sampai dengan kantor-kantor *stakeholder* yang di daerah. Dua hal ini, menjadikan BPPKtv memiliki potensi besar untuk dijadikan media publikasi yang murah, efektif dan efisien.

*Wawan Ismawandi adalah Kasubbag Komunikasi Publik pada Sekretariat BPPK

*M. Ichsan adalah Pranata Komputer pada Sekretariat BPPK



Foto: Wawan Ismawandi

Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi

OLEH: SYAMSU SYAKBANI

Budaya Organisasi

Pada masa sekarang ini istilah budaya organisasi (*organizational culture*) banyak dijumpai di berbagai media. Para ahli, praktisi, maupun akademisi telah banyak melakukan analisis dan kajian berkaitan dengan budaya organisasi. Diskusi maupun seminar

telah banyak diselenggarakan untuk mengungkapkan berbagai substansi yang berkaitan dengan pengembangan budaya organisasi, fungsi dan pengaruh serta manfaatnya untuk sebuah organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memang dirasakan sangat penting dan memiliki manfaat

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan dan keberhasilan organisasi, terutama dalam dunia persaingan yang semakin ketat.

Para ahli berpendapat bahwa budaya organisasi adalah nilai-nilai dan perilaku yang memberikan kontribusi terhadap bentuk lingkungan sosial serta psikologis

dari sebuah organisasi. Budaya organisasi mencakup mulai dari filosofi, cara berinteraksi, hingga harapan pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sikap, kebiasaan, aturan tertulis maupun tidak tertulis yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan dianggap sah. Hal-hal tersebut ditunjukkan dalam :

- (1) cara organisasi melakukan bisnis, memperlakukan karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas,
- (2) sejauh mana kebebasan diperbolehkan dalam pengambilan keputusan, mengembangkan ide-ide baru, dan ekspresi pribadi,
- (3) bagaimana kekuasaan dan arus informasi melalui hierarki, dan
- (4) seberapa besar komitmen karyawan terhadap tujuan kolektif.

Secara tidak langsung hal - hal tersebut mempengaruhi produktivitas, kinerja organisasi, pelayanan, kualitas produk, ketepatan waktu, dan kepedulian terhadap lingkungan. Budaya organisasi adalah sesuatu hal yang unik untuk setiap organisasi dan salah satu hal yang paling sulit untuk berubah.


Seorang ahli Perilaku Organisasi Elliott Jaquest menyebutkan bahwa perilaku organisasi adalah: *“the customary or traditional ways of thinking and doing things, which are shared to a greater or lesser extent by all members of the organization and which new numbers must learn and least partially accept in order to be accept into the service of the firm”* artinya budaya organisasi adalah cara berpikir dan melakukan sesuatu yang sudah menjadi tradisi, yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi, dan para anggota baru harus mempelajari

atau paling sedikit menerima sebagian agar mereka diterima sebagai bagian dari organisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan perwakilan dari norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh anggota organisasi, termasuk mereka yang berada dalam hirarki organisasi. Bagi organisasi yang masih didominasi oleh para pendiri, maka budaya organisasi akan menjadi wahana untuk mengkomunikasikan harapan-harapan pendiri kepada anggota organisasi yang lain, sedangkan bagi organisasi yang dikelola oleh seorang manajer atau pimpinan yang bersifat otokratis yang menerapkan gaya kepemimpinan “top down”, maka budaya organisasi juga akan berperan untuk mengkomunikasikan harapan-harapan mereka.

Kepemimpinan

Pemimpin merupakan orang-orang dengan motivasi tinggi dalam memimpin dan mengendalikan organisasi, para pemimpin yang efektif dengan sukarela akan berusaha mencapai sasaran dan target yang tinggi dengan menetapkan standar-standar prestasi yang tinggi bagi mereka sendiri. Pemimpin efektif mempunyai sifat energik, menyukai segala sesuatu yang sifatnya menantang dan menyukai permasalahan-permasalahan sulit dan tidak terpecahkan yang muncul di lingkungan organisasi. Seorang pemimpin efektif akan berusaha mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan juga sering dikenal



Efektif jika dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) berkaitan dengan hal-hal apa yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*)

sebagai kemampuan untuk memperoleh konsensus anggota organisasi untuk melakukan tugas manajemen agar tujuan organisasi tercapai.

Didalam suatu organisasi terdapat dua pengaruh yang timbul dari hubungan antara pimpinan dan anggota organisasi, maksudnya terdapat interaksi dan reaksi timbal balik dari orang-orang yang ada dalam suatu organisasi. Seorang pemimpin mempunyai misi atau tujuan yang ingin dicapainya, pemimpin akan berusaha menerjemahkan misi tersebut dengan mendorong para pengikutnya hingga mencapai tingkat prestasi yang cukup memuaskan (misi organisasi). Efektif jika dikaitkan dengan kepemimpinan (*leadership*) berkaitan dengan hal-hal apa yang harus dilakukan (*what are the things to be accomplished*), sedangkan efisien dikaitkan dengan manajemen, yang mengukur bagaimana sesuatu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya (*how can certain things be best accomplished*).

Pengaruh Kepemimpinan yang Efektif dalam SDM

Kepemimpinan yang efektif memberikan pengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan cara:

- 1) *Offering intellectual stimulation*; pemimpin efektif mendorong refleksi dan tantangan bawahannya untuk menguji asumsi tentang pekerjaannya, dan berpikir kembali bagaimana dapat ditampilkan dengan baik.
- 2) *Providing individualized support*; sebagian besar perbaikan memerlukan tingkat keterlibatan individual yang signifikan, pemimpin yang efektif menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan dan perasaan karyawan. Pemimpin menyediakan insentif dan promosi kenaikan jabatan, baik itu kesempatan mengikuti pendidikan dan pengawasan yang tepat kearah perbaikan.
- 3) *Providing an appropriate model*; kepemimpinan efektif dalam

institusi pendidikan dapat dijadikan sebagai contoh yang konsisten sesuai dengan nilai dan tujuan untuk staf dan lainnya untuk diikuti.

Kepemimpinan dalam Organisasi Pendidikan (BPPK)

Pemimpin yang efektif memungkinkan institusi pendidikan untuk berfungsi sebagai masyarakat pembelajar profesional untuk mendukung dan menopang kinerja seluruh karyawan, termasuk di dalamnya guru (dosen) dan juga mahasiswa (peserta). Dalam mengembangkan organisasi, seorang pemimpin efektif dapat berfungsi sebagai:

- 1) *strengthening school culture*; pemimpin efektif membantu dalam mengembangkan budaya sekolah (institusi pendidikan) yang mewujudkan norma, nilai, kepercayaan, dan sikap bersama yang menggambarkan kepedulian bersama dan kepercayaan diantara pada anggota.
- 2) *modifying organizational structure*; pemimpin dalam institusi pendidikan melakukan pengawasan dan penyesuaian mengenai struktur organisasi dalam institusinya, termasuk bagaimana tugas dilaksanakan, penggunaan waktu untuk menyelesaikannya, pengalokasian perlengkapan, penawaran dan sumber-sumber lainnya, dan segala prosedur operasional rutin yang ada di dalam institusi. Pemimpin efektif dalam institusi pendidikan membuat perubahan struktural langsung yang dapat menghasilkan kondisi positif bagi proses belajar dan menyalurkan hasil belajarnya.
- 3) *building collaborative processes*; pemimpin dalam institusi pendidikan mempertinggi kinerja dari institusi yang dipimpinnya dengan menyediakan kesempatan seluruh staf untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan isu yang

mempengaruhi mereka dimana pengetahuan mereka sangat penting. Dengan cara ini, pemimpin membantu yang lain untuk membentuk institusi pendidikan dengan cara menyempurnakan tujuan bersama.

Kepemimpinan Efektif dalam Membangun Budaya Organisasi

Seorang pemimpin efektif dalam membangun budaya organisasi yang dipimpinnya harus berperan menjadi sosok dari budaya yang akan dibangunnya, pemimpin harus mampu membantu bawahan untuk menciptakan rasa memiliki jati diri bagi para pekerjanya, seorang pemimpin harus mampu mengembangkan keikatan pribadi antara karyawan dengan institusi dimana mereka bekerja, rasa memiliki merupakan modal dasar bagi seorang pemimpin dalam mendorong karyawan untuk mencapai misi dan tujuan dari organisasi, tanpa adanya ikatan pribadi (rasa memiliki) karyawan terhadap organisasi, seorang pemimpin akan kesulitan untuk menerjemahkan visi, misi dan tujuannya dalam memimpin organisasi. Pemimpin juga harus dapat membantu menciptakan stabilisasi organisasi sebagai suatu sistem sosial, dimana orang-orang yang ada di dalam organisasi merupakan satu kesatuan sosial yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang pemimpin juga harus mampu menjadi pedoman perilaku, sebagai hasil dari norma-norma perilaku yang sudah terbentuk.

Pada dasarnya, untuk membangun budaya organisasi yang kuat memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap. Budaya organisasi yang kuat memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah mendapatkan produktifitas karyawan dan membantu setiap orang untuk bekerja mencapai tujuan-tujuan yang sama.

*Penulis adalah Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Jalan Panjang (Studi Kasus terhadap Kasus Pidana)

OLEH: AGUS

Awal Perjalanan

Dalam Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tentang Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Kasus Pajak Asian AgriGroup (AAG) diketahui terdakwa Suwir Laut alias LIU CHE SUI alias ATAK dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selain itu MA juga mensyaratkan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT

Tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang dengan jumlah total sebesar Rp 2.519.995.391.304,-. Tetapi harus disadari denda tersebut bukan penerimaan pajak, tetapi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Kejaksaan Agung. Masih panjang jalan yang harus ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat menagih pajaknya, walaupun sudah ada putusan MA yang bersifat tetap (*inkracht van gewijsde*).

Akomodasi Perjalanan: Denda Administrasi Dan Denda Pidana

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mengenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, kenaikan atau denda. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa kurungan, penjara, dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39, dan 39A Undang-Undang KUP.



Foto: Dok. DJP

Menagih Pajak (Denda Perpajakan Asian Agri Group)

SUHARSONO

Dalam kasus AAG Mahkamah Agung memvonis terdakwa untuk membayar denda sebesar 2 (dua) kali pajak terutang berarti denda tersebut merupakan denda pidana bukan denda administrasi. Hal ini dapat kita lihat dari Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak

lengkap secara berlanjut”. Berarti terdakwa melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP. Sebenarnya untuk menjadi delik pidana bukan hanya sekedar menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap tetapi harus juga memenuhi unsur berakibat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Ancaman hukuman untuk delik

tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dalam kasus ini terdakwa dikenai denda pidana terendah yaitu hanya dua kalinya. Memang menjadi kekuasaan hakim untuk menentukan jumlah pidana penjara dan denda terhadap terdakwa.

Dualisme sanksi dalam hukum pajak

di Indonesia diberlakukannya bertingkat. Tidak semua pelanggaran dikenakan sanksi pidana, tetapi didahulukan penenaan sanksi administrasinya terlebih dahulu, baru dalam hal-hal tertentu dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sesuai ajaran dalam hukum pidana yang dikenal dengan istilah *ultimum remedium*. Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum pidana adalah obat terakhir (*ultimum remedium*) maka penerapannya sedapat mungkin dibatasi, jika hukum lain tidak cukup untuk menegakkan norma-normanya, barulah hukum pidana diterapkan.

Etape I: Harus ada Surat Ketetapan Pajak Untuk Menagih Pajak

Seperti telah disinggung di awal bahwa denda dua kali jumlah pajak terutang yang sebesar Rp 2.519.995.391.304,- bukanlah besarnya pajak yang harus dibayar oleh terpidana tetapi itu adalah denda pidana. Denda pidana merupakan prestasi dari Kejaksaan Agung sehingga Wakil Presiden Boediono meminta Kejaksaan Agung mengawal eksekusi putusan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi masih ada hak bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih pokok pajak beserta sanksi administrasinya, meski jalan yang harus ditempuh harus panjang dan berliku.

Sebelumnya perlu digambarkan proses administratif dan tindak pidana perpajakan dalam sistem *self assessment* di Indonesia pada gambar 1.

Penjelasan singkat bagan tersebut adalah bahwa setelah ada data, DJP dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan konseling atau Pemeriksaan, jika ada indikasi tindak pidana, KPP meneruskan ke Kanwil untuk dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Selain itu berdasarkan data Kantor Wilayah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan jika terdapat indikasi tindak pidana. Setelah ditemukan adanya bukti tindak pidana dilanjutkan dengan penyidikan, kemudian di limpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses di Pengadilan Negeri adalah proses

peradilan umum, jika terdakwa tidak puas bisa melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi bahkan Kasasi dan Peninjauan Kembali ke MA.

Etape II: DJP Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak


Sistem perpajakan Indonesia memang menganut *self assesment*, dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Walaupun menerapkan sistem *self assesment* Undang-Undang KUP membolehkan DJP menerbitkan surat ketetapan pajak yang merupakan ciri dari *official assesment*. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP mengatur bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Proses menetapkan jumlah pajak yang terutang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

Perihal pemeriksaan, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan untuk keterangan lain dilakukan dengan verifikasi. Lembaga verifikasi ini tidak terdapat dalam Undang-Undang KUP tetapi diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan: Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP; Pemeriksaan; atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Berdasarkan penjelasan ketentuan di

atas diketahui bahwa Putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) atas Tindak Pidana Perpajakan belum bisa digunakan untuk menagih pajak terutang si terpidana. Masih harus diterbitkan ketetapan untuk menagihnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang KUP yang mengatur bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. Yang dimaksud Putusan Banding dalam ketentuan ini adalah Putusan Banding oleh Pengadilan Pajak bukan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi dalam sistem peradilan umum. Sedangkan Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh MA.

Terdapat dua jenis ketetapan yang bisa digunakan untuk menagih pajak AAG yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Pilihan harus diterbitkan SKPKB atau SKPKBT tergantung keadaan sebelumnya, jika sebelumnya belum pernah dikeluarkan surat ketetapan pajak, baik itu berupa SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau bahkan SKPKBT maka surat ketetapan pajak yang diterbitkannya adalah SKPKBT. Sedangkan jika sebelumnya belum pernah diterbitkan surat ketetapan pajak sama sekali maka diterbitkan SKPKB. Dalam kasus AAG ini karena terdiri dari 14 (empat belas) perusahaan. Penulis tidak mendapatkan data apakah empat belas perusahaan tersebut satu Wajib Pajak atau beberapa Wajib Pajak. Jika empat belas Wajib Pajak maka masing-masing Wajib Pajak diperlakukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Jadi dimungkinkan yang satu dikeluarkan SKPKB tapi yang lainnya SKPKBT. Selain itu berdasarkan Siaran Pers DJP juga



Gambar 1. Proses Administratif dan Tindak Pidana Perpajakan

tidak diketahui jenis pajaknya maka hal itu tidak dibahas dalam tulisan ini.

Apakah DJP akan menerbitkan SKPKB atau SKPKBT tergantung dari keadaan masing-masing entitas sebelumnya sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak atau belum. Akan tetapi besarnya sanksi administrasi baik SKPKB maupun SKPKBT sama yaitu bunga 48%. Perlu diketahui bahwa sanksi bunga 48% ini bukan berasal dari sanksi bunga 2% per bulan dengan maksimal dua puluh empat bulan, tetapi bunganya sebesar 48% tanpa memperhitungkan jumlah bulan. Adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. SKPKB diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP; Walaupun

jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. SKPKBT diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang KUP; Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jumlah sanksi administrasinya sudah jelas yaitu 48% tetapi harus dikalikan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Dalam kasus AAG ini, diketahui terdakwa dikenakan denda

pidana dua kali pajak terutang dengan jumlah total sebesar Rp 2.519.995.391.304. sehingga dapat dihitung jumlah pajak terutangnya adalah setengahnya atau sebesar Rp1.259.997.695.652,-. Jumlah tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% atau Rp604.798.893.913,- sehingga total yang harus dibayar pokok dan bunga menjadi sebesar Rp1.864.796.589.565,-. Penerbitan SKPKB atau SKPKBT tersebut dilakukan dengan pemeriksaan atau verifikasi berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Tetapi dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2012 dilakukan dengan verifikasi.

Etape III: Wajib Pajak Berhak Mengajukan Keberatan Atas SKPKB Atau SKPKBT

Wajib Pajak dalam jangka waktu satu bulan harus membayar jumlah tersebut. Tetapi jalan masih panjang yang harus ditempuh untuk dapat menagihnya. Jika DJP menerbitkan SKPKB atau SKPKBT Wajib Pajak masih bisa menempuh jalan keadilan melalui keberatan dalam jangka waktu tiga bulan sejak SKPKB atau SKPKBT dikirim berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang KUP. Jika Wajib Pajak tidak setuju –dan kemungkinan besar opsi ini yang akan dipilih Wajib Pajak untuk mengulur waktu- dengan hasil pemeriksaan atau verifikasi dan mengajukan keberatan, tidak ada yang harus dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pasal 25 ayat (7) Undang-Undang KUP mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan jangka waktu keputusan keberatan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Etape IV: Wajib Pajak Berhak Mengajukan Banding Atas Surat Keputusan Keberatan

Setelah ada Surat Keputusan

Keberatan, DJP juga tidak bisa langsung menagih karena Wajib Pajak masih mempunyai hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak Surat Keberatan diterima berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP. Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak harus memutuskan jika dengan acara biasa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Meskipun jangka waktu pengambilan putusan telah diatur tetapi jika jangka waktu tersebut tidak terpenuhi tidak membawa dampak apa-apa terhadap hasil penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang mengatur bahwa jika banding tidak diputus dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka hakim harus mengambil putusan berupa mengabulkan seluruh banding.

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya DJP bisa segera mengeksekusinya dengan tindakan penagihan aktif sampai dengan lelang harta benda Wajib Pajak jika Wajib Pajak tidak mau melunasi pajak yang masih harus dibayar. Dalam hal ini, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Namun demikian Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan mengatur bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Artinya masih ada kemungkinan Wajib Pajak menempuh jalur Peninjauan Kembali ke MA. Namun Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Jalan Simpang: Pidana Pajak

Karena Kealpaan Pertama Tidak Ada Upaya Hukum Lagi

Jika Wajib Pajak diterbitkan SKPKB atau SKPKBT setelah melakukan pidana perpajakan, ia masih boleh menempuh jalur upaya hukum keberatan, banding, maupun peninjauan kembali. Tidak demikian dengan Wajib Pajak yang melakukan pidana perpajakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana kealpaan tetapi sanksi administrasi kenaikan 200% yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB hal ini diatur dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP. Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 mengatur bahwa SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP tersebut, Wajib Pajak tidak bisa mengajukan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 60 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 mengatur bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan antara lain penerbitan SKPKB Pasal 13A Undang-Undang KUP. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah DJP. Artinya dalam hal ini yang menentukan bahwa Wajib Pajak melakukan pelanggaran pidana kealpaan yang pertama kali adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bukan Hakim Pengadilan. Jika Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKPKB Pasal 13A Undang-Undang KUP, maka tidak ditindaklanjuti dengan penyidikan maupun penuntutan.

Rambu Jalan I: Jalan Menanjak Dan Jalan Menurun

Dari uraian di atas kita mendapatkan dua hal yang kontradiktif, karena:

1. Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang KUP berdasarkan

Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih mempunyai hak menempuh jalur upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

2. Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB Pasal 13A Undang-Undang KUP berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat menempuh jalur upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Padahal kalau dibobot dari sisi pelanggaran pidana perpajakan, Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang KUP berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap lebih berat pelanggarannya. Bagaikan jalan yang menanjak. Tetapi masih dapat menempuh jalur upaya hukum. Sedangkan Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB Pasal 13A Undang-Undang KUP berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebenarnya lebih ringan pelanggarannya. Jika lebih berat bukankah seharusnya dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan. Bagaikan jalan menurun. Tetapi tertutup jalur upaya hukumnya.

Rambu Jalan II: Ke Kiri Ikuti Lampu Lalu Lintas

Saat ini Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang KUP berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih dapat menempuh jalur upaya hukum. Bagaikan rambu ke kiri jalan terus. Padahal bobot pelanggaran pidana perpajakannya lebih berat. Penulis berpendapat sebaiknya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dapat mengajukan upaya hukum baik berupa keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Ibaratnya rambu jalan ke kiri ikuti lampu lalu lintas. Hanya saja karena Undang-Undang KUP tidak mengatur hal tersebut dan hal ini merupakan bagian dari tata cara mengajukan upaya hukum maka bisa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ujung Perjalanan, Membawa Oleh-Oleh

Dari uraian di awal perjalanan diketahui betapa panjang jalan yang harus ditempuh oleh DJP untuk dapat menagih pajak terutang terhadap Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. Proses diawali dari Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, Penuntutan, Sidang di Pengadilan Negeri, Banding, Kasasi yang memakan waktu bertahun-tahun. Perjalanan belum selesai karena setelah ada Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewijsde* DJP harus menerbitkan SKPKB atau SKPKBT. Wajib Pajak masih dapat menempuh jalur upaya hukum keberatan maupun banding. Setelah itu barulah DJP boleh melakukan penagihan aktif sampai proses lelang.

Tetapi disamping itu dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bila terbukti Wajib Pajak melakukan pidana perpajakan kealpaan yang pertama maka akan diterbitkan SKPKB. Atas SKPKB ini Wajib Pajak tidak dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Sebagai oleh-oleh di ujung penelusuran ini penulis berpendapat bahwa seharusnya Wajib Pajak yang diterbitkan SKPKB atau SKPKBT berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewijsde* seharusnya tidak dapat mengajukan upaya hukum. Karena ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Pajak



TESTING, ASSESSING, AND TEACHING

OLEH: EFI DYAH INDRAWATI



Ilustrasi:
<http://calldenverhome.com/>
<http://kean.edu/>

"Hi Devi, are you ready for the Final Test of DTU General English this Friday?"

"Hi Harry. Well, don't ask me about it. I'm enjoying the training now, but you know, I think no one in my class will be ready for any test this week."

"How come? Isn't it clear from the syllabus the skills to be tested on the final test?"

"Well, Harry, I doubt if the test will be easy for us, like any other tests will do. I believe it's going to be different from the exercises we did in classes.

Oh I hate tests!"

Do you have a similar experience like the above story? Generally, when someone hears the word test, his thoughts are not likely to be positive, pleasant, or affirming. The accompanying feelings can be anxiety and self-doubt, as if you are lucky if you can come out of a test alive. The participants of BPPK trainings cannot avoid tests, because the greater majority of the courses offered here end up in tests. And I just wondered how they feel about the tests that they have had here in BPPK...

Before we discuss our topic any further, let's take a quick test just to feel how tests affect many learners. This is a vocabulary test, comprising words found in standard English dictionaries, so you should be able to answer it correctly. Answer it by circling the correct definition of each word.

1. Polygene
 - a. the first stratum of lower-order protozoa containing multiple genes
 - b. a combination of two or more plastics to produce a highly durable material
 - c. one of a set of cooperating genes, each producing a small quantitative effect
 - d. any of a number of multi-cellular chromosomes
2. Cynosure
 - a. an object that serves as a focal point of attention and admiration; a center of interest or attention
 - b. a narrow opening caused by a break or fault in limestone caves
 - c. the cleavage in rock caused by glacial activity
 - d. one of a group of electrical impulses capable of passing through metals
3. Gudgeon
 - a. a jail for commoners during the Middle Ages, located in the villages of Germany and France
 - b. a strip of metal used to reinforce beams and girders in building construction
 - c. a tool used by Alaskan Indians to carve totem poles
 - d. a small Eurasian freshwater fish
4. Hippogriff
 - a. a term used in children's literature to denote colorful and descriptive phraseology
 - b. a mythological monster having the wings, claws, and head of a griffin and the body of a horse
 - c. ancient Egyptian cuneiform writing commonly found on the walls of tombs
 - d. a skin transplant from the leg or foot of the hip
5. Reglet
 - a. a narrow, flat molding
 - b. a musical composition of regular beat and harmonic intonation
 - c. an Australian bird of the eagle family
 - d. a short sleeve found on women's dresses in Victorian
6. Fiatile
 - a. a short, oblong-shaped projectile used in early eighteenth-century cannons
 - b. an Old English word for the leading character of a fictional novel
 - c. moldable plastic; formed of a moldable substance such as clay or earth
 - d. pertaining to the tendency of certain lower mammals to lose visual depth perception with increasing age

Source: H. Douglas Brown, 2004. Language assessment: Principles and Classroom Practices. NY: Pearson Education

Now, how the test make you feel? It might be the same as many people who take a multiple choice, timed, and tricky tests: they rely much on their lucky guesses. The torment doesn't end up here if you still have to wait for weeks to hear your results and learning that you should retake the tests if you cannot meet the minimum score to obtain your training certificate. By the way, if you can answer the above tests correctly on three or more items, congratulations! You just exceeded the average.

The strange vocabulary test just now is of course not a good or an appropriate example of classroom-based achievement testing. It just gives you the sample of how tests make us feel most of the time: stupid, nervous, demotivated, *anything else*? Some of us may ask: can tests be positive experiences and build a person's confidence after the learning? Of course the answer is YES! But that needs us: trainer/teacher supported by evaluation unit that can provide a more authentic, motivating assessment procedure that can give constructive feedback to our trainees/students. Let's find out more about the important relationship between testing, assessing, and teaching.

WHAT IS A TEST?

Brown (2004) simply defines a test as *a method of measuring a person's ability, knowledge, or performance in a given domain*. Seeing that definition, there are three components: method, performance, and domain. First component, method, is an instrument: a set of techniques, procedures, or items that requires the performance of the test-taker. A test must be explicit and structured to be qualified as a good method. For example, multiple-choice questions must be supplied with correct answers, a writing prompt must be accompanied with a scoring rubric; an oral test must be based on a question script with a checklist of expected responses to be filed in by the administrator.

Again, a test must measure. The measurement will provide a total numerical score, a letter grade, a percentile rank, and perhaps some sub-scores. Yes, the way the results or measurements are communicated may vary. But if an instrument does not specify a form of reporting measurement, that technique can not be defined as a test.

Next, a test measures an individual's ability, knowledge, or performance. To be able to measure appropriately, testers need to understand who the test-takers are, what their previous experience and background is, and how should interpret the test scores.

Finally, a test measures a given domain. A proficiency test usually only uses a sampling of skills, but the domain is the overall proficiency, or general competence in all skills. In my view, one of the biggest challenge to handle in constructing an appropriate test is to measure the desired criteria and not include other factors unintentionally.

In sum, Brown emphasized that a well-constructed test is an instrument that provides an accurate measure of the test-taker's ability within a particular domain. The definition sounds so simple, but in fact, test construction is a complex job that involves both science and art.

ASSESSMENT AND TEACHING

Assessment is a popular term in educational practice. Some people think that testing and assessing is synonymous. Even the definition of test in Wikipedia indicates that both terms are synonymous. (A test or examination is an assessment intended to measure a test-taker's knowledge, skill, aptitude, physical fitness, or classification in many other topics (e.g., beliefs). But test and assessment is not really synonymous; they have differences. Brown (2004) said that tests are prepared administrative procedures that occur at identifiable times in a curriculum to measure and evaluate test-takers' performance. Assessment, on the other hand, is an **ongoing process** that has a much wider domain than a test. Whenever a student answers a question, gives comments, writes some work, or tries out new structure, the teacher subconsciously makes an assessment of the student's performance. Tests are then just a subset of assessment.

Now the question for all teachers is: if they make assessment every time they teach something in classroom, does all teaching involve assessment?

I think the answer depends on our perspective. In my view, to make an optimal learning happens in class, the learners must have the freedom to experiment, to try out the new skill and knowledge without feeling that their overall competence is being judged. They have to be given ample chances to "play" with the new knowledge and skill in a classroom without being formally graded. Like in my instance as an English trainer: teaching English sets up the practice games of language learning—the chances for learners to listen, think, take risks, set goals, and process feedback from their "facilitator" and then recycle through the skills that they are trying to master. (My trainees in English classes are always willing to practice and exercise many times without fear of being judged as winners or losers in the course.) Look at the figure below to illustrate the relationship among testing, teaching, and assessment.



At the same time, during the practice activities, trainers are indeed observing the students' performance and making various evaluation of each learner. They try to see how the learner's performance compared to previous performance, which aspects of performance that are better than others, whether the learner performing up to the expected potential, how the performance are compared to other learners in the same class, and so on. All these observation gives input for the trainers during his/her teaching.

Assessment can be formal and informal. There are many forms of informal assessment, like incidental comments and feedback to students, such as "Good job!", "Did you say can or can't?"; or

just putting a smiley icon on some written assignment. Formal assessments are exercises or procedures specifically designed to appraise the student achievement, using the skills and knowledge taught.

Is formal assessment the same as a test? I can say that all tests are formal assessments, but not all formal assessment is testing. For example, if we use student's portfolio of materials as assessment of the attainment of course objectives, it's difficult to call this procedure as "test". A set of observation on student's oral participation in a Speaking Class is not a test. Tests are usually time-constrained (several minutes or hours only) and draw on a limited sample of behavior.

To help trainers/trainers in evaluating teaching effectiveness, I think it is much better to use assessment rather than testing. Testing is just one-shot, mostly multiple-choice or standardized exam, while assessment is continuous and longer term. Tests focus on the "right" answer, and the results are scores. Assessments focus on open-ended, creative answer, and the outputs are individualized feedback. This way assessment can promote students' autonomy by encouraging them to self-evaluate their progress, and pinpoint precisely areas needing further work for improvement. Assessment is oriented

to process, and therefore fosters interactive performance by the trainers. By doing this way, teaching is a meaningful activity rather than just obtaining scores suffice for feedback, and students feel the enjoyment of learning without fear of failing on one single summative or final test. Teaching and learning is a complex process, and I think it should be assessed in an untimed and free-response format. Another thought to ponder by BPPK.

*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Keuangan Umum



Kuliah

KAPITA SELEKTA PENGEMBANGAN KEPRIIBADIAN

Ilustrasi:
<http://www.stockfreeimages.com/>

antara Dulu dan Sekarang...

OLEH: INDRAYANSYAH NUR

Seorang pengajar, instruktur, widyaiswara atau apapun namanya apabila diminta untuk mengajar, tentu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Namun bagaimana seandainya Anda diminta untuk memberikan materi yang sebenarnya belum pernah kita ajarkan sebelumnya. Tentu menimbulkan keraguan, apakah kita mampu dalam

menjalankan tugas tersebut? Lalu bagaimana kita menyikapinya? Adalah suatu hal merugikan diri sendiri, apabila kita menyikapi kondisi tersebut dengan hanya berkelu kesah, galau apalagi frustrasi. Hal ini terjadi, manakala Direktur STAN membuat surat tugas bagi hampir seluruh Widyaiswara STAN dan Pejabat Struktural untuk mengampu mata

kuliah Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian (KSPK). Sebetulnya bukan tanpa alasan, pertimbangannya adalah bahwa muatan materi KSPK adalah mengenai kepribadian (*soft skills*), yang dapat dipelajari oleh pengajar dari multi disiplin ilmu. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah materi, GBPP, SAP termasuk metode mengajar yang digunakan sudah didesain sedemikian rupa oleh tim yang memang mengerti tentang pendidikan dan metode mengajar.

The Show Must Go On

Dengan persiapan yang cukup matang, maka seluruh calon pengajar diundang untuk mengikuti *Training of Trainers* seharian penuh untuk mendapatkan kesamaan visi dan misi dalam proses pengajaran. Ada hal yang sangat menarik dan berkesan dari kegiatan ini bahwa sebagian besar calon pengajar sangat antusias dalam kegiatan yang memakan waktu sampai sore hari. Dan yang menggembirakan, Direktur STAN juga menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini. Kesan saya ketika itu adalah tingginya komitmen pimpinan, bahwa mata kuliah ini (disamping mata kuliah Etika Profesi dan mata kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi) juga merupakan mata kuliah inti dan bukan sekedar mata kuliah pendamping atau pelengkap saja. Yang tak kalah menggembirakan juga adalah komitmen dari pihak sekretariat, yang mendukung penuh dan siap untuk menyediakan seluruh kebutuhan untuk menunjang agar mata kuliah ini tersampaikan kepada seluruh mahasiswa dan dapat dipraktikkan dalam dunia kerja sesungguhnya.

Bukan yang Pertama; Tetapi Bukan Pula yang Terakhir

Sebetulnya bagi saya, ini bukan pengalaman yang pertama diminta (baca: ditugaskan) untuk mengajar mata kuliah yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Tahun 2006 (awal diangkat sebagai Widyaiswara) saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah etika profesi. Ada perasaan khawatir sebetulnya,

apakah bisa suasana mengajar dapat terselenggara sesuai rencana? Tentu saja kerja keras selalu mengiringi dari awal sampai akhir perkuliahan. Materi kuliah sesungguhnya sangat banyak berserakan (melalui internet), bahkan buku cetakpun tidaklah sedikit (termasuk Buku birunya Pak Kusmanadji) Etika Profesi Akuntansi, Bisnis dan Pelayanan Publik. Tetapi kerja keras yang saya maksud adalah bagaimana saya bisa menyelaraskan materi yang diajarkan dengan tindakan yang saya lakukan. Materi disiplin, kejujuran, integritas dan nilai-nilai lainnya seyogyanya muncul pada diri pengajar kalau menginginkan para mahasiswa mau mengikuti mata kuliah ini dengan penuh perhatian dan antusias. Maka sepanjang mengajar mata kuliah Etika Profesi pada tahun 2006, (dan sekarang mengajar mata kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi) tidak sekalipun saya datang terlambat atau pulang lebih cepat. Maka ketika surat tugas mengajar mata kuliah KSPK saya baca, saya berujar pendek, "KSPK..... It's OK... karena hal ini bukanlah kali pertama, dan semoga bukan pula yang terakhir".

Active Learning

Seperti tulisan di awal tadi, bahwa materi ini sudah didesain oleh Tim yang sangat mengerti tentang konsep pendidikan dan metode pengajaran. Hal-hal yang coba diterapkan dalam proses belajar-mengajar dalam mata kuliah KSPK antara lain:

» Icebreaking dan Kontrak Kerja

Sebagian besar pengajar biasanya sudah menerapkan kontrak kerja yang berisi kesepakatan selama perkuliahan berlangsung. Namun biasanya berisi hal-hal formil dan ditentukan sendiri oleh pengajar. Dalam mata kuliah ini kita tanamkan untuk membuat kesepakatan dengan dua pihak secara adil antara pengajar maupun mahasiswa. Aturan masuk kelas disepakati bersama jam delapan kurang seluruh mahasiswa dan pengajar harus sudah berada di kelas dan siap untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Jika melanggar,

maka sanksi akan diterapkan misalnya denda seribu rupiah per sepuluh menit keterlambatan. Putusan ini diprakarsai sendiri oleh mahasiswa dan disepakati oleh seluruh mahasiswa. Alat komunikasi handphone dalam kondisi silent. Bila ada handphone yang berbunyi selama proses belajar mengajar, maka denda seribu rupiah. Dengan aturan yang disepakati sendiri oleh para mahasiswa, mereka mendapatkan situasi yang berbeda sejak awal perkuliahan dan kelas sudah mulai kondusif dalam menerima pelajaran. Hal ini sesungguhnya adalah penerapan teknik classroom management. Sebagaimana yang ditulis oleh seorang ahli pendidikan bahwa: *Classroom management is a term used by teachers to describe the process of ensuring that classroom lessons run smoothly despite disruptive behavior by participants. The term also implies the prevention of disruptive behavior. It is possibly the most difficult aspect of teaching for many teachers; indeed experiencing problems in this area causes some to leave teaching altogether.*

» **Mahasiswa membuat deskplate nama**

Sesuatu hal yang baru, dimana mahasiswa diminta untuk menuliskan dan menempel nama masing-masing di depan saku baju mereka. Semua mahasiswa bebas menuliskan nama kecil ataupun nama panggilan mereka dan wajib dipakai selama perkuliahan satu semester berlangsung. Selanjutnya interaksi pengajar dan mahasiswa dengan menyebut nama para mahasiswa. Hal ini terasa seperti biasa saja, tetapi sesungguhnya memiliki efek dahsyat, manakala pengajar meminta aktivitas mahasiswa dengan menyebut nama mereka bukan dengan sapaan. Maka akan muncul rasa keakraban dan tidak ada jarak antara pengajar dan peserta didik. Hal ini dalam bahasa dunia pendidikan disebut dengan istilah “*building rapport*” (baca *rappo*, dari bahasa Perancis). Sesuatu hal sederhana dalam mengerjakannya dengan tujuan untuk membangun kebersamaan, namun memiliki efek dahsyat setelah diterapkan. Tujuan akhir dari membangun kesepahaman antara

pengajar dan peserta didik adalah agar peserta didik aktif dalam proses belajar dan mengikuti setiap instruksi pengajar dengan suka cita. Seperti yang ditulis oleh Maryellen Weimer, Ph. D. “*Rapport is tricky to understand. Perhaps that is why the voluminous literature on college and university teaching essentially ignores it. Rapport has been avoided in favor of other variables, such as methods of teaching, modes of testing, and techniques of assessing teaching effectiveness, which can be more readily conceptualized and manipulated. Nonetheless, it is worth considering the role of rapport if for no other reason than its contributions to effective teaching.*” Selanjutnya disebutkan tips dalam membangun kebersamaan: *How might we build rapport with our participants? Try any or all of the following suggestions for developing rapport with your participants:*

1. *Learn to call your participants by name.*
2. *Learn something about your participants' interests, hobbies, and aspirations.*
3. *Arrive to class early and stay late -- and chat with your participants.*
4. *Get online -- use e-mail to increase accessibility to your participants.*
5. *Interact more, lecture less -- emphasize active learning.*
6. *Dengan demikian para calon pengajar dibekali dengan skill membangun kebersamaan (building rapport), seperti memanggil mahasiswa dengan nama sapaan masing-masing, membicarakan minat dan hobi, datang lebih awal dan tak kalah penting adalah strategi menjelaskan sesuatu konsep secara singkat (5 sampai 10 menit saja), tetapi mahasiswa belajar dari tayangan video atau membaca kisah-kisah pendek yang menginspirasi mereka. Sehingga terjadi interaksi antara pengajar dan mahasiswa dan mereka melakukan proses pembelajaran secara aktif (active learning) dan mendapatkan pesan materi perkuliahan secara lebih mendalam.*

» **Learning by doing**

Berbagai metode dapat dilakukan dalam rangka menyampaikan materi KSPK yang bermuatan nilai-nilai (*value*) kepada para mahasiswa. Teknik *learning by doing* didesain dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Diharapkan dengan teknik ini, para mahasiswa akan melakukan proses belajar dengan suasana yang nyaman dan dapat dengan cepat mengerti dan dapat diaplikasikan. Materi etiket misalnya, cara bertelepon dapat dipraktekkan mahasiswa dalam suasana yang cair dan tata cara bertelepon yang benar dapat dilakukan. Sesuatu yang sangat membahagiakan adalah manakala mahasiswa menikmati proses ini secara antusias dan senang dalam proses belajar

» **Habits and role model**

Tidak ada artinya apabila materi *value* yang diajarkan dalam mata kuliah KSPK, tidak dapat diaplikasikan dalam tindakan nyata. Untuk itu para pengajar KSPK sadar betul bahwa mereka harus dapat menciptakan “budaya kerja” di kelas yang harus diawali dengan menerapkan aturan yang nantinya diharapkan menjadi suatu *habits*. Maka diciptakan slogan-slogan di kelas seperti: “saya malu datang terlambat” “jujur itu hebat” “jagalah kebersihan hati” dan slogan sejenis lainnya. Yang pada akhirnya mampu merubah suatu perilaku buruk menjadi perilaku yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, sangat disadari bahwa pengajar menjadi “*role model*” demi sampainya pesan-pesan yang bermuatan nilai-nilai kepada seluruh mahasiswa.

Pada sesi terakhir mahasiswa melalui perwakilannya menyampaikan ucapan terimakasih secara tulus. Sesuatu yang sangat berharga di tengah-tengah situasi yang lebih banyak “*lip service*” dan serba permisif. Semoga para mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam materi kuliah KSPK ini di dalam kantor mereka masing-masing nantinya. Sebagai penutup, saya kutipkan kata-kata bijak: “*Treat Others The Way You Want; To be Treated*”

*Penulis adalah Widyaiswara pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Diklat TOT

Government Financial Statistics

Laporan Oleh: Noor Cholis Madjid

Transformasi kelembagaan pada Kementerian Keuangan terus bergulir, demikian juga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, peran serta Kanwil DJPBN dituntut untuk semakin meningkat sehingga posisi Kanwil DJPBN sebagai instansi vertikal di daerah menjadi semakin penting. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang ada pada setiap Propinsi diharapkan mampu menjadi perwakilan Kementerian Keuangan di daerah. Sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan diklat TOT *Government Financial Statistics* (GFS). Diklat ini diikuti oleh para kepala seksi di bidang Akuntansi dan Pelaporan dari seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dan pejabat dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Berikut sepenggal kisah, pengalaman dan saran dari para peserta yang baru saja mengikuti diklat TOT GFS.



Saya sangat tertarik mengikuti diklat TOT GFS ini. Saya memperoleh ilmu-ilmu baru dan Insya Allah Saya mampu menyusun laporan Government Financial Statistics sehingga salah satu IKU yang melekat pada seksi kami dapat diselesaikan. Saya sangat terkesan dengan materi pelajaran GFS karena materi ini masih baru bagi pegawai di lingkungan Kanwil. Saya berharap terdapat tindak lanjut berupa monitoring serta ada update terkait GFS yang terus berkembang.

Untung Setya Nugraha
Kepala Seksi pada Kanwil DJPBN Prov Banten



Saya memberikan apresiasi untuk BPPK yang menginisiasi diklat ini terkait terbitnya PMK 169, sehingga membantu kami dalam pelaksanaan tugas di Kanwil. Usulan untuk diklat berikutnya para pelaksana juga diberikan kesempatan. Menurut Saya materi yang paling mengesankan adalah Penerapan Statistik Pemerintah di tingkat Kanwil oleh Ibu Mei Ling. Sehubungan dengan tindak lanjut setelah diklat, yaitu memetakan rencana ke depan terkait IKU secara khusus, umumnya PMK 169. Saya berharap akan ada *upgrading/penyegaran* TOT GFS yang lebih sistematis dan berkualitas terkait dengan jadwal, pengajar dan materi sehingga mampu memberikan gambaran terbaru mengenai GFS.

Raden Effi Maulani
Kepala Seksi pada Kanwil DJPBN DKI Jakarta

Kang Edu



Oleh: Bimo





Ilustrasi:
<http://jakemcmillan.wordpress.com/>

OLEH: AGUS SUHARSONO

Sengaja saya memberi judul tulisan rubrik MataAir ini menggunakan angka saja, tanpa huruf satupun. 007. Bagi sebagian orang angka itu sudah familier. Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada juga yang tidak tahu makna angka itu. 007 bukanlah sekedar angka nomor urut rumah dalam sebuah jalan setelah 006 dan sebelum 008. Sebagian kita langsung mengasosiasikan angka 007 dengan sosok detektif hebat di setiap jamannya. James Bond, nama lengkapnya Komandan Sir James Bond. Pekerjaannya sangat rahasia karena ia seorang agen rahasia intelejen Inggris *Secret Intelligence Service* (SIS) atau dikenal juga dengan nama MI6.

Sayang, ia hanyalah tokoh khayalan dalam novel ciptaan Ian Fleming seorang jurnalis *The Daily Express* di London, Inggris. Film James Bond pertama dibuat tahun 1962 dengan judul *Dr. No* dibintangi oleh Sean Connery. *Skyfall* yang dirilis tahun 2012 adalah film serial James Bond ke duapuluh tiga. Dalam setiap film-filmnya James Bond selalu menghadapi tantangan dan musuh yang sangat tangguh dan menggunakan peralatan tercanggih yang sepertinya hanya ada dalam imajinasi dunia film, belum ada di dunia nyata. Hebatnya sang agen selalu bisa mengatasi semua rintangan, mengalahkan musuh, walaupun dengan susah payah dan penuh adegan berbahaya.

Misi yang diemban para agen sangat vital dan tentu saja sangat rahasia.

Tugasnya adalah menyelamatkan bukan hanya negaranya tapi juga seluruh umat manusia dari perbuatan musuh-musuhnya yang jahat. Identitas asli sang agen harus disembunyikan. Untuk membedakan agen satu dengan lainnya, identitas yang dipakai adalah dengan memberi nomor. Agen pertama dinamai 001, agen kedua dinamai 002 begitu seterusnya, James Bond adalah agen SIS yang ke tujuh. Ada kabar yang mengatakan agen 001 sampai agen 006 gugur dalam tugasnya. Jadi agen 007 lah yang paling tangguh, karena sudah setengah abad selalu menang dan menyelesaikan misinya dengan gemilang.

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor 127/KMK.01/2013 tentang Program Budaya Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013 pada tanggal 3 April 2013. Tetapi Program Budaya Kementerian Keuangan Tahun 2013 tersebut harus diselenggarakan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan sekarang sudah setengah perjalanan.

Program Budaya Kementerian Keuangan Tahun 2013 ditetapkan ada lima yaitu sebagai berikut:

Satu Informasi Setiap Hari

Dimaksudkan untuk mendorong seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan mencari informasi yang positif dan membaginya (*sharing*) dengan

Pegawai Kementerian Keuangan lainnya untuk pengetahuan bersama.

Dua Menit Sebelum Jadwal

Dimaksudkan untuk melatih, membiasakan dan menumbuhkan kedisiplinan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dengan hadir di ruang/tempat rapat dua menit sebelum rapat di mulai sesuai jadwal, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi rapat.

Tiga Salam Setiap Hari

Dimaksudkan untuk mendorong seluruh pegawai Kementerian Keuangan terbiasa memberikan pelayanan terbaik dan bersikap sopan serta santun, dengan memberikan salam sesuai dengan waktunya, yaitu selamat pagi, selamat siang dan selamat sore.

Rencanakan, Kerjakan, Monitor dan Tindak Lanjuti

Dimaksudkan agar seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari menerapkan etos kerja dan prinsip manajemen/organisasi yang baik, dengan senantiasa membuat perencanaan terlebih dahulu, mengerjakan hingga tuntas, memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan spesifikasi dan melaporkan hasilnya, dan menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan.

Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin

Dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran, keyakinan, dan kepedulian pegawai Kementerian

Kuangan akan pentingnya penataan ruang kantor dan dokumen kerja yang ringkas, rapi, resik/bersih melalui perawatan yang dilakukan secara rutin, agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman guna meningkatkan etos kerja dan semangat berkarya.

Lima Program Budaya Kementerian Keuangan Tahun 2013 tersebut adalah salah satu misi yang harus diemban oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan –termasuk pimpinan– untuk mewujudkan misi yang lebih besar yaitu internalisasi dan implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Agar misi itu terimplementasikan, masing-masing pejabat eselon II membentuk tim budaya. Tim budaya ini terdiri dari Pejabat Eselon III atau Pejabat Eselon IV selaku *Change Agent*, paling sedikit berjumlah tiga orang.

SIS mempunyai agen tangguh bernama James Bond si 007. Tim Budaya Kementerian di masing-masing eselon II juga harus mempunyai agen yang tangguh untuk mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan melalui budaya organisasi. Karena yang harus mengimplementasikan budaya organisasi tersebut adalah semua pegawai maka tidak cukup jika hanya dimotori empat orang dalam tim budaya saja yang bekerja. Harus direkrut agen baru.

Richard H. Axelrod dkk (2004:23-28) dalam bukunya *You Don't Have To Do It Alone*, memberi enam kategori orang

yang sebaiknya direkrut menjadi agen mewujudkan sebuah misi. Jika organisasi kita adalah SIS, maka enam agen itu kita identifikasi seperti agen-agen di SIS. Mereka adalah:

Agen 001: Orang yang peduli, orang ini menganggap misi itu penting, mempunyai semangat, dan siap mendedikasikan tenaga untuk memenangkan misi. Cara paling mudah mengetahui orang ini adalah dengan menawarkan secara sukarela siapa yang bergabung, bukan yang ditunjuk atau diperintahkan.

Agen 002: Orang dengan kekuasaan dan tanggung jawab, tentu saja orang ini dengan kekuasaannya mempunyai informasi, dapat mengendalikan dukungan, dan menguasai sumber daya yang penting. Orang ini mampu berurusan dengan kekuatan internal maupun eksternal, memberikan persetujuan, dan memperjuangkan pada tingkatan yang lebih tinggi.

Agen 003: Orang dengan informasi dan keahlian, orang ini akan menawarkan pandangan-pandangan penting yang akan disumbangkan dalam mencapai keberhasilan misi.

Agen 004: Orang yang akan berpengaruh secara personal, maksudnya adalah orang yang pekerjaannya akan berubah jika misi itu berhasil. Ini penting untuk membangkitkan kesan bahwa mereka dilibatkan dan diikuti dalam perubahan bukan korban atau yang akan dikorbankan.

Agen 005: Orang dengan sudut pandang beragam, yang termasuk didalamnya adalah orang yang memiliki pendapat minoritas, orang yang menentang apa yang sedang terjadi, orang dengan umur, suku, *gender*, atau karakteristik tertentu. Jangan segan memasukkan orang ini karena akan memperbanyak solusi inovatif dari sudut pandang yang luas. Merekrut mereka adalah satu-satunya jalan untuk mengetahui persamaan yang dimiliki dan yang ingin kerjakan.


Agen 006: Orang yang

dianggap sebagai pembuat masalah, mereka adalah penghambat, pendominasi, dan pemfitnah. Biasanya mereka menolak menjadi anggota tim yang aktif, menjengkelkan, mengganggu, suka menyendiri, dan jelas-jelas hanya menyusahkan setiap orang yang berhubungan dengan mereka. Alasan merekrut mereka karena mereka adalah pusat energi organisasi, daripada mereka di luar menimbulkan masalah dan mencurigai yang akan menyedot energi kita, rekrut saja untuk menambah energi. Dengan begitu kita bisa menyambutnya, melihat dunia dengan mata mereka dan menemukan apa yang berharga dari masukannya.

Dalam kisah James Bond agen 001 sampai dengan 006 adalah agen yang tangguh dan telah menjalankan misi-misinya. Demikian juga kita harus merekrut enam jenis agen tersebut untuk memudahkan mengimplementasikan Budaya Kementerian Keuangan sebagai upaya implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam enam jenis agen tersebut sudah semua terwakili semua jenis pegawai yang harus mengimplementasikannya.

Baik, sampai disini pasti Anda bertanya-tanya, bukankah agen tertangguh yang dimiliki oleh SIS adalah agen 007. Berarti untuk mengimplementasikan Budaya Kementerian Keuangan juga harus direkrut agen 007. Tentu saja kita harus merekrutnya. Hanya saja selama ini agen 007 haruslah yang paling hebat, memiliki integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Dan, untungnya kita tidak harus ke Inggris untuk mencari agen tersebut. Andalah yang paling cocok sebagai agen 007. Andalah agen tertangguh yang dimiliki Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan Budaya Kementerian Keuangan dalam rangka internalisasi dan implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

*Penulis adalah widyaiswara pada Pusdiklat Pajak





PENGARUH ROKOK TERHADAP JARINGAN PERIODONSIUM (JARINGAN PENYANGGA GIGI)

OLEH: DRG. RUDY SOEWEDO

Merokok suatu kebiasaan buruk manusia yang memiliki daya merusak cukup besar terhadap kesehatan. Kebiasaan merokok ini dijumpai hampir di seluruh dunia. Meningkatnya kebiasaan merokok terjadi sejak masa berakhirnya Perang Dunia II, terutama melanda negara-negara yang sedang berkembang. Fenomena ini dibuktikan dengan munculnya beratus-ratus merk rokok baru di pasaran.

Merokok mempengaruhi kesehatan tubuh secara umum dan jaringan

periodonsium. Hal ini dihubungkan dengan meningkatnya jumlah penyakit periodontal seperti hilangnya tulang periodontal, hilangnya perlekatan periodontal dan pembentukan poket periodontal pada perokok. Walaupun mekanismenya belum dapat diketahui, informasi dari data yang ada, mendukung anggapan bahwa keadaan tersebut tidak hanya berhubungan dengan faktor lingkungan seperti plak gigi atau mikroflora spesifik, tetapi juga berhubungan dengan pengaruh sistemik

terhadap respon atau daya tahan pejamu. Data terakhir menyebutkan walaupun prevalensi penyakit periodontal secara keseluruhan menurun, besarnya jumlah penyakit periodontal yang dihubungkan dengan kebiasaan merokok tetap, bahkan meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian terhadap penyakit kronis lain yang dihubungkan dengan kebiasaan merokok. Sama seperti beberapa penyakit kronis lainnya, maka merokok harus dipertimbangkan sebagai faktor beresiko tinggi terhadap penyakit

periodontal kronis.

Semua penelitian tentang hubungan antara merokok dengan keparahan penyakit periodontal melaporkan bahwa perokok memiliki plak dan kalkulus (karang gigi) yang lebih banyak pada gigi mereka dibanding bukan perokok. Meskipun demikian, pada perokok dan bukan perokok dengan jumlah plak dan kalkulus yang sama memiliki keparahan penyakit periodontal yang sama pula. Sehingga terlihat bahwa keparahan penyakit periodontal pada perokok dapat disebabkan meningkatnya plak dan kalkulus pada perokok daripada bukan perokok.

A. Pengaruh Rokok terhadap Bakteri Mulut

Penyebab meningkatnya akumulasi plak pada perokok belum terjawab. Pembentukan plak gigi ini dihubungkan dengan menurunnya potensial reduksi-oksidasi (Eh). Perubahan variasi potensial reduksi-oksidasi (Eh) di daerah ginggiva dan rongga mulut adalah indikasi adanya daerah anaerob. Asap rokok dapat menyebabkan penurunan Eh dan ini akan mengakibatkan peningkatan bakteri plak yang anaerob. Nilai Eh pada regio ginggiva terlihat menurun dengan jelas setelah merokok satu batang. Peningkatan suasana anaerob ini juga muncul pada poket periodontal dan dapat menjelaskan mengapa jumlah bakteri anaerob yang ditemukan pada penyakit periodontal cukup besar. Penurunan nilai Eh diikuti dengan peningkatan nilai pH yang sedikit, tetapi bermakna secara statistik.

Colman dkk pada tahun 1976 menemukan bahwa *Nisserin* (bakteri aerob Gram negatif) lebih sedikit jumlahnya pada plak, lidah dan palatum perokok dibandingkan dengan yang bukan perokok. Perubahan tersebut mungkin akibat kondisi anaerob yang lebih banyak terdapat pada perokok atau sifat anti bakteri dari asap rokok. Asap rokok mengandung fenol dan sianida yang bersifat toksik dan anti bakteri. Bastian dan Waite (1978) melaporkan bahwa pada tahap awal pembentukan

plak, terdapat peningkatan persentase bakteri Gram positif dibanding bakteri Gram negatif yang bermakna secara statistik pada perokok daripada bukan perokok. Bardell dan Smith (1979) dan Bardell (1981) mempelajari efek *in vitro* dari asap rokok pada bakteri. Terpaparnya bakteri terhadap asap rokok menyebabkan penurunan jumlah bakteri. Bakteri Gram negatif lebih rentan terhadap asap rokok dibandingkan dengan bakteri Gram positif. Hal ini terlihat dari penelitian *in vitro* bahwa bakteri secara selektif dipengaruhi asap rokok dan memungkinkan terjadinya perubahan suasana aerob menjadi anaerob.

B. Pengaruh Rokok terhadap Pembentukan Plak dan Kalkulus (Karang Gigi)

Laporan terakhir menunjukkan bahwa merokok dihubungkan dengan meningkatnya akumulasi dan/atau mineralisasi plak. Hal ini mungkin disebabkan efek asap tembakau terhadap air liur (saliva) yang ditemukan pada kalkulus supra gingival terutama berasal dari saliva. Komponen organik dari kalkulus dan matriks plak juga berasal dari saliva. Protein dan polipeptida saliva merupakan fraksi utama. Mekanisme yang paling mungkin dari terbentuknya protein adalah meningkatnya kadar kalsium saliva yang menyebabkan terbentuknya presipitasi yang mengandung kalsium, fosfat dan glikoprotein. Macgregor, Edgar dan Greenwood (1985) menyatakan bahwa konsentrasi kalsium yang lebih tinggi pada awal pembentukan plak pada perokok mungkin berhubungan dengan kebiasaan merokok.

Merokok meningkatkan aliran saliva. Efek ini dapat menjelaskan peningkatan kalkulus supra gingiva yang ditemukan pada perokok. Peningkatan aliran saliva meningkatkan pH dan kadar kalsium dan menghasilkan perubahan lain yang menyebabkan terbentuknya kalsium fosfat. Peningkatan aliran saliva akan meningkatkan kadar kalsium pada mulut selama merokok. Merokok

hanya sedikit mempengaruhi pH saliva. Meskipun demikian kenaikan pH yang sedikit ini bermakna karena menyebabkan mineralisasi deposit lunak.

C. Pengaruh Rokok Terhadap Tulang

Penelitian pada orang dengan standar kebersihan mulut yang tinggi menunjukkan kehilangan tulang lebih besar pada perokok daripada bukan perokok. Hal ini menunjukkan pengaruh langsung merokok terhadap jaringan periodonsium. Kehilangan progresif tulang dengan meningkatnya umur dapat muncul pada setiap bagian tulang termasuk rahang. Merokok jelas meningkatkan kehilangan tulang periodontal yang dipengaruhi umur. Telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa merokok mempengaruhi kandungan mineral dari jaringan tulang. Merokok menurunkan absorpsi intestinal (usus) terhadap kalsium sehingga mempengaruhi fungsi osteoblas dan meningkatkan kehilangan tulang. Kehilangan progresif mineral tulang dengan meningkatnya umur tampak lebih jelas pada perokok. Pada umumnya tulang alveolar terlihat lebih mudah mengalami resorpsi pada perokok.

D. Pengaruh rokok terhadap perlekatan gigi

Perokok memiliki resiko kehilangan gigi yang lebih besar dibandingkan dengan yang bukan perokok. Jumlah plak, kebiasaan merokok dan kombinasi dari skor plak dengan kebiasaan merokok dapat dihubungkan dengan kehilangan gigi. Orang dengan kebiasaan merokok dan memiliki standar kebersihan mulut yang buruk mempunyai resiko kehilangan gigi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok. Mekanisme kehilangan gigi belum sepenuhnya dimengerti tetapi kehilangan perlekatan diyakini merupakan salah satu faktor penyebab. Merokok juga meningkatkan resiko kehilangan perlekatan gigi, walaupun standar kebersihan mulut

*Penulis adalah Dokter pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara



Ilustrasi:
<http://paidcontent.org/>

WI-FI CONTROLLER

OLEH: M. ICHSAN

Wireless Fidelity (Wi-Fi) merupakan salah satu varian teknologi informasi dan komunikasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLANs (*wireless local area network*). Dengan kata lain, Wi-Fi adalah nama dagang (*certification*) yang diberikan pabrikan kepada perangkat telekomunikasi yang bekerja pada jaringan WLANs dan sudah memenuhi kualitas *interoperability* yang dipersyaratkan.

Pada awalnya, jaringan nirkabel

berbasis Wi-Fi dikembangkan sekelompok insinyur Amerika Serikat yang bekerja pada *Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*. Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada empat variasi dari 802.11, yaitu: 802.11a, 802.11b, 802.11g, and 802.11n. Spesifikasi “b” merupakan produk pertama Wi-Fi dan variasi “g” dan “n” merupakan pengembangan terbaru yang banyak diminati konsumen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel

Spesifikasi Wi-Fi.

Tingginya animo masyarakat khususnya di kalangan komunitas internet menggunakan teknologi Wi-Fi dikarenakan paling tidak dua faktor. Pertama, kemudahan akses. Artinya, para pengguna dalam satu area dapat mengakses internet secara bersamaan tanpa perlu direpotkan dengan kabel. Konsekuensinya, pengguna yang ingin melakukan *surfing* atau *browsing*

berita dan informasi di internet, cukup membawa *gadget* atau laptop berkemampuan Wi-Fi ke tempat di mana terdapat *access point* atau *hotspot*.


Menurut prediksi *Wireless Broadband Alliance*, jumlah *hotspot* di seluruh dunia akan bertambah dari 1,3 juta pada akhir tahun 2011 menjadi 5,8 juta pada tahun 2015. Menjamurnya *hotspot* yang dibangun oleh operator telekomunikasi, penyedia jasa internet bahkan orang perorangan dipicu faktor Kedua, yakni karena biaya pembangunannya yang relatif murah. Untuk membangun jaringan nirkabel dalam suatu tempat yang tidak terlalu luas cukup menyediakan 1 *access point*, sudah bisa digunakan untuk 20 orang atau lebih.

Perkembangan pengguna Wi-Fi yang begitu pesat, tentu membutuhkan pengelolaan yang memadai. Untungnya, saat ini telah tersedia Wi-Fi *controller* yang mampu mengelola *access point* dengan jumlah yang relatif besar sesuai kebutuhan organisasi. Kemampuan perangkat kontroler cukup beragam tergantung merk dan tipe perangkat dari mulai puluhan sampai ribuan *access point*. Jadi, seorang administrator jaringan atau penyedia layanan akses internet tidak direpotkan jika ingin mengubah konfigurasi, pengaturan keamanan, dan pengelolaan lainnya.

Di pasar, telah tersedia perangkat Wi-Fi controller dengan model, merk dan tipe yang beragam. Tidak sedikit, dalam satu merk ditemukan banyak tipe dan beragam fitur yang disediakan. Namun demikian, ada juga pengembang teknologi Wi-Fi controller yang hanya menyediakan perangkat lunak saja untuk mengelola *access point* keluarannya. Perangkat lunak tersebut dipasang pada server yang difungsikan sebagai Wi-Fi *controller*.

Bagaimana sebuah Wi-Fi controller dapat mengendalikan *access point*? Untuk menjawab lihat gambar *Remote Network Solution*.

Berdasarkan gambar *Remote Network Solution*, semua perangkat terhubung dalam satu jaringan internet



Ilustrasi: <http://www.arubanetworks.com/>

dengan konfigurasi tertentu sehingga semua *access point* dapat dikendalikan oleh *controller* di data center. Selanjutnya, seorang administrator dapat mengelola dan monitoring akses jaringan nirkabel kapan dan dimanapun berada, di data center, branch, home office, bahkan di jalan. Yang terpenting adalah terhubung dalam jaringan internet, administrator dapat mengakses perangkat *controller* melalui *agent* sesuai kebijakan yang telah diberikan padanya. Masalah keamanan? Jangan dikhawatirkan, sebab telah terlindungi oleh aturan main yang ketat ditambah dengan enkripsi dan model pengemasan data yang khusus.

Manfaat yang dapat diperoleh organisasi besar yang menggunakan Wi-Fi *controller* diantaranya adalah:

1. **Mudah**

Banyaknya *access point* atau *hotspot* tentu memerlukan perhatian dalam pengelolaannya. Jika tidak, tentu akan merepotkan administrator atau teknisi. Lebih jauh lagi biaya operasional

akan meningkat dengan banyaknya teknisi. Adanya perangkat kontroler, memudahkan seorang administrator jaringan dalam melakukan perubahan konfigurasi pada banyak *access point* yang berada di daerah dan pusat. Konfigurasi jaringan nirkabel dan pengaturan keamanan untuk semua *access point* dapat dilakukan oleh seorang saja.

Beberapa penyedia perangkat Wi-Fi *controller* juga tidak mengkhususkan alat tertentu untuk mengelola *controller*. Seorang administrator dapat menggunakan komputer, laptop, *smartphone*, *tablet* yang biasa dimilikinya. Yang terpenting adalah perangkat yang digunakan tersebut terhubung ke jaringan internet dan dapat berkomunikasi dengan perangkat *controller*.

2. **Pengelolaan teknologi informasi terintegrasi**

Keberagaman perangkat dengan jenis, merk dan tipenya menyulitkan sebuah organisasi untuk memberikan

Tabel Spesifikasi Wi-Fi

Spesifikasi	Kecepatan	Frekuensi Band	Kompatibilitas
802.11b	11 Mb/s	2.4 GHz	b
802.11a	54 Mb/s	5 GHz	a
802.11g	54 Mb/s	2.4 GHz	b,g
802.11n	100 Mb/s atau lebih	2.4 GHz	b,g,n

layanan teknologi infomasinya kepada pengguna secara merata. Selain itu, penyatuan kebijakan akses, konfigurasi dan standar keamanan juga sulit terwujud, sebab masing-masing merk dan tipe perangkat memiliki karakteristik berbeda-beda yang menyukitkan untuk disatukan dalam standar dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi.

Hadirnya perangkat Wi-Fi *controller* menjadi jawabannya. Sebuah perangkat kontroler mampu mengelola, mengamankan, dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel di seluruh organisasi. Kemampuannya dapat menyatukan kebijakan, konfigurasi dan keamanan dalam satu pengelolaan teknologi informasi pada sebuah organisasi. Contohnya, akses pengguna cukup diberikan sekali dengan prioritas tertentu sudah dapat digunakan dan diperlakukan sama di semua area kerja baik di pusat maupun cabang atau daerah. Atau penutupan akses pengguna juga cukup dilakukan sekali dan berlaku di semua area kerja baik pusat maupun cabang.

3. Keamanan

Di beberapa pengembang Wi-Fi *controller* yang diberikan jenis enkripsi dan model pengemasan data yang khusus atau tidak ditemukan pada perangkat lain yang sejenis. Secara otomatis, perangkat lunak untuk membuka data tidak beredar di luar. Kekhususan ini menjadikan data yang dikirim aman, tidak mudah untuk dibaca orang yang tidak berhak.

Selain itu, akses pengguna jaringan nirkabel direkam, dimonitoring dan diberlakukan aturan yang ketat. Sehingga setiap aktivitas akses pengguna dapat dievaluasi dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akurat.

4. Efisiensi

Penggunaan perangkat Wi-Fi *controller* akan menghindari admin lokal yang ekstra di lokasi cabang atau daerah. Secara total pengeluaran, penggunaan kontroler dapat menurunkan biaya operasional dengan menyediakan visibilitas dan kontrol yang dibutuhkan untuk mengelola ribuan jaringan nirkabel di cabang dari satu lokasi.

Di beberapa merk dan tipe dilengkapi fitur pendeteksian keberadaan alat ataupun orang. Bagi organisasi, fitur ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait jumlah, lokasi, dan aktivitas orang atau barang secara tepat dan akurat.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara dan kecepatan komunikasi antar manusia. Informasi yang cepat, tepat dan akurat telah menjadi kebutuhan banyak orang. Hal ini dapat dipenuhi dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan pengelolaan teknologi informasi yang memadai. Penggunaan teknologi Wi-Fi *controller* merupakan jawaban yang tepat. Teknologi ini mampu menyatukan standar dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi pada suatu organisasi yang besar tersebar di beberapa daerah atau cabang. Dengan begitu, pengguna memiliki hak akses yang sesuai di semua area kerjanya baik pusat maupun daerah.

Judul Buku : Badan Layanan Umum/Daerah
Sub Judul Buku : Dari Birokrasi Menuju Korporasi
Penulis / Alih Bahasa : **Mediya Lukman**
Penerbit / Cetakan : Bumi Aksara/2013
Tebal : 267 halaman

BADAN LAYANAN UMUM/ DAERAH

“Dari Birokrasi Menuju Korporasi”

OLEH: BAMBANG SANCOKO

Popularitas institusi penyelenggara layanan publik yang berbentuk BLU/D masih kalah jauh dari “saudara tuanya” yang berbentuk BUMN/D. Bahkan dibandingkan dengan “saudara mudanya” yang lahir dengan penuh kontroversi sebagaimana Perguruan Tinggi yang berbentuk BHMN, pamor BLU/D masih kalah mentereng. BLU/D merupakan sebuah bentuk institusi penyelenggara layanan publik yang berkarakter khusus dengan adanya diskresi, fleksibilitas dan sebagian otonomi tata kelola dalam penyediaan layanan publik. Konsep yang dinikmati oleh BLU/D tersebut merupakan imbas dari terpaan “gelombang tsunami” mengenai reformasi sektor publik yang bersumber dari Inggris pada tahun 1980an, hingga menghantam benua Amerika, Asia dan Afrika di awal tahun 2000an. Reformasi muncul seiring dengan munculnya paradigma baru atau “mazhab” Manajemen Publik Baru (*New Public Management/NPM*) yang menggantikan paradigma Administrasi Publik Lama, yang ditengarai belum mampu mengatasi penyakit akut yang menghinggapi organisasi publik seperti tidak efisiennya penyelenggaraan layanan publik, tambunnya aparatur pemerintah, kinerja yang tidak jelas, bahkan pengabaian terhadap suara dan kebutuhan konsumen. Transformasi institusi publik dalam paradigma NPM didesain ulang ke dalam bentuk *agencification* dengan menekankan pada

kebebasan/otonomi manajerial dan tata kelola sebagaimana institusi korporasi/ bisnis (*private-like manner*).

Buku dirancang ke dalam beberapa pokok bahasan, yakni: 1) Ia “bercerita” dan mengupas apa dan bagaimana BLU/D itu sebenarnya, bagaimana hubungannya dengan instansi pemerintah yang lain. 2) Kajian teoritis yang melatarbelakangi lahirnya organisasi yang semiotonom dan campuran sebagaimana yang dianut oleh BLU/D. Teori dilengkapi dengan *best-practices* ala BLU yang dilakukan oleh negara lain. 3) Meninjau aspek regulatif (Bab 6 dan Bab 7) yang berisi tentang bagaimana seharusnya BLU/D dijalankan. Penekanan bahasan lebih diarahkan pada manajemen dan tata kelola BLU/D, apa persyaratan untuk menjadi BLU/D, fleksibilitas dan diskresi apa yang bisa dinikmati oleh BLU/D. 4) Mengurai aspek informatif yang melukiskan perkembangan BLU sejak mulai ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dan beberapa profil BLU yang dijadikan sampel “jalan cerita” BLU/D. 5) diskusi mengenai aspek-aspek penting dan beberapa isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan BLU/D mulai dari peranan negara, hubungan konsep BLU/D di Indonesia dengan teori tentang agensifikasi, apakah semua doktrin NPM dan agensifikasi telah dianut oleh BLU/D di Indonesia

Dengan komplitnya uraian tentang



BLU/D, buku ini dapat menjadi acuan yang tepat bagi akademisi dan mahasiswa untuk menelaah lebih jauh reformasi sektor publik dan NPM serta kaitannya dengan manajemen bisnis/korporat. Perpaduan ilmu administrasi publik dan ilmu ekonomi dalam ranah dan paradigma Manajemen Publik Baru/NPM sebagaimana yang tengah berkembang dewasa (termasuk di Indonesia) ini menjadi semakin menarik bagi kalangan akademisi atau cendekiawan untuk dieksplorasi lebih jauh. Buku ini bisa juga menjadi pegangan bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam memperdalam pengetahuan tentang BLU/D dan dalam mengelola BLU/D karena begitu banyaknya aturan yang dimuat terkait tentang BLU dan BLUD di dalam buku ini. Namun demikian buku tidaklah secara detail menguraikan bagaimana menyelenggarakan pengelolaan keuangan BLU secara detail yang akan dijalankan oleh BLU *day-by-day* seperti dalam hal bagaimana melakukan penyusunan laporan keuangan BLU, pencatatan transaksi dan kas BLU, mekanisme pertanggungjawaban dan sebagainya.

*Penulis adalah widyaiswara pada
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

AP

Anggaran dan
Perbendaharaan

DTSS Pejabat Pengelola Perbendaharaan Angkatan II (19 - 23 Aug)
Diklat Pengelolaan Kas Negara (2013)

DTSS Pejabat Pengelola Perbendaharaan Angkatan II (19 - 30 Aug 2013)

Diklat Perencanaan Kas (26 - 30 Aug)
Diklat Treasury Dealing Room (2013)

DTSS Penguji Tagihan Angkatan III (26 Aug - 06 Sep 2013)

K

U

Kuangan
Umum

Diklat Manajemen Investasi (19 - 21 Aug 2013)

Diklat Sekretaris Pimpinan Angkatan II

Diklat Manajemen SDM - Tingkat Dasar Angkatan III

Diklat AKSI UKI Angkatan XVII

Diklat Metodologi Penelitian Kediklatan

Diklat Microsoft Excel - Tingkat Lanjutan Angkatan II

Diklat TOEFL iBT Preparation Angkatan II (19 Aug - 13 Sep 2013)

Diklat Regulasi & Etika TIK (26 - 28 Aug 2013)

Diklat Penyusunan *Standard Operating Procedure* (26 - 29 Aug 2013)

Diklat Pengelolaan Kinerja Angkatan III

Diklat Analisis Beban Kerja Angkatan II

Diklat Teknik Intelijen - Tingkat Lanjutan: *Surveillance*

(19 - 23
Aug
2013)

(26 - 30
Aug
2013)

KN

PK

Kekayaan Negara dan
Perimbangan Keuangan

Penyegaran *Personality and Service Excellence* (Bagi (19 - 21 Aug)
Pejabat Struktural DJKN) Angkatan I (2013)

Penyegaran SIMAK BMN Bagi Pengelola (19 - 23 Aug 2013)

DTSS Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat (20 - 27 Aug)
Madya (DJKN) (2013)

BC

Bea dan Cukai

- DTSS Patroli dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut Angkatan II (19 Aug - 06 Sep 2013)
- DTSD Kepabeanan dan Cukai angkatan IV (19 Aug - 24 Oct 2013)
- Workshop Manajerial Kepala Kantor Angkt II (26 - 30 Aug 2013)
- DTSS Layanan Informasi Angkatan II (26 Aug - 19 Sep 2013)
- DTSS Post Clearance Audit Angkatan II (26 Aug - 23 Oct 2013)

PS DM

Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Diklat Berbasis Kompetensi Eselon III (19 - 21 Aug 2013)
- Prajabatan II Angkatan 6 (19 Aug - 06 Sep 2013)
- Diklat Berbasis Kompetensi Eselon IV (26 - 29 Aug 2013)
- Diklatpim Tingkat IV Angkatan 5 (26 Aug - 05 Oct 2013)
- Ujian Dinas Tingkat I Angkatan 2 (26 Aug - 06 Sep 2013)

P A J A K

- DTSS Penyegaran Account Representative Angk IV
DTSS KUP Tingkat Menengah Angk III
DTSS PPh Tingkat Menengah Angk III
DTSS PPN Tingkat Menengah Angk II
DTSS Manajemen Penagihan Angk I (19 - 23 Aug 2013)
- Diklat Fungsional Pemeriksa Menengah Angk III (19 - 30 Aug 2013)
- DTSS KUP Tingkat Menengah Angkatan IV
DTSS PPh Tingkat Menengah Angkatan IV
DTSS Manajemen Data dan Informasi Angkatan II
DTSS Manajemen Pelayanan Angkatan I
Diklat Fungsional Pemeriksa Tinggi Angkatan I (26 - 30 Aug 2013)
- DTU Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan III (28 Aug - 06 Sep 2013)

Keterangan

DTSD : Diklat Teknik Substantif Dasar

DTSS : Diklat Teknik Substantif Spesialisasi

DTU : Diklat Teknik Umum


DF : Diklat Fungsional

Rapat Pimpinan BPPK 26 Juni 2013.

foto: Eros Lassa Mursalin

Rapat pimpinan di lingkungan BPPK membahas beberapa hal, antara lain capaian IKU, laporan realisasi anggaran serta penyelenggaraan diklat. Dihadiri oleh seluruh Kepala Pusdiklat dan Direktur STAN, beberapa pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pusdiklat dan STAN, serta seluruh Kepala BDK via fasilitas video conference.





PEMBANGUNAN INI UNTUK SIAPA? OLEH SIAPA?

**PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMANG BERBEDA,
TAPI TIDAK UNTUK DIBEDA-BEDAKAN**

**BERIKAN AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT PEMBANGUNAN
UNTUK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
SECARA ADIL & SETARA**



korupsi
berakibat

KERUGIAN DIRI



bppk
against
corruption



EDUKASI
K E U A N G A N

EDISI 15/2013

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873
Fax: +62 21 7261775
<http://www.bppk.depkeu.go.id>